



2020

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

MEMENUHI KOMITMEN, MENGHADIRKAN NILAI SECARA BERKELANJUTAN

*Fulfilling Commitments,
Delivering Value Sustainably*



Indonesia Financial Group

DISCLAIMER

Disclaimer

Peringatan atas Pernyataan-pernyataan Mengenai Masa Depan

Laporan ini memuat pernyataan posisi keuangan, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, dan tujuan Indonesia Financial Group (IFG) yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan mengenai masa depan dalam laporan ini tergantung pada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan keadaan dan hasil aktual di masa depan berbeda dari yang diharapkan atau diindikasikan. Tidak ada jaminan bahwa hasil yang diantisipasi oleh Perusahaan atau diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan mengenai masa depan akan tercapai.

On Forward-looking statements

This report contains statements of financial position, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Indonesia Financial Group (IFG) which are classified as forward-looking statements in the implementation of prevailing laws and regulations, except for historical matters. Forward-looking statements in this report are subject to risks and uncertainties that could cause actual future circumstances and results to differ from those expected or indicated. There is no guarantee that the results anticipated by the Company or indicated by forward-looking statements will be achieved.

DAFTAR ISI

Table of Content

DISCLAIMER DISCLAIMER		
DAFTAR ISI TABLE OF CONTENT		
IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY PERFORMANCE HIGHLIGHT		
LAPORAN DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS' EXPLANATION		
TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN ABOUT SUSTAINABILITY REPORT		
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE		
	TATA KELOLA KEBERLANJUTAN SUSTAINABLE GOVERNANCE	
	KINERJA EKONOMI BERKELANJUTAN SUSTAINABLE ECONOMIC PERFORMANCE	
	KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTAN ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PERFORMANCE	
	KINERJA SOSIAL BERKELANJUTAN SOCIAL SUSTAINABILITY PERFORMANCE	
	LAIN-LAIN OTHERS	

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 2020

SUSTAINABILITY PERFORMANCE HIGHLIGHT IN 2020

Kinerja Ekonomi [OJK B.1]

Economic Performance [OJK B.1]

Deskripsi Description	Satuan Unit	2020	2019
KINERJA EKONOMI Economic Performance			
Kuantitas produk/jasa yang dijual Quantity of products/services sold	Kategori produk/layanan jasa Product/service category	4 Produk • Reksa Dana • Pendanaan Ultra Mikro • Pendanaan PMVD • Pendanaan PMVJP	4 Produk • Reksa Dana • Pendanaan Ultra Mikro • Pendanaan PMVD • Pendanaan PMVJP
		7 Layanan • Asuransi dan Penjaminan • Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat ekuitas (saham) • Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) • Penjamin Emisi Efek • Penasihat Keuangan • Manajemen Aset • Investasi dan Manajemen Properti	6 Layanan • Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat ekuitas (saham) • Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) • Penjamin Emisi Efek • Penasihat Keuangan • Manajemen Aset • Investasi dan Manajemen Properti
		4 Products • Mutual Funds • Ultra Micro Funding • PMVD Funding • PMVJP Funding	4 Products • Mutual Funds • Ultra Micro Funding • PMVD Funding • PMVJP Funding
		7 Services • Insurance and Guarantee • Equity Securities Trading Brokerage Services • Sukuk and Debt Securities Trading Brokerage Services (EBUS) • Underwriting • Financial Advisory • Asset Management • Investment and Property Management	6 Services • Equity Securities Trading Brokerage Services • Sukuk and Debt Securities Trading Brokerage Services (EBUS) • Underwriting • Financial Advisory • Asset Management • Investment and Property Management
Jumlah Pendapatan Underwriting Total Underwriting Revenue	Juta Rupiah In IDR million	18.391.910	17.675.120
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Juta Rupiah In IDR million	2.202.807	2.238.612
Produk ramah lingkungan Eco-friendly product	Unit produk Product unit	-	-
Pelibatan pemasok lokal dalam proses bisnis Involvement of local suppliers in business processes	Perusahaan/mitra Number of Companies/Partners	60 (100%)	25 (100%)

Kinerja Lingkungan [OJK B.2]

Environmental Performance [OJK B.2]

Uraian Description	Satuan Unit	2020	2019
Penggunaan listrik Electricity usage	kWh	11.005	8.318
	GigaJoule	39,62	29,95
Penggunaan BBM Fuel consumption	Kiloliter	10,34	9,53
	GigaJoules	415,64	383,08
Penggunaan air Water usage	Meter kubik Cubic meter	N/A	N/A
Penggunaan kertas Paper usage	Rim Ream	435	287

Kinerja Sosial [OJK 3]

Social Performance [OJK 3]

Uraian Description	Satuan Unit	2020	2019
Total pegawai tetap dan kontrak Total number of permanent and contract employees	Orang Number of people	77	48
Jumlah karyawan wanita Total number of female employees	Orang Number of people	36	22
Dana PKBL Partnership and Community Development Program (PKBL) Fund	Juta Rupiah In IDR million	1.209	2.108
Kinerja K3 Fatalitas Fatality (OHS Performance)	Kasus Number of case	Nihil	Nihil

PENJELASAN DIREKSI [OJK D.1]

THE BOARD OF DIRECTORS' EXPLANATION [OJK D.1]



Robertus Billitea
Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG), dapat melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dengan membukukan kinerja positif. Bagi Perusahaan, juga para pelaku usaha yang lain, tantangan terberat pada tahun pelaporan adalah terjadinya pandemi COVID-19 berkepanjangan yang menyebabkan hampir semua sektor kehidupan terdampak, termasuk sektor ekonomi. Dampak pandemi yang begitu besar membuat Indonesia masuk ke zona resesi dengan pertumbuhan ekonomi minus 2,07%. Sebagai pembanding, pada tahun sebelumnya, Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,02%.

Keberhasilan IFG melewati berbagai tantangan merupakan cerminan atas ketepatan kebijakan dan inisiatif yang diambil Perusahaan yang secara kontinu diimplementasikan di sepanjang tahun 2020. Lebih dari itu, pencapaian tersebut juga tak lepas dari optimalisasi pengelolaan manajemen risiko, termasuk untuk jenis risiko yang belum pernah dihadapi sebelumnya.

Dengan penuh rasa syukur, pencapaian IFG selama tahun 2020 tersebut kami sampaikan melalui Laporan Keberlanjutan ini. Penerbitan laporan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelaanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelaanjutan. Walau sebagai *holding*, IFG tidak termasuk dalam kategori perusahaan yang terkena kewajiban menerapkan POJK Keuangan Berkelaanjutan, namun peraturan tersebut kami jadikan rujukan karena spiritnya selaras dengan Perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam POJK Keuangan Berkelaanjutan, laporan ini memuat kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan Perusahaan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan beserta dampak yang ditimbukannya selama periode 1 Januari-31 Desember 2020. Selain merupakan implementasi atas tata kelola perusahaan yang baik, penerbitan laporan ini sekaligus menjadi bukti kontribusi Perusahaan dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelaanjutan/TPB atau *Sustainable Development Goals/SDGs* di Indonesia.

Respected Shareholders and Stakeholders,

Allow us, the Board of Directors of the Company, to give praise and gratitude to the God Almighty, because with His blessings, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or Indonesia Financial Group (IFG), was able to go through the year 2020, which was full of challenges, with a positive performance. For the Company, as well as for other business players, the toughest challenge in the reporting year was the prolonged COVID-19 pandemic which affected almost all sectors of life, including the economic sector. The impact of the pandemic was so great that Indonesia entered a recession zone with minus 2.07% economic growth. As a comparison, in the previous year, Indonesia recorded a positive growth of 5.02%.

IFG's success in overcoming various challenges is a reflection of the accuracy of the policies and initiatives taken by the Company, which were continuously implemented throughout 2020. Moreover, this achievement is also due to the optimization of risk management, which includes types of risks that have never been encountered before.

With great gratitude, we convey the achievements of IFG in 2020 through this Sustainability Report. The issuance of this report refers to the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies, or POJK on Sustainable Finance. Although as a holding company, IFG is not included in the category of companies that are subject to the obligation to implement the POJK on Sustainable Finance, the Company use this regulation as a reference since the spirit is in line with the Company.

As regulated in the POJK on Sustainable Finance, this report contains the Company's economic, social, and environmental performance in operating a sustainable business, and the impacts during the period of January 1 to December 31, 2020. Apart from being an implementation of good corporate governance, the publication of this report is also a source of evidence of the Company's contribution in supporting the implementation of sustainable finance and the achievement of the Sustainable Development Goals/SDGs in Indonesia.

IFG dan Keuangan Berkelanjutan

IFG sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan mendukung penerapan keuangan berkelanjutan sebagai alternatif terbaik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta peduli terhadap isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Paradigma ini diterapkan sebagai koreksi atas paradigma lama yaitu pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang terbukti gagal menghadirkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bahkan sebaliknya, telah menyebabkan kesenjangan sosial dan penurunan daya dukung lingkungan dengan segala implikasinya.

Sebagaimana definisi pembangunan berkelanjutan, sesuai POJK Keuangan Berkelanjutan, keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dengan terbitnya POJK Keuangan Berkelanjutan, maka lembaga jasa keuangan diarahkan untuk masuk ke dalam sistem keuangan yang ramah lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 43, ayat 3, huruf c, disebutkan tentang pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup.

Dukungan IFG terhadap penerapan keuangan berkelanjutan, antara lain, diwujudkan dengan mengalokasikan sebagian dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk mendukung kegiatan atau program-program yang selaras dengan keuangan berkelanjutan. Keselarasan itu antara lain program yang kami selenggarakan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/meminimalkan kerusakan lingkungan, serta mencegah kesenjangan sosial.

Inisiatif Strategis Keuangan Berkelanjutan

IFG sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan mendapat tugas dari pemerintah untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan non bank yang lengkap dan inovatif melalui layanan investasi,

IFG and Sustainable Finance

IFG as the Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs supports the implementation of sustainable finance as the best alternative to realize sustainable development, namely development that harmonizes economic growth while still paying attention to the carrying capacity of the environment as well as caring about social issues that occur in society. This paradigm is applied as a correction to the old paradigm, namely development that only pursues economic growth which has been proven to fail to provide a better quality of life, and on the contrary, has led to social inequality and a decrease in the carrying capacity of the environment with all implications.

As for the definition of sustainable development, according to the POJK on Sustainable Finance, sustainable finance is a comprehensive support from the financial services sector to create sustainable economic growth by aligning economic, social and environmental interests. With the issuance of the POJK on Sustainable Finance, financial service institutions are directed to enter into an environmentally friendly financial system, as mandated in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. In article 43, paragraph 3, letter c, the development of an environmentally friendly financial institution and capital market system, is stated.

IFG's support for the implementation of sustainable finance, among others, is realized by allocating a portion of the Socio-Environmental Responsibility (TJSL) funds through the Partnership and Community Development Program (PKBL) to support activities or programs that are in line with sustainable finance. This includes, among others, the programs that the Company organizes, which prioritize the efficiency and effectiveness of the use of natural resources in a sustainable manner, prevent/minimize environmental damage, as well as prevent social inequality.

Sustainable Finance Strategic Initiatives

IFG, as the Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs, is assigned by the government to perform a role in national development through the development of a complete and innovative non-bank financial industry through investment,

asuransi dan penjaminan. Untuk mewujudkan tugas tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan perubahan di bidang keuangan, khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, *prudent*, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas.

Per 31 Desember 2020, IFG beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa dan PT Grahaniaga Tatautama.

Sesuai dengan penugasan di atas, Perusahaan telah merumuskan berbagai target kinerja, sekaligus berbagai kebijakan strategis untuk meraih target-target tersebut. IFG optimistis, dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut, maka kehadirannya akan benar-benar mewakili masa depan industri keuangan di Indonesia, sekaligus menjadi motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan strategis yang dirumuskan dan diimplementasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan pembentukan organisasi *holding* beserta tanggungjawabnya (manajemen risiko, dan lain-lain.) untuk memastikan operasional yang *prudent*;
2. Menyelaraskan area fokus bisnis Anak Perusahaan, termasuk penetapan aturan pelibatan (*rule of engagements*); dan
3. Finalisasi strategi produk dan desain ekosistem, khususnya untuk Asuransi Kendaraan bermotor dan Properti.

Kinerja Berkelaanjutan Tahun 2020

Selama tahun pelaporan, segenap insan IFG berkomitmen dan bersinergi untuk menerapkan kebijakan dan inisiatif strategis yang telah disepakati sehingga dapat mewujudkan target dan kinerja terbaik. Selaras dengan itu, secara berkala dan melalui berbagai kesempatan, Perusahaan melakukan sosialisasi kebijakan dan inisiatif strategis ke para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Sosialisasi tersebut sekaligus merupakan bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan di lingkungan Perusahaan. Komitmen, kesungguhan dan sinergi yang diimplementasikan selama tahun pelaporan membawa hasil dengan membukukan kinerja positif sebagaimana uraian berikut:

insurance and guarantee services. To realize this task, the Company is committed to bringing about changes in the financial sector, particularly in insurance, investment, and guarantees sectors that are accountable, prudent, and transparent with good corporate governance and full of integrity.

As of December 31, 2020, IFG consisted of PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa and PT Grahaniaga Tatautama.

In accordance with the assignment above, the Company has formulated various performance targets, as well as various strategic policies to achieve these targets. IFG is optimistic that by implementing these various policies, its presence will truly represent the future of the financial industry in Indonesia, as well as become a driving force for an inclusive and sustainable ecosystem. The strategic policies formulated and implemented in 2020 are as follows:

1. Completing the establishment of the holding's organization and its responsibilities (such as risk management, etc.) to ensure prudent operations;
2. Aligning the business focus areas of the Subsidiaries, including establishing the rules of engagements; and
3. Finalization of product strategy and ecosystem design, especially for Motor Vehicle and Property Insurance.

Sustainable Performance in 2020

Throughout the reporting year, all IFG personnel made commitment and synergized to implement the agreed strategic policies and initiatives so as to achieve the best targets and performance. In line with that, periodically, and through various opportunities, the Company disseminates policies and strategic initiatives to both internal and external stakeholders. The dissemination is also part of efforts to build a culture of sustainability within the Company. The commitment, sincerity and synergy implemented during the reporting year brought results by posting positive performance as described below:

Kinerja Ekonomi

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan akibat terjadinya pandemi COVID-19. Untuk mengendalikan pandemi, pemerintah dengan dukungan pemangku kepentingan yang lain, telah menetapkan berbagai kebijakan dan seoptimal mungkin mengimplementasikannya di lapangan. Kebijakan itu antara lain berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi mobilitas sosial untuk meminimalkan risiko terinfeksi virus corona sebagai penyebab pandemi. Di sisi lain, kebijakan tersebut telah membuat sektor ekonomi mengalami perlambatan, bahkan untuk pertama kalinya sejak era reformasi, Indonesia masuk ke zona resesi.

Sebagaimana dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh 17 lapangan usaha. Di tengah kondisi sulit, dari 17 lapangan usaha tersebut terdapat tujuh lapangan usaha yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, meski sebagian besar di antaranya mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Salah satu lapangan usaha atau sektor yang masih tumbuh positif adalah jasa keuangan dan asuransi, yaitu tumbuh 3,25%. Pertumbuhan ini kurang dari separuh pertumbuhan yang diraih tahun 2019, yang mencapai 6,61%.

Dalam kondisi yang tak mudah seperti itu, IFG dan entitas anak berhasil bertahan dan membukukan kinerja positif. Aset, Pendapatan *Underwriting*, Pendapatan Jasa Keuangan, Pendapatan Hasil Pengelolaan Gedung, Hasil Investasi, Laba Sebelum dan Setelah Pajak di atas target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020. Adapun Hasil *Underwriting* Bersih dan Total Investasi masih belum mencapai target.

Per 31 Desember 2020, Perusahaan membukukan Aset sebesar Rp92,34 triliun atau 113,78% dari RKAP 2020 sebesar Rp81,16 triliun; Liabilitas Rp54,82 triliun (150,84%); Ekuitas Rp37,70 triliun (84,14%); Pendapatan *Underwriting* sebesar Rp18,39 triliun (113,01%), Beban Beban *Underwriting* Rp13,59 triliun (117,25%), Pendapatan Jasa Keuangan Rp485,01 miliar (105,82%); Pendapatan Hasil Pengelolaan Gedung Rp177 miliar (126,72%), Hasil Investasi Bersih Rp2,85 triliun (139,51%); Laba Sebelum Pajak Rp3,23 triliun (139,67%), dan Laba Setelah Pajak Rp2,20 triliun (121,11%).

Kinerja laba bersih tahun berjalan terutama dipengaruhi oleh pendapatan *underwriting*

Economic Performance

2020 was a year full of challenges due to the COVID-19 pandemic. To control the pandemic, the government, with the support of other stakeholders, has set various policies and optimally implemented these policies in the area. These policies include, among others, Large-Scale Social Restrictions (PSBB), which limit social mobility to minimize the risk of being infected with the corona virus as the cause of the pandemic. On the other hand, this policy has made the economic sector experience a slowdown. Because of this, for the first time since the reform era, Indonesia entered a recession zone.

As reported by the Statistics Indonesia (BPS), national economic growth is supported by 17 business fields. In the midst of difficult conditions, from the 17 business fields, there are seven business fields that still recorded positive growth, although most of them experienced a slowdown when compared to 2019. One of the business fields or sectors that still grew positively was financial services and insurance, which grew by 3.25%. This growth is less than half of the growth achieved in 2019, which reached 6.61%.

In such difficult conditions, IFG and its subsidiaries managed to survive and posted a positive performance. Assets, Underwriting Income, Financial Services Income, Building Management Revenue, Investment Yield, as well as Profit Before and After Tax were above the target set in the 2020 Company Work Plan and Budget (RKAP). The Net Underwriting Yield and Total Investment have not yet reached the target.

As of December 31, 2020, the Company recorded Assets of IDR 92.34 trillion or 113.78% of the 2020 RKAP of IDR 81.16 trillion; Liabilities of IDR 54.82 trillion (150.84%); Equity of IDR 37.70 trillion (84.14%); Underwriting Income of IDR 18.39 trillion (113.01%), Underwriting Expenses of IDR 13.59 trillion (117.25%), Financial Services Income of IDR 485.01 billion (105.82%); Building Management Revenue of IDR 177 billion (126.72%), Net Investment Yield of IDR 2.85 trillion (139.51%); Profit Before Tax of IDR 3.23 trillion (139.67%), and Profit After Tax of IDR 2.20 trillion (121.11%).

The performance of net profit for the year was mainly influenced by the underwriting income

yang tercapai di atas RKAP 2020 terkait dengan peningkatan volume imbal jasa penjaminan serta pendapatan premi pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pemulihan Ekonomi Negara (PEN) pada Anak Perusahaan sepanjang 2020.

Kinerja Lingkungan

Operasional bisnis industri perasuransi dan penjaminan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan. Namun demikian, sebagai lembaga jasa keuangan non-bank, pelaku usaha di kedua bidang tersebut dapat berkontribusi dalam mencegah kerusakan lingkungan. Salah satunya melalui penempatan investasi dana yang dikelolanya. Selain memegang prinsip investasi, yaitu ditempatkan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan, perusahaan juga perlu memberikan perhatian terkait dampak lingkungan dari investasi tersebut.

Sesuai dengan komitmen tersebut, Perusahaan menempatkan dana investasi ke dalam portofolio investasi sesuai dengan ketentuan regulator dan SOP Perusahaan. Lebih dari itu, agar tidak melanggar regulasi yang berlaku, IFG juga melakukan *monitoring* terhadap perubahan peraturan investasi di industri asuransi, penjaminan, dan investasi umumnya. Hingga akhir tahun 2020, tidak terdapat pengaduan terkait isu lingkungan yang ditujukan kepada IFG dari semua bentuk investasi tersebut.

Selain melakukan investasi yang bertanggungjawab, komitmen terhadap kelestarian lingkungan juga diwujudkan Perusahaan melalui penerapan operasional kantor yang ramah lingkungan. Komitmen itu direalisasikan dengan melakukan pengelolaan yang baik terkait material kertas, sumber daya air, energi, limbah, dan sebagainya. Untuk mendukung keberhasilan operasional kantor yang ramah lingkungan, segenap insan Perusahaan menerapkan prinsip 3R, yaitu *reduce, reuse, and recycle*.

Walaupun efisiensi tetap menjadi prioritas, jika dalam laporan ini terjadi kenaikan data terkait lingkungan, hal itu disebabkan karena adanya penambahan sumber daya manusia yang signifikan. Dalam statusnya sebagai *holding* pada tahun 2020, IFG menambah karyawan hingga 84% dibanding tahun sebelumnya.

which was above the 2020 RKAP, due to the increase in the volume of guarantee fees as well as premium income on People's Business Credit (KUR) and State Economic Recovery (PEN) in Subsidiaries throughout 2020.

Environmental Performance

The insurance and guarantee industry business operations do not have a direct relationship with the environment. However, as a non-bank financial service institution, business players in both fields can contribute to preventing environmental damage. One of them is through the placement of investment funds that it manages. In addition to adhering to the investment principle, which is to be placed in a safe and profitable type of investment, the Company also needs to pay attention to the environmental impact of these investments.

In accordance with this commitment, the Company places investment funds into investment portfolios in accordance with regulatory provisions and Company SOPs. Moreover, in order not to violate prevailing regulations, IFG also monitors changes in investment regulations in the insurance, guarantee, and investment industries in general. Until the end of 2020, there were no complaints related to environmental issues addressed to IFG from all these forms of investment.

In addition to conducting responsible investments, the Company's commitment to environmental sustainability is also realized through the implementation of environmentally friendly office operations. This commitment was realized by conducting good management related to paper materials, water resources, energy, waste, and so on. To support the success of environmentally friendly office operations, all Company personnel apply the 3R principles, namely reduce, reuse, and recycle.

Although efficiency remains a priority, if in this report there is an increase in data related to the environment, it is due to the significant addition of human resources. In its status as a holding in 2020, IFG added 84% employees compare to the previous year.

Sesuai dengan kondisi faktual tersebut, maka per 31 Desember 2020, volume penggunaan kertas Kantor Pusat IFG tercatat sebanyak 434,58 rim, naik 51,60% dibanding tahun 2019, yang mencapai 286,66 rim. Konsumsi listrik tercatat sebesar 11.005 kWh, naik 32,20% dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 8.318,30 kWh. Adapun jumlah penggunaan BBM tercatat sebesar 10.341 liter, naik 8,5% dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 9.531 liter.

Kinerja Sosial

Keberhasilan IFG melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dengan membukukan kinerja positif tak lepas dari keberhasilannya dalam memenuhi tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal di antaranya adalah karyawan lintas divisi dan level jabatan, serta manajemen; sedangkan pemangku kepentingan eksternal di antaranya nasabah/pelanggan, vendor/pemasok, pemerintah (pusat maupun daerah), regulator, serta masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi.

Pemenuhan tanggung jawab kepada karyawan, selain memperlakukan secara setara, tidak mempekerjakan anak, tidak ada kerja paksa, dan memberikan upah dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku, IFG secara berkala melakukan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas mereka. Selama tahun 2020, Perusahaan telah melakukan pendidikan dan pelatihan sebanyak 33 kali, yang diikuti oleh 139 karyawan. Berdasarkan rekapitulasi tersebut, maka total jam pelatihan pada tahun pelaporan adalah 1.280 jam, turun tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 12.267 jam.

Seiring dengan komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas karyawan, IFG juga berupaya secara maksimal untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan tujuan akhir tidak ada kecelakaan kerja (*zero accident*). Kami bersyukur tujuan tersebut bisa dicapai pada tahun pelaporan. Selain tidak ada insiden kecelakaan kerja, selama tahun 2020, juga tidak terdapat pengaduan yang diterima Perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Khusus berkaitan dengan nasabah/konsumen, IFG menyadari bahwa keberadaan mereka sangat menentukan perkembangan dan keberlangsungan perusahaan ke depan. Namun demikian, dalam

In accordance with these factual conditions, as of December 31, 2020, the volume of IFG's Head Office paper usage was recorded at 434.58 reams, or an increase of 51.60% compared to 2019, which reached 286.66 reams. Electricity consumption was recorded at 11,005 kWh, or an increase of 32.20% compared to 2019, which reached 8,318.30 kWh. The total use of fuel was recorded at 10,341 liters, which was an increase of 8.5% compared to 2019, which reached 9,531 liters.

Social Performance

IFG's success through the challenging year of 2020 by posting a positive performance was contributed by its success in fulfilling its responsibilities to both internal and external stakeholders. Internal stakeholders include employees across divisions and level positions, as well as the management; while external stakeholders include customers/consumers, vendors/suppliers, government (central and regional), regulators, and the community around which the Company operates.

Apart from treating the employees equally, the fulfillment of responsibilities to its employees was conducted by not employing children, no forced labor, and providing wages and benefits in accordance with prevailing regulations, IFG periodically conducts competency development to increase their capacity. Throughout 2020, the Company has conducted 33 education and training programs, which was attended by 139 employees. Based on the recapitulation, the total hours of training in the reporting year were 1,280 hours, which is a decrease, compared to 2019, which reached 12,267 hours.

Along with the commitment to increase employee capacity and capability, IFG also optimally strives to create a healthy and safe work environment with the ultimate goal of zero accident. We are grateful that this goal can be achieved in the reporting year. In addition to zero accident, in 2020, there were also no complaints received by the Company related to occupational health and safety (OHS/K3).

Specifically, IFG realizes that the presence of costumers/consumers will determine the development and sustainability of the Company in the future. However, in its position as Holding

posisinya sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan, IFG tidak berhubungan secara langsung dengan nasabah/konsumen. Selain itu, Perusahaan juga tidak memiliki produk/jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam hal ini, hubungan secara langsung, termasuk penawaran produk/jasa dilakukan oleh entitas anak, yang kinerjanya disampaikan melalui laporan keberlanjutan masing-masing entitas anak.

Sementara itu, kepada masyarakat, IFG memenuhi tanggung jawab sosial dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan pemberdayaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Selama tahun 2020, Perusahaan telah menyalurkan dana PKBL sebesar Rp1,2 miliar, turun 42,6% dibanding tahun 2019, yang mencapai Rp2,10 miliar. Penurunan terjadi karena berkurangnya jumlah dana Program Kemitraan 2020 yang bersumber dari pengembalian pinjaman mitra binaan yang sebagian besar terkena dampak pandemi COVID-19.

Penerapan PKBL sekaligus merupakan langkah konkret dan dukungan IFG terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelaanjutan (TPB), yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan tim internal, selama tahun 2020, IFG telah mendukung 10 dari 17 TPB.

Prospek dan Peluang

Sejumlah lembaga internasional, termasuk Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 masih akan berlangsung pada tahun 2021. Untuk itu, semua negara harus waspada dan terus melakukan langkah dan kebijakan terbaik untuk membendung laju pandemi tersebut. Sebagai salah satu warga dunia, Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan sejak virus corona terdeteksi pada awal Maret 2020. Kebijakan strategis yang diambil pemerintah antara lain vaksinasi massal yang dilakukan sejak awal tahun 2021. Kebijakan ini telah menumbuhkan optimisme di berbagai kalangan, termasuk di kalangan dunia usaha. Beragam kebijakan strategis yang diambil pemerintah diyakini akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 di kisaran 4,3%, sedangkan prediksi Bank Dunia sedikit lebih tinggi, yaitu 4,4%.

Company of Insurance and Guarantee SOEs, IFG does not have direct contact with customers/consumers. In addition, the Company also does not have products/services offered to consumers. In this case, direct relationships, including product/service offerings, are carried out by subsidiaries, whose performance is conveyed through the sustainability reports of each subsidiary.

Meanwhile, to the community, IFG fulfills its social responsibility by involving them in various empowerment activities through the Partnership and Community Development Program (PKBL). In 2020, the Company has disbursed PKBL funds of IDR 1.2 billion, or a decrease of 42.6% compared to 2019, which reached IDR 2.10 billion. The decline occurred due to the reduced amount of 2020 Partnership Program funds sourced from loan repayments for fostered partners, most of who were affected by the COVID-19 pandemic.

The implementation of PKBL is also IFG's concrete action and support for the achievement of the Sustainable Development Goals (TPB), which is currently being implemented by the Indonesian government. Based on the mapping carried out by the internal team, in 2020, IFG has supported 10 of the 17 SDGs.

Prospects and Opportunities

A number of international institutions, including the World Health Organization (WHO) have warned that the COVID-19 pandemic will still take place in 2021. For this reason, all countries must be vigilant and continue to take the best steps and policies to stem the rate of the pandemic. As a citizen of the world, Indonesia has taken various policies since the corona virus was detected in early March 2020. Strategic policies taken by the government include mass vaccinations, which have been carried out since early 2021. This policy has fostered optimism in various circles, including in the business world. The various strategic policies taken by the government are believed to be able to boost Indonesia's economic growth. In this case, the International Monetary Fund (IMF) predicts Indonesia's economic growth in 2021 in the range of 4.3%, while the World Bank's prediction is slightly higher, at 4.4%.

Kalangan dunia usaha berharap membaiknya perekonomian Indonesia terjadi pada semua sektor dan lapangan usaha, termasuk jasa keuangan dan asuransi. Seiring dengan itu, pada tahun 2021, secara umum IFG Group ingin bertumbuh secara signifikan dengan fokus pada beberapa program kerja utama. Salah satunya adalah dengan memperkuat sinergi antar Anak Perusahaan dalam memanfaatkan setiap peluang usaha sehingga bisa mencatatkan kinerja yang lebih baik, sekaligus mampu mencapai target-target dalam RKAP Tahun 2021.

Penutup

Pencapaian IFG tahun 2020 merupakan kerja keras dan kerja sama serta dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah melakukan pengawasan dan memberikan arahan sehingga Direksi dapat menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam mengelola Perusahaan selama tahun pelaporan.

Kepada seluruh karyawan, kami berterima kasih atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang diberikan sehingga IFG dapat melalui tahun 2020 dengan mencatatkan kinerja positif. Apresiasi juga kami sampaikan kepada para pemasok/mitra, regulator/pemerintah pusat/daerah maupun masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Kami berharap kerja sama dan dukungan tersebut tetap diberikan karena merupakan modal utama agar Perusahaan semakin maju, berkembang dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

The business world hopes that the improvement in the Indonesian economy will occur in all sectors and business fields, including in financial services and insurance. Along with that, in 2021, in general, IFG Group wishes to grow significantly by focusing on several main work programs. One of them is by strengthening the synergy between Subsidiaries, in taking advantage of every business opportunity so that they can record better performance, while being able to achieve the targets in the 2021 RKAP.

Closing

The achievement of IFG in 2020 is a result of hard work and cooperation and support from various parties. For this reason, we would like to thank the Board of Commissioners for its supervision and guidance, which enables the Board of Directors to conduct their duties properly. We also thank the Shareholders for the trust given to us in managing the Company during the reporting year.

To all employees, we thank you for your hard work, dedication and loyalty which enable IFG to go through 2020 with a positive performance. We also wish to express our appreciation to our suppliers/partners, regulators/central/regional government, and the community who have provided their support. We hope that this cooperation and support will continue to be provided because they are the main asset which enables the Company to continue to advance, develop and be sustainable in the years to come.

Jakarta, 13 Januari 2022
Jakarta, January 13, 2022

Atas nama Direksi
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
On behalf of the Board of Directors
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)



Robertus Billitea
Direktur Utama
President Director

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

ABOUT SUSTAINABILITY REPORT

Laporan Keberlanjutan Indonesia Financial Group (IFG) Tahun 2020 ini merupakan laporan keberlanjutan pertama yang diterbitkan Perusahaan bersamaan dengan Laporan Tahunan. Laporan memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup IFG dalam menjalankan bisnis berkelanjutan beserta dampak yang ditimbulkannya, termasuk dampak positif, selama periode 1 Januari-31 Desember 2020. Selain merupakan implementasi atas tata kelola perusahaan yang baik, penerbitan laporan ini sekaligus menjadi bukti kontribusi Perusahaan dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB atau *Sustainable Development Goals/SDGs* di Indonesia.

Penerbitan laporan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik (POJK Keuangan Berkelanjutan). Walau sebagai *holding* IFG tidak termasuk dalam kategori perusahaan yang dikenai kewajiban untuk menerapkan POJK Keuangan Berkelanjutan tersebut, namun peraturan tersebut dijadikan sebagai rujukan karena Perusahaan mengapresiasi keberadaan regulasi penyusunan Laporan Keberlanjutan yang berlaku secara nasional itu.

Sejalan dengan komitmen untuk menghemat penggunaan kertas, Perusahaan mencetak laporan ini secara terbatas. Untuk itu, pemangku kepentingan yang ingin membaca dan menelaah laporan ini bisa mengakses dan mengunduh di website resmi Perusahaan, yaitu www.ifg.id

Aspek Keberlanjutan dalam Laporan

Laporan keberlanjutan ini menyajikan pembahasan aspek-aspek yang material, yaitu aspek-aspek yang penting, relevan dan menjadi prioritas, serta memiliki dampak yang signifikan bagi IFG sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan maupun para pemangku kepentingan selama tahun 2021. Penentuan aspek material merujuk pada Lampiran II POJK No. 51/POJK.03/2017.

This 2020 Indonesia Financial Group (IFG) Sustainability Report is the first sustainability report published by the Company in conjunction with the Annual Report. The report contains IFG's economic, financial, social, and environmental performance in operating a sustainable business and its impacts, which includes positive impacts that has generated during the period January 1st to December 31st, 2020. Apart from being an implementation of good corporate governance, the publication of this report is also a source of information of the Company's contribution in supporting the implementation of sustainable finance and the achievement of the Sustainable Development Goals/SDGs in Indonesia.

The issuance of this report refers to the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies (POJK Sustainable Finance). Although as a holding company, IFG is not included in the category of companies that are subject to the obligation to implement the POJK on Sustainable Finance, these regulations are used as a reference since the Company appreciates the presence of regulations for the preparation of Sustainability Reports that apply nationally.

In line with the commitment to save paper usage, the Company prints this report on a limited basis. For this reason, stakeholders who wish to read and review this report can access and download it on the Company's official website, namely www.ifg.id

Sustainability Aspects in the Report

This sustainability report presents a discussion of material aspects, namely aspects that are important, relevant and prioritized, and have a significant impact on IFG as a Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs and stakeholders in 2021. Determination of material aspects refers to the Appendix II POJK No. 51/POJK.03/2017.

Lingkup dan Batasan Pelaporan

Laporan keberlanjutan ini mencakup aspek keberlanjutan IFG sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan, tidak termasuk entitas anak, selama tahun 2020. Namun demikian, khusus mengenai aspek/kinerja ekonomi, data merujuk pada neraca keuangan konsolidasian tahun 2020.

Umpam Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah, Perusahaan menyediakan Lembar Umpam Balik di bagian akhir laporan ini. Dengan lembar tersebut diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan. Pemberian umpan balik bisa disampaikan kepada:

Corporate Secretary

Indonesia Financial Group (IFG)
Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan,
Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Telp. : (+62 21) 2505080
Surel : cs@ifg.id
Website Perusahaan: www.ifg.id

Scope and Limitation of the Report

This sustainability report covers the sustainability aspects of IFG as a Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs, excluding subsidiaries, in 2020. However, specifically regarding economic aspects/performance, the data refer to the 2020 consolidated financial balance.

Feedback

For the actualization of two-way communication, the Company provides a Feedback Sheet at the end of this report. With this sheet, it is expected that readers and users of this report can provide suggestions, feedback, opinions and so on, which will be very useful for improving the quality of reporting in the future. Feedback can be submitted to:

Corporate Secretary

Indonesia Financial Group (IFG)
Graha CIMB Niaga Building, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan,
Kebayoran Baru
South Jakarta City, DKI Jakarta 12190
Tel. : (+62 21) 2505080
Email : cs@ifg.id
Company Website: www.ifg.id

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION AND COMPANY IDENTITY



	Nama Perusahaan Company Name : PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
	Nama Holding Holding Name : Indonesia Financial Group (IFG)
	Bentuk Holding Type of Holding : BUMN Holding Asuransi dan Penjaminan Holding Company for Insurance and Guarantee SOEs
	Bentuk dan Status Badan Usaha Type and Status of Business Entity : Perseroan Terbatas (PT); Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Limited Liability Company (PT); State-Owned Enterprises (BUMN)
	Tanggal dan Tahun Pendirian Date and Year of Establishment : 17 April 1973 April 17, 1973



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

- : • Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 18 tahun 1973, tanggal 13 April 1973, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional.
- Akta No. 11 tanggal 17 April 1973, yang dibuat di hadapan Mohamad Ali, S.H., Notaris, di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 22 Mei 1973 No. YA.5/191/20 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 1973 Tambahan No. 508.
- Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 18 of 1973, dated April 13, 1973, concerning the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company in the field of National Private Business Development.
- Deed No. 11 dated April 17, 1973, drawn up before Mohamad Ali, S.H., Notary, in Jakarta, and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia dated May 22, 1973 No. YA.5/191/20 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 dated July 17, 1973



Dasar Hukum Pembentukan Holding
Legal Basis of Holding Establishment

- : • Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional maksud dan tujuan dari IFG adalah untuk melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan *holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.
- Government Regulation No. 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 18 of 1973 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Limited Liability Company in the field of National Private Business Development. The purpose and objectives of IFG are to conduct activities as a holding company in the financial and investment fields as well as management consulting for the benefit of affiliated companies or other parties including micro, small and medium enterprises, as well as optimizing the utilization of the Company's (Persero) resources based on the principles of good corporate governance.
- Government Regulation no. 20 of 2020 dated March 16, 2020 regarding the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, which originated from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia to the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Jasa Raharja, and the Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.



Bidang Usaha [C.4]
Line of Business

- : Bidang asuransi, penjaminan, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, penasihat investasi, konsultan keuangan dan konsultan manajemen, serta usaha jasa-jasa keuangan lainnya termasuk pada usaha pengelolaan gedung perkantoran. Insurance, guarantee, venture capital, securities, investment managers, investment advisors, financial consultants and management consultants, as well as other financial services businesses, including the business of managing office buildings.



Kepemilikan Saham
Share Ownership

- : 100% Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (Akta No. 7 Tanggal 6 April 2020)
100% Owned by the Republic of Indonesia (Deed No. 7 Dated April 6, 2020)

Modal Dasar
Authorized Capital

- : Rp240.000.000.000.000
IDR240.000.000.000.000

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully-Paid Capital	: Rp67.163.537.000.000 IDR67.163.537.000.000
	Jumlah Karyawan Number of Employees	: 77 (orang) per 31 Desember 2020 77 (people) as of December 31, 2020
	Alamat [C.2] Address	: Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 Graha CIMB Niaga Building, 18th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru South Jakarta, DKI Jakarta 12190
	Telepon Telephone Number	: (+62 21) 2505080
	Surel E-mail Address	: cs@ifg.id
	Website Perusahaan Company Website	: www.ifg.id
	Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi Business Network and Operation Area	: Seluruh wilayah di Indonesia All regions in Indonesia
	Kelompok Usaha Business Group	: <ul style="list-style-type: none"> • Anak Perusahaan Bidang Asuransi dan Penjaminan: <ul style="list-style-type: none"> » PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja) » PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) » PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) » PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) » PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) • Anak Perusahaan Bidang Keuangan dan Pasar Modal: <ul style="list-style-type: none"> » PT Bahana Sekuritas (BS) » PT Bahana TCW Investment Management (BTIM) » PT Bahana Artha Ventura (BAV) » PT Bahana Kapital Investa (BKI) • Anak Perusahaan Bidang Non Keuangan <ul style="list-style-type: none"> » PT Grahaniaga Tatautama (GNTU) • Subsidiaries in the field of Insurance and Guarantee: <ul style="list-style-type: none"> » PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja) » PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) » PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) » PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) » PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) • Subsidiaries in the field of Financial and Capital Market: <ul style="list-style-type: none"> » PT Bahana Sekuritas (BS) » PT Bahana TCW Investment Management (BTIM) » PT Bahana Artha Ventura (BAV) » PT Bahana Kapital Investa (BKI) • Subsidiaries in Non-financial field <ul style="list-style-type: none"> » PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)

SEKILAS INDONESIA FINANCIAL GROUP (IFG)

Indonesia Financial Group (IFG) at a Glance

Indonesia Financial Group (IFG) adalah *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan, yang merupakan transformasi *brand* dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG. Transformasi *brand* tertuang dalam Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan *Brand* dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Indonesia Financial Group (IFG).

Setelah ditetapkan sebagai *holding*, IFG mendapat tugas dari pemerintah untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan non bank yang lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, asuransi dan penjaminan. Untuk mewujudkan tugas tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan perubahan di bidang keuangan, khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, *prudent*, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. [C.4]

Dalam implementasi di lapangan, semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, tepercaya, dan terintegrasi. Dengan spirit tersebut, IFG meyakini kehadirannya merupakan masa depan industri keuangan di Indonesia, sekaligus menjadi motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Transformasi *brand* dari PT BPUI menjadi IFG tak lepas dari penetapan IFG sebagai *holding* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.

Dengan adanya pengalihan saham Seri B, maka negara melakukan kontrol terhadap Perusahaan

Indonesia Financial Group (IFG) is a SOE Holding of Insurance and Guarantee, which is a brand transformation of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or IFG. The brand transformation is stated in the Letter of the Ministry of SOEs No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 concerning Approval of Change of Brand and Logo of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to become Indonesia Financial Group (IFG).

After being designated as a holding company, IFG was assigned by the Government to execute a role in national development through the development of a complete and innovative non-bank financial industry through investment, insurance and guarantee services. To realize this task, the Company is committed to bringing about changes in the financial sector, particularly in insurance, investment, and guarantees that are accountable, prudent, and transparent with good corporate governance and full of integrity. [C.4]

In the field implementation, the collaborative spirit with transparent corporate governance is the basis for IFG in becoming a leading, trusted, and integrated provider of insurance, guarantee, and investment services. With this spirit, IFG believes that its presence is the future of the financial industry in Indonesia, as well as being a driving force for an inclusive and sustainable ecosystem.

The brand transformation from PT BPUI to IFG is inseparable from the appointment of IFG as a holding as regulated in Government Regulation No. 20 of 2020 dated March 16, 2020 regarding the addition of the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. The addition of state equity participation came from the transfer of all B Series shares owned by the Republic of Indonesia in the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, and the Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.

With the transfer of the B Series shares, the state exercises control over the Limited Liability Company

Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia melalui kepemilikan saham Seri A Dwi Warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Kebijakan penambahan penyertaan modal negara tersebut mengakibatkan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akibat hukum yang lain, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia menjadi Pemegang Saham PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan PT Jaminan Kredit Indonesia.

Dalam perkembangannya, pada bulan Desember 2020, Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke IFG untuk mendirikan PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life. Pendirian IFG Life sekaligus dapat memperkuat bisnis *holding* melalui penjualan *bundling cross-selling* dengan anak-anak perusahaan IFG lainnya sehingga muncul nilai tambah dari sinergi *holding*. Dengan demikian, hingga saat ini, IFG beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa dan PT Grahaniaga Tatautama.

Sejarah

IFG didirikan pada tahun 1973. Pendirian Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 18 Tahun 1973, tanggal 13 April 1973, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional, dan diaktakan dengan Akta No. 11

(Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) Pf Asuransi Kerugian Jasa Raharja, and the Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia through the ownership of A Series Dwi Warna shares with the authority as stipulated in the Articles of Association.

The policy of adding state equity participation resulted in the status of the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, and the Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia become a limited liability company that is fully subject to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. As a result of another law, the Limited Liability Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia became the Shareholder of PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, and PT Jaminan Kredit Indonesia.

In its development, in December 2020, the Government conducted a State Equity Participation (PMN) to IFG to establish PT Asuransi Jiwa IFG or IFG Life. The establishment of IFG Life might, at the same time, strengthen the holding business through cross-selling bundling sales with other IFG subsidiaries, adding value from holding synergies. For that reason, presently, IFG consists of PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa and PT Grahaniaga Tatautama.

History of the Company

IFG was established in 1973. The establishment of the Company is based on Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 18 of 1973, dated April 13, 1973, concerning the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company in the Field of National Private Business Development, and

tanggal 17 April 1973, dibuat di hadapan Mohamad Ali, S.H., Notaris, di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 22 Mei 1973 No. YA.5/191/20 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 1973 Tambahan Nomor 508.

Sesuai Anggaran Dasar, di antara maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah, bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap para pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia melalui pemberian pendampingan dan modal kerja. Pada saat pendirian, Perusahaan adalah lembaga keuangan sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1256/MK/IV/II/1973, yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan No. 444/KMK/017/1993 tertanggal 23 Maret 1993, yang memberi izin usaha lembaga pembiayaan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan kartu kredit. Sejak tahun 1993, Perusahaan memperluas jangkauan usaha ke bidang jasa pembiayaan, sesuai dengan perizinan yang diperoleh Perusahaan.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis, IFG melebarkan bisnis layanan keuangannya di bidang investasi pasar modal, *investment banking* dan *securities trading* melalui PT Bahana Securities, melakukan *joint venture* dengan Trust Company of The West dengan membentuk perusahaan manajemen investasi PT Bahana TCW Investment Management, layanan pendampingan dan pembiayaan UMKM melalui PT Bahana Artha Ventura, layanan *property management* melalui PT Grahaniaga Tatautama serta layanan penasihat investasi dan keuangan melalui PT Bahana Kapital Investa.

notarized by Deed No. 11 dated 17 April 1973, drawn up before Mohamad Ali, S.H., Notary, in Jakarta, which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia dated 22 May 1973 No. YA.5/191/20 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 dated July 17, 1973 Supplement Number 508.

In accordance with the Articles of Association, one of the aims and objectives of establishing the Company is to provide guidance to entrepreneurs of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia through the provision of assistance and working capital. At the time of its establishment, the Company was a financial institution as stipulated by the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1256/MK/IV/II/1973, which was later replaced by Decree No. 444/KMK/017/1993 dated March 23, 1993, which granted the Company a business license for a financial institution to perform activities in the fields of leasing, factoring, and credit cards. Since 1993, the Company has expanded its business reach into the field of financing services, in accordance with the licenses obtained by the Company.

Along with business developments and needs, IFG expanded its financial services business in the areas of capital market investment, investment banking and securities trading through PT Bahana Securities. It then entered into a joint venture with Trust Company of The West by establishing an investment management company called PT Bahana TCW Investment Management, a MSME financing and mentoring service through PT Bahana Artha Ventura, property management services through PT Grahaniaga Tatautama and investment and financial advisory services through PT Bahana Kapital Investa.

JEJAK LANGKAH

Milestones

1973

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (IFG) didirikan pada tahun 1973 memiliki misi untuk membina pengusaha-pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (IFG) was established in 1973 with a mission to foster entrepreneurs of Micro, Small and Medium Enterprises.

2004

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2004, IFG mengakuisisi PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan Gedung (*building management*).

Subsequently, on December 23, 2004, IFG acquired PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), a company engaged in building management.

1993

Pada tahun 1993 IFG melakukan pengembangan usaha di bidang pasar modal, di mana kemudian IFG membentuk anak-anak perusahaan di bidang modal ventura dan pembinaan usaha kecil dan menengah (PT Bahana Artha Ventura), di bidang pasar modal dan pasar uang (PT Bahana Securities), dan di bidang manajemen investasi (PT Bahana TCW Investment Management).

In 1993, IFG conducted business development in the capital market sector, in which later IFG established subsidiaries in the field of venture capital and small and medium business development (PT Bahana Artha Ventura), in the capital market and money market (PT Bahana Securities), and in the field of investment management (PT Bahana TCW Investment Management).

2018

Pada bulan Juni 2018, IFG melakukan aktivasi PT Bahana Kapital Investa (BKI) sebagai salah satu anak usaha yang bergerak di bidang investasi dan jasa penasihat keuangan (*advisory*).

In June 2018, IFG activated PT Bahana Kapital Investa (BKI) as a subsidiary engaged in investment and financial advisory services.

2020

- Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional merupakan landasan hukum penunjukan IFG sebagai *holding* di bidang Keuangan dan investasi di mana kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai landasan hukum penunjukan IFG sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan sebagai tambahan dari peran IFG selaku *holding* di bidang Keuangan dan Investasi. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN melalui surat No. S-203/MBU/03/2020 perihal Persetujuan Penerimaan Pengalihan Saham tanggal 31 Maret 2020 yang kemudian dituangkan dalam akta notariil berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia maka IFG resmi menjadi *holding* dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) di samping anak-anak Perusahaan yang sudah ada yaitu PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Grahaniaga Tatautama dan PT Bahana Kapital Investa.
- Sehubungan dengan pembentukan *holding* tersebut dan sesuai Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan *Brand* dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Indonesia Financial Group (IFG).
- Di bulan Desember 2020, Pemerintah bersama Komisi VI DPR RI menyetujui penyertaan Modal Negara (PMN) ke IFG untuk mendirikan IFG Life. Pendirian IFG Life sebagai bagian dari IFG menjadi peta bisnis IFG untuk portofolio bisnis di sektor asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun.
- Government Regulation No. 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 18 of 1973 concerning the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in the Field of National Private Business Development is the legal basis for the appointment of IFG as a holding company in the field of finance and investment. Then, there was an issuance of Government Regulation no. 20 Year 2020 concerning the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation in the Company's Capital (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the legal basis for the appointment of IFG as the holding company for the Insurance and Guarantee SOEs, which stipulates an addition to IFG's role as a holding company in the field of Finance and Investment. After the issuance of the Government Regulation (PP), the Ministry of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company followed it up by issuing a Decree of the Minister of BUMN through letter No. S-203/MBU/03/2020 regarding Approval for Acceptance of Transfer of Shares dated March 31, 2020 which was then stated in a notarial deed based on the Deed of Statement of Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. With that deed, in addition to existing subsidiaries, namely PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Grahaniaga Tatautama and PT Bahana Kapital Investa, IFG officially became the parent entity of PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), and PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).
- In relation to the establishment of the holding and according to the Letter of the Ministry of SOEs No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 concerning Approval of Change of Brand and Logo of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to become Indonesia Financial Group (IFG).
- In December 2020, the Government, together with Commission VI of DPR RI, approved the state equity participation (PMN) to IFG to establish IFG Life. The establishment of IFG Life as part of IFG's parent company has become IFG's business map for its business portfolio in the life insurance, health and pension fund sectors.

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN [C.1]

Vision, Mission, and Corporate Culture [C.1]



Visi Vision

Menjadi salah satu grup keuangan non-perbankan yang terbesar di Asia Tenggara yang sehat, terpercaya dan dikelola dengan tingkat prudensi yang tinggi.

To be one of the largest non-banking financial groups in Southeast Asia which is sound, trusted and managed with a high level of prudence.



Misi Missions

1. Memberikan jaminan perlindungan dasar dan kemudahan usaha kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup bangsa di seluruh wilayah dalam kerangka negara kesatuan.
2. Memberikan pelayanan berkualitas, berkontribusi untuk memberikan solusi inovatif dan terintegrasi melalui sumber daya manusia yang kompeten dan produk yang terjangkau dalam menjawab kebutuhan nasabah dan meningkatkan nilai pemegang saham.
3. Menjalankan usaha yang berkelanjutan dengan menjunjung nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dengan berlandaskan sinergi dan prinsip *Utmost Good Faith* (itikad baik).
 1. Provide basic protection guarantees and ease of conducting business to the community in order to improve social welfare and the nation's standard of living in all regions within the framework of the united country.
 2. Provide quality services, contribute to providing innovative and integrated solutions through competent human resources and affordable products in responding to customer needs and increasing shareholder value.
 3. Operate a sustainable business by upholding the values of good corporate governance based on synergy and the principle of Utmost Good Faith.



Review Visi dan Misi Perusahaan oleh Manajemen Kunci

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian atas visi dan misi Perusahaan, baik dalam periodik jangka pendek Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 yang telah di revisi dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 22 September 2020.

Review of Company Vision and Mission by Key Management

The Board of Commissioners and the Board of Directors have reviewed the Company's vision and mission in the short-term period of the 2020 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) which was revised and signed by the Board of Commissioners and Board of Directors on September 22, 2020.

TUJUAN PERUSAHAAN

Company's Objectives

Tiga obyektif utama sebagai Perusahaan *Holding* Asuransi dan Penjaminan.

1. Meningkatkan Bisnis Non-Asuransi Jiwa

Saat ini, perusahaan non asuransi jiwa terbesar yang memberikan pengaruh terhadap keseimbangan kondisi di Industri, praktik terbaik dan potensi sinergi dengan perusahaan BUMN lainnya.

- a. Menjaga keseimbangan Industri dengan mitra-mitra bisnis (misal bank, *dealers*, penyedia layanan Kesehatan) untuk memastikan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.
- b. Menyediakan arahan yang strategis termasuk fokus pada bisnis, *cross-selling*, *shared-services*, dan infrastruktur.
- c. Manajemen risiko yang kuat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

2. Transformasi Bisnis Asuransi Jiwa

Menciptakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia dengan memetamorfosikan perusahaan asuransi tertua di Indonesia.

- a. Konsep "Bridge Bank": Perusahaan asuransi jiwa yang baru untuk mengambil alih portofolio yang direstrukturisasi.
- b. Restrukturisasi yang *massif* untuk membuat portofolio yang sehat.
- c. Didorong oleh dukungan signifikan dari pemerintah termasuk PMN, konsesi ke pasar *captive*, dll.
- d. Bisnis baru termasuk kerja sama dengan BUMN, membuat platform Kesehatan yang baru, dan institusi pemerintahan.

3. Agen Pengembangan

Menciptakan sebuah model yang berkelanjutan sebagai agen pengembangan untuk mendukung program pemerintah.

- a. Mengembangkan sebuah model yang berkelanjutan untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang melibatkan Jamkrindo dan Askrindo.

Three main objectives as an Insurance and Guarantee Holding.

1. Promoting Non-Life Insurance Business

Currently, the largest non-life insurance company that has an influence on the balance of conditions in the industry, best practices and potential synergies with other state-owned companies.

- a. Maintain a balance of Industry with business partners (e.g. banks, dealers, healthcare providers) to ensure more sustainable business practices.
- b. Provide strategic direction including focus on business, cross-selling, shared-services, and infrastructure.
- c. Strong and prudent risk management.

2. Life Insurance Business Transformation

Creating the largest life insurance company in Indonesia by transforming the oldest insurance company in Indonesia.

- a. "Bridge Bank" concept: New life insurance company to take over restructured portfolio.
- b. Massive restructuring to create a sound portfolio.
- c. Driven by significant support from the government including State Equity Participation (PMN), concessions to captive markets, etc.
- d. New business including cooperation with SOEs, creating new Healthcare platforms, and government institutions.

3. Development Agent

Creating a sustainable model as an agent of development to support government programs.

- a. Develop a sustainable model to support the National Economic Recovery (PEN) Program involving Jamkrindo and Askrindo.

- b. Menyediakan penjaminan kredit untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMKM (bisnis mikro dan kecil).
- c. Memastikan Jamkrindo dan Askrindo tidak terekspos risiko kredit yang berlebihan.

- b. Provide credit guarantees for KUR (People's Business Credit) and MSMEs (micro, small and medium enterprises).
- c. Ensure that Jamkrindo and Askrindo are not exposed to excessive credit risk.

Sikap Dasar dan Budaya Perusahaan

Basic Attitude and Corporate Culture

AKHLAK

Sesuai dengan Surat Edaran No. SE – 07/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tanggal 1 Juli 2020 dan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 042/SK-DIR/CORP/BPUI/IX/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (Core Values) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tanggal 29 September 2020, maka saat ini nilai-nilai utama Perusahaan yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK) dengan penjabaran sebagai berikut:

AMANAH

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

KOMPETEN

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

HARMONIS

Kami terus meningkatkan rasa saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada apapun latar belakangnya serta selalu berkeinginan untuk menolong sesama dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif.

In accordance with Circular No. SE – 07/MBU/07/2020 concerning the Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises dated July 1, 2020 and the Decree of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 042/SK-DIR/CORP/BPUI/IX/2020 concerning Determination of the Core Values of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dated September 29, 2020, currently the Company's main values are Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative (or abbreviated in Indonesian as AKHLAK) with the following description:

TRUSTWORTHY

We uphold the trust given to us by fulfilling our promises and commitments, and by being responsible for our duties, decisions and actions, and by adhering to moral and ethical values.

COMPETENT

We continue to learn and develop capabilities by improving our competence to respond to ever-changing challenges, helping others learn, and completing assignments with the best quality.

HARMONIOUS

We continue to improve mutual care and respect for differences regardless of background and always want to help others and also build a conducive working environment.

LOYAL

Kami akan terus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan cara menjaga nama baik karyawan, pimpinan, Badan Usaha Milik Negara dan Negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan juga menjunjung tinggi rasa patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan juga etika.

ADAPTIF

Kami akan terus berinovasi dan juga dengan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan yang terjadi dengan menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak proaktif.

KOLABORATIF

Kami terus membangun kerja sama yang sinergis dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

LOYAL

We will continue to be dedicated and prioritize the interests of the nation and state by maintaining the good name of employees, leaders, State-Owned Enterprises and the State. We are willing to sacrifice to achieve a bigger goal and also uphold a sense of obedience to the leadership as long as it does not conflict with the law and code of ethics.

ADAPTIVE

We will continue to innovate and also enthusiastically conduct or face changes that occur by adapting to be better, and continuously making improvements by following technological developments, and acting proactively.

COLLABORATIVE

We continue to build synergistic cooperation by providing opportunities for parties to contribute, by being open to collaboration to generate added value, and also by mobilizing the use of various resources for common goals.

BIDANG USAHA, PRODUK DAN JASA [C.4]

Line of Business, Products and Services [C.4]

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah melalui Akta No. 07 tanggal 6 April 2020, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan *holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan afiliasi atau pihak lain termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan, saat ini IFG memiliki 10 (sepuluh) Anak Perusahaan, yang terdiri dari 5 (lima) Anak Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan penjaminan dan 4 (empat) Anak Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan pasar modal, serta 1 (satu) Anak Perusahaan yang bergerak di bidang non-keuangan. Melalui 10 (sepuluh) anak perusahaannya tersebut, Perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi, penjaminan, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, penasihat investasi, konsultan keuangan dan konsultan manajemen, serta usaha jasa-jasa keuangan lainnya termasuk pada usaha pengelolaan gedung perkantoran.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan melalui 10 (sepuluh) anak perusahaannya, secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut.

In accordance with the Company's Articles of Association, which was last amended by Deed No. 07 April 6, 2020, the purpose and objective of the Company is to carry out activities as a holding company in finance and investment, as well as in management consultancy, for the benefit of affiliates or other parties which include micro, small and medium enterprises, and optimize the utilization of Company resources based on the principles of Good Corporate Governance.

As a Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs, currently IFG has 10 (ten) Subsidiaries, consisting of 5 (five) Subsidiaries engaged in insurance and guarantee and 4 (four) Subsidiaries engaged in finance and capital markets, and 1 (one) Subsidiary engaged in the non-financial sector. Through these 10 (ten) Subsidiaries, the Company conducts business activities in the fields of insurance, guarantee, venture capital, securities, investment management, investment advisory, financial consultancy, and management consultancy, as well as other financial services businesses, including the business of managing office buildings.

The business activities carried out by the Company through its 10 (ten) subsidiaries, can be described in detail as follows.

Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has been/ Has not been carried out	Keterangan Description
Jasa Keuangan Non-Asuransi & Penjaminan Non-Insurance and Guarantee Financial Services	✓	Telah dijalankan melalui PT Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), dan PT Grahaniaga Tatautama (GNTU). It has been conducted by PT Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), and PT Grahaniaga Tatautama (GNTU).
Asuransi Umum dan Reasuransi General Insurance and Reinsurance	✓	Telah dijalankan melalui PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). It has been conducted through PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) and PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).
Penjaminan Guarantee	✓	Telah dijalankan melalui PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). It has been carried out through PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).
Asuransi Jiwa dan Kesehatan Life and Health Insurance	✓	Telah dijalankan melalui PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). It has been carried out by PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

v = telah dijalankan / x = belum dijalankan

v = It has been carried out / x = It hasn't been carried out

PRODUK DAN LAYANAN [C.4]

Products and Services [C.4]

Per 31 Desember 2020, produk dan layanan IFG melalui 10 (sepuluh) Anak Perusahaan terdiri dari:

- Produk
 - a. Reksa Dana
 - b. Pendanaan Ultra Mikro
 - c. Pendanaan PMVD
 - d. Pendanaan PMVJP
- Layanan
 - a. Perasuransian dan Penjaminan
 - b. Jasa Perantara Pedagangan Efek Bersifat Ekuitas (Saham)
 - c. Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS)
 - d. Penjamin Emisi Efek
 - e. Penasihat Keuangan
 - f. Manajemen Aset
 - g. Investasi dan Manajemen Properti

As of December 31, 2020, IFG's products and services of the 10 (ten) Subsidiaries consist of:

- Products
 - a. Mutual Funds
 - b. Ultra Micro Funding
 - c. PMVD Funding
 - d. PMVJP Funding
- Service
 - a. Insurance and Guarantee
 - b. Equity Securities Brokerage Services (Shares)
 - c. Debt and Sukuk Securities Brokerage Services (EBUS)
 - d. Underwriter
 - e. Financial Advisor
 - f. Asset Management
 - g. Investment and Property Management

Kompetensi Inti

IFG memiliki kompetensi inti sebagai penyedia solusi yang berkualitas bagi pelanggannya. Setiap produk dan jasa yang dibuat oleh Perusahaan adalah solusi terhadap kebutuhan pelanggan dan diberikan dalam kualitas yang tinggi secara konsisten.

Core Competencies

IFG has the core competencies as a provider of quality solutions for its customers. Every product and service made by the Company is a solution to customer needs and is delivered in a consistently high quality.

WILAYAH DAN JARINGAN OPERASI

Operational Area and Network

Hingga akhir tahun 2020, IFG beserta 10 Anak Perusahaan beroperasi di 34 provinsi di Indonesia.


As of the end of 2020, IFG and its 10 Subsidiaries operate in 34 provinces in Indonesia.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
This Page Is Intentionally Left Blank

STRUKTUR ORGANISASI


Organizational Structure

Struktur organisasi IFG disusun dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan arah dan tujuan pengembangan korporasi, efektivitas pengelolaan korporasi, alur kerja yang efektif serta proses kontrol yang seimbang sehingga memberikan dukungan optimal kepada arah tujuan Perusahaan. Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 021/SK-DIR/CORP/BPUI/VIII/2020 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, sebagaimana terlampir di bawah ini:




IFG's organizational structure is prepared and determined based on consideration of the direction and objectives of corporate development, effectiveness of corporate management, effective workflow and balanced control processes so as to provide optimal support for the direction of the Company's goals. The Company's organizational structure has been approved by the Decree of the Board of Directors No. 021/SK-DIR/CORP/BPUI/VIII/2020 concerning the Organizational Structure of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, is attached below:

KOMISARIS	COMMISSIONER
KOMITE AUDIT	AUDIT COMMITTEE
DIREKSI	DIRECTOR
SEVP	SEVP
DIVISI	DIVISION
DEPARTEMEN	DEPARTMENT



STRUKTUR GRUP

Group Structure



ALAMAT KANTOR PUSAT DAN ENTITAS ANAK [C.2]

Address of Head Office and Subsidiaries [C.2]

KANTOR PUSAT HEAD OFFICE

Graha CIMB Niaga, Lantai 18
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Telp. : +62 21 2505080
Surel: cs@ifg.id
Situs web: www.ifg.id

Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
South Jakarta City, DKI Jakarta 12190
Phone : +62 21 2505080
Email: cs@ifg.id
Website: www.ifg.id

ALAMAT ENTITAS ANAK ADDRESS OF SUBSIDIARIES

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-2, Kuningan, Jakarta 12920
Telp: +6281210500500
Fax: +62 21 522084
Surel: pusat@jasaraharja.co.id
Web: www.jasaraharja.co.id

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-2, Kuningan, Jakarta 12920
Phone: +6281210500500
Fax: +62 21 522084
Email: pusat@jasaraharja.co.id
Web: www.jasaraharja.co.id

PT Jaminan Kredit Indonesia

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar
Kemayoran,
Jakarta Pusat 10610
Telp: +62 21 6540335
Surel: contact@jamkrindo.co.id
Web: www.jamkrindo.co.id

PT Jaminan Kredit Indonesia

Jamkrindo Building
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar
Kemayoran,
Central Jakarta 10610
Phone: +62 21 6540335
Email: contact@jamkrindo.co.id
Web: www.jamkrindo.co.id

PT Asuransi Kredit Indonesia

Jl. Angkasa Blok B-9, Kav. B Kota Baru Bandar
Kemayoran
Jakarta 10610
Telp: +62 21 6546471-72
Fax: +62 21 6546483-84
Surel: askrindo@askrindo.co.id
Web: www.askrindo.co.id

PT. Asuransi Kredit Indonesia

Jl. Angkasa Blok B-9, Kav. B Kota Baru Bandar
Kemayoran
Jakarta 10610
Phone +62 21 6546471-72
Fax: +62 21 6546483-84
Email: askrindo@askrindo.co.id
Web: www.askrindo.co.id

PT Asuransi Jasa Indonesia

Mulia Business Park
Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 58-60, Jakarta 12780
Telp: +62 21 7994508, 7987908
Surel: contactcenter@asuransijasindo.co.id
Web: www.jasindo.co.id

PT Asuransi Jasa Indonesia

Mulia Business Park
Jalan Letjen. MT. Haryono Kav. 58-60, Jakarta 12780
Phone: +62 21 7994508, 7987908
Email: contactcenter@asuransijasindo.co.id
Web: www.jasindo.co.id

PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman, Kav 58, Jakarta 12190 - Indonesia
Telp: +62 21 250 5585
Surel: support.bahanatcw@bahana.co.id
Web: www.link.bahanatcw.com

PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, 21st Floor
Jl. Jendral Sudirman, Kav 58, Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 250 5585
Email: support.bahanatcw@bahana.co.id
Web: www.link.bahanatcw.com

PT Grahaniaga Tatautama

Graha CIMB Niaga, Lantai B1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Indonesia
Telp: +62 21 2505250
Fax: +62 21 2505150
Web: www.grahaniaga.co.id

PT Grahaniaga Tatautama

Graha CIMB Niaga, Floor B1
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Indonesia
Phone: +62 21 2505250
Fax: +62 21 2505150
Web: www.grahaniaga.co.id

ALAMAT ENTITAS ANAK
ADDRESS OF SUBSIDIARIES

PT Bahana Artha Ventura

Gedung Wisma Prima Lantai 2
JL. Kapten Tendean No. 34 Jakarta Selatan 12790
Telp: +62 21 7918 2688
Fax: +62 21 7918 2687
Web: www.bahanaventura.com

PT Bahana Artha Ventura

Wisma Prima Building 2nd Floor
JL. Kapten Tendean No. 34 South Jakarta 12790
Phone: +62 21 7918 2688
Fax: +62 21 7918 2687
Web: www.bahanaventura.com

PT Bahana Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia
Telp: +62 21 250 5678
Fax: +62 21 250 5087
Surel: cs@bahana.co.id
Web: www.bahanasekuritas.id

PT Bahana Sekuritas

Graha CIMB Niaga, 19th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia
Phone: +62 21 250 5678
Fax: +62 21 250 5087
Email: cs@bahana.co.id
Web: www.bahanasekuritas.id

PT Bahana Kapital Investa

Graha CIMB Niaga, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 - Indonesia
Telp: +62 21 2505080
Surel: adminbki@bahana.co.id
Web: www.bahanakapitalinvesta.id

PT Bahana Kapital Investa

Graha CIMB Niaga, 23rd Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: +62 21 2505080
Email: adminbki@bahana.co.id
Web: www.bahanakapitalinvesta.id

PT Asuransi Jiwa IFG

Graha CIMB Niaga Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta – 12190
Telp: +62 21 1500 176
Surel: customer_care@ifg-life.id
Web: www.ifg-life.id

PT Asuransi Jiwa IFG

Graha CIMB Niaga, 21st Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 58 Jakarta – 12190
Phone: +62 21 1500 176
Email: customer_care@ifg-life.id
Web: www.ifg-life.id

INFORMASI TENTANG KARYAWAN

Information about Employees

Karyawan merupakan elemen penting bagi IFG. Sebab, mereka adalah penggerak sekaligus garda depan dalam pelayanan. Per 31 Desember 2020, Perusahaan memiliki 77 orang karyawan, bertambah 29 orang atau 60,42% dibanding tahun 2019 dengan karyawan sebanyak 48 orang. Penambahan terjadi sejalan dengan adanya mandat dari Kementerian BUMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai *Holding* Asuransi dan Penjaminan. Komposisi karyawan IFG berdasarkan status, jenis kelamin, rentang usia, kelompok usia, jenjang pendidikan, dan level organisasi selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Employees are an important element for IFG since, they are the driving force, as well as the vanguard, in service. As of December 31, 2020, the Company had 77 employees, which is an increase of 34 people or an increase of 60.42% when compared to 2019 with 48 employees. The addition of personnel is in line with the mandate from the Ministry of SOEs to PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs. The composition of IFG employees based on status, gender, age range, age group, education level, and organizational level is presented in the following tables:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2020
Composition of Employees by Status and Gender in 2019-2020

Status Kepegawaian Employment Status	2020				2019			
	L	P	Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)	L	P	Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)
Karyawan Tetap Fulltime Employee	36	25	61	79,2%	25	22	47	97,92%
Karyawan Kontrak Contract Employee	5	11	16	20,8%	1	-	1	2,08%
Jumlah Total	41	36	77	100,00%	26	22	48	100,00%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2020
Employee Composition by Gender in 2019-2020

Gender/Jenis Kelamin	2020		2019	
	Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)	Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)
Laki-laki Male	41	53,2%	26	60,5%
Perempuan Female	36	46,8%	22	39,5%
Jumlah Total	77	100,00%	48	100,00%

Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (orang)
Employee Demographics by Age Range (in number of people)

Rentang Usia Age	2020				2019			
	L	P	Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)	L	P	Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)
> 55 tahun > 55 years old (yo)	1	0	1	1,4%	0	0	0	2,3%

Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (orang)
Employee Demographics by Age Range (in number of people)

Rentang Usia Age	2020				2019			
	L	P	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)	L	P	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)
51 – 55 tahun 51-55 yo	6	2	8	11,0%	4	1	5	9,1% ↑
46 – 50 tahun 46-50 yo	10	4	14	19,2%	8	6	14	9,1% ↑
41 – 45 tahun 41-45 yo	8	4	12	16,4%	6	5	44	18,2% ↑
36 – 40 tahun 36-40 yo	4	5	9	12,3%	2	2	4	13,6% ↑
31 – 35 tahun 31-35 yo	5	7	12	16,4%	3	6	9	11,4% ↑
26 – 30 tahun 26-30 yo	2	4	6	8,2%	1	1	2	20,5% ↓
21 – 25 tahun 21-25 yo	5	6	11	15,1%	2	1	3	15,9% ↑
< 20 tahun < 20 yo	0	0	0	0%	0	0	0	0% -
Jumlah Total	41	32	73	100,00%	26	22	48	100,00% ↑

Demografi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)
Employee Demographics by Education Level (in number of people)

Jenjang Pendidikan Education	2020				2019			
	L	P	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)	L	P	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage (%)
>Strata 2 Master Degree and above	10	5	15	19,5%	8	4	12	9,3% ↑
Strata 1 Bachelor Degree	22	28	50	64,9%	10	15	25	58,1% ↑
Diploma 3 Diploma Degree	3	1	4	5,2%	2	2	4	7,0% ↑
<Diploma 3 Lower than Diploma Degree	6	2	8	10,4%	6	1	7	2,3% ↑
Jumlah Total	41	36	77	100,00%	26	22	48	100,00% ↑

Skala Perusahaan [C.3]**Company Scale [C.3]**

Deskripsi Description	Satuan Unit	2020	2019
Jumlah Karyawan Number of Employees	Orang People	77	48
Jumlah Pendapatan Underwriting Total Underwriting Revenue	Juta Rupiah In IDR million	18.391.910	17.675.120

Deskripsi Description	Satuan Unit	2020	2019
Total Kapitalisasi: Total Capitalization:			
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Juta Rupiah In IDR million	54.824.975	48.433.788
Jumlah Ekuitas Total Equity	Juta Rupiah In IDR million	37.703.011	29.360.056
Jumlah Aset Total Assets	Juta Rupiah In IDR million	92.339.132	77.681.528
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Juta Rupiah In IDR million	2.202.807	2.238.612
Jumlah Produk dan Jasa yang Ditawarkan Number of Products and Services Offered	Jumlah Produk/Jasa Number of Products/ Services	<p>4 Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reksa Dana • Pendanaan Ultra Mikro • Pendanaan PMVD • Pendanaan PMVJP <p>7 Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asuransi dan Penjaminan • Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat ekuitas (saham) • Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) • Penjamin Emisi Efek • Penasihat Keuangan • Manajemen Aset • Investasi dan Manajemen Properti <p>4 Products</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutual Funds • Ultra Micro Funding • PMVD Funding • PMVJP Funding <p>7 Services</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insurance and Guarantee • Equity Securities Trading Brokerage Services • Sukuk and Debt Securities Trading Brokerage Services (EBUS) • Underwriting • Financial Advisory • Asset Management • Investment and Property Management 	<p>4 Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reksa Dana • Pendanaan Ultra Mikro • Pendanaan PMVD • Pendanaan PMVJP <p>6 Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Perantara Perdagangan Efek bersifat ekuitas (saham) • Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) • Penjamin Emisi Efek • Penasihat Keuangan • Manajemen Aset • Investasi dan Manajemen Properti <p>4 Products</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mutual Funds • Ultra Micro Funding • PMVD Funding • PMVJP Funding <p>6 Services</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equity Securities Trading Brokerage Services • Sukuk and Debt Securities Trading Brokerage Services (EBUS) • Underwriting • Financial Advisory • Asset Management • Investment and Property Management
Jumlah total operasi Total Number of Operations	Kantor Pusat/Entitas Induk Head Office/Parent Entity	1	1
	Kantor Entitas Anak Office of Subsidiaries	10	6
Percentase kepemilikan saham Percentage of share ownership	Per센 Percentage	<p>100% Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia</p> <p>100% Owned by the Republic of Indonesia</p>	<p>100% Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia</p> <p>100% Owned by the Republic of Indonesia</p>

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Industrial Relations

IFG berkomitmen untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk menjamin hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, IFG memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berdasarkan Surat No. KEP. 1308/PHIJSK-PK/PP/X/2018.

Selama tahun 2020, tidak terdapat demonstrasi atau kasus sengketa perburuhan yang dibawa atau diselesaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hubungan yang harmonis antara karyawan dan Perusahaan tercipta melalui kebijakan perusahaan yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi karyawan dalam menyalurkan aspirasi mereka yang disampaikan melalui diskusi yang terjalin dengan baik antara serikat pekerja dan Manajemen Perusahaan.

IFG is committed to realizing harmonious industrial relations with employees as regulated in Law no.13 of 2003 concerning Manpower. To guarantee the rights and obligations of employees and the Company, IFG is equipped with a Company Regulation that has been registered with the Directorate General of Industrial Relations and Social Security for Workers, Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia based on Letter No. KEP. 1308/PHIJSK-PK/PP/X/2018.

In 2020, there were no protests or labor dispute that were brought or resolved to the Industrial Relations Court. A harmonious relationship between employees and the Company is created through a company policy that provides the widest possible space for employees to channel their aspirations which are conveyed through well-established discussions between the union and the Company's Management.

RANTAI PASOKAN

Supply Chain

Dalam menjalankan usaha, IFG menjalin kerja sama dengan berbagai pemasok/vendor/*supplier* barang dan jasa. Perusahaan telah menentukan syarat dan kriteria tertentu dalam memilih pemasok/vendor/*supplier* yang akan menjadi rekan serta mitra strategis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kebijakan IFG tentang seleksi pemasok/vendor/*supplier* bertujuan untuk memastikan agar proses seleksi serta evaluasi atas pengadaan barang/jasa dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adil dan wajar, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Secara khusus, dalam statusnya sebagai BUMN, pengadaan barang dan jasa IFG merujuk pada regulasi yang berlaku, antara lain, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER - 08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, serta Surat Edaran No. SE-1 o/ MBU/08/2020 Tentang Peningkatan Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai dengan regulasi tersebut di atas, pengadaan barang dan jasa di IFG menerapkan prinsip-prinsip:

1. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO);
2. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

In operating its business, IFG cooperates with various suppliers/vendors of goods and services. The Company has determined certain terms and criteria in selecting suppliers/vendors which will become vendors and strategic partners in carrying out their business activities. IFG's policy on supplier/vendor selection aims to ensure that the selection process and evaluation of the procurement of goods/services is carried out effectively, efficiently, competitively, fairly and reasonably, as well as transparently and can be accounted for.

In particular, in its status as an SOE, the procurement of goods and services of IFG refers to the prevailing regulations, among others, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises, as well as Circular No.SE-1 o/ MBU/08/2020 concerning Increasing the Role of Micro, Small and Medium Enterprises in the Procurement of Goods and Services in State-Owned Enterprises.

In accordance with the regulations mentioned above, the procurement of goods and services at IFG applies the following principles:

1. efficient means that the procurement of goods and services must obtain optimal and best results in a short time by using funds and capabilities as optimally as possible in a reasonable manner and not only based on the lowest price. For strategic procurement of goods and services that have a significant value, a total cost of ownership (TCO) approach can be used;
2. effective means that the procurement of goods and services must be in accordance with the needs that have been determined and provide the maximum benefit in accordance with the targets set;
3. competitive means that the procurement of goods and services must be open to any providers of goods and services that meet the requirements and are carried out through fair competition among providers of goods and services that are equal and meet certain conditions/criteria based on clear and transparent provisions and procedures;

- 4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;
 - 5. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
 - 6. terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan
 - 7. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
4. transparent means that all provisions and information regarding the procurement of goods and services, including technical requirements for procurement administration, evaluation procedures, evaluation results, determination of prospective goods and services providers, are open to interested participants of goods and services providers;
5. fair and reasonable means giving equal treatment to all prospective providers of goods and services that meet the requirements;
6. open means that the procurement of goods and services can be proposed by all providers of goods and services that meet the requirements; and
7. accountable means that it must achieve the target and can be accounted for so as to avoid potential abuse and deviation.

Selain memegang ketujuh prinsip, pengadaan barang dan jasa di Perusahaan juga mengutamakan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengadaan barang dan jasa, IFG juga membuka peluang untuk melakukan sinergi antar BUMN/ Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam pengadaan barang dan jasa, IFG mengutamakan pemasok lokal, yaitu pemasok yang lokasi usahanya berdekatan dengan operasional perusahaan, atau lokasinya jauh dari operasional perusahaan namun masih berada dalam wilayah Indonesia. Pemasok barang dan jasa terbuka kemungkinan adalah mereka yang masuk kategori usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pemasok lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan, maka IFG akan menggandeng pemasok asing, yaitu mereka yang menjalankan usaha dan berdomisili di luar Indonesia.

Sesuai dengan kaidah dan prinsip pengadaan seperti di atas, maka pemasok barang dan jasa yang digandeng Perusahaan dan nilai kontraknya selama 2020 adalah sebagai berikut:

In addition to adhering to the seven principles, the procurement of goods and services at the Company also prioritizes domestic production, national design and engineering, as well as expanding opportunities for small businesses as long as the quality, price and objectives are accountable. In the procurement of goods and services, IFG also opens opportunities for synergies between SOEs and Subsidiaries, as well as SOE Affiliated Companies.

Based on these provisions, in the procurement of goods and services, IFG prioritizes local suppliers, namely suppliers whose business locations are in the vicinity of the Company's operational area, or those whose locations are far from the Company's operations but are still within Indonesian territory. Suppliers of open goods and services may be those who fall into the category of small businesses, as long as the quality, price, and purpose can be accounted for. If local suppliers are unable to meet the needs of goods and services needed by the Company, IFG will cooperate with foreign suppliers, namely those who operate their business and are domiciled outside Indonesia.

In accordance with the procurement rules and principles above, the suppliers of goods and services that are partnered with the Company and their contract values for 2020 are as follows:

Jumlah Pemasok Barang
Number of Goods Suppliers

Keterangan Description	Jumlah Pemasok Barang Number of Goods Suppliers		Nilai Kontrak Pekerjaan Contract Value	
	2020	2019	2020	2019
Lokal (Indonesia) Local (Indonesia)	11	12	5.931.425.078	6.490.762.242
Asing (Internasional) Foreign (International)	-	-	-	-
Jumlah Total	11	12	5.931.425.078	6.490.762.242

Jumlah Pemasok Jasa
Number of Service Providers

Keterangan Description	Jumlah Pemasok Jasa Number of Service Providers		Nilai Kontrak Pekerjaan Contract Value	
	2020	2019	2020	2019
Lokal (Indonesia) Local (Indonesia)	49	13	60.139.332.998	1.476.992.600
Asing (Internasional) Foreign (International)	-	-	-	-
Jumlah Total	49	13	60.139.332.998	1.476.992.600

PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA PERUSAHAAN [C.6]

Significant Changes to the Company [C.6]

Selama tahun pelaporan terdapat perubahan signifikan di IFG, antara lain, berubahnya status IFG menjadi *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan, sekaligus terjadi transformasi *brand* dari PT BPUI menjadi IFG. Dengan status baru tersebut, per 31 Desember 2020, IFG memiliki 10 entitas anak dengan bidang usaha masing-masing.

During the reporting year, there were significant changes in IFG, among others, the change of status of IFG to Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs, as well as the transformation of the brand from PT BPUI to IFG. With this new status, as of December 31, 2020, IFG has 10 subsidiaries with their respective business fields.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

Dalam menjalankan operasional usaha, IFG berkomitmen untuk mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku dan menerapkan standar baku yang berlaku di bidang usaha asuransi dan penjaminan, baik di bidang tata kelola maupun dalam praktik bisnis secara umum. Standar baku itu antara lain berupa sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional maupun nasional. Atas komitmen itu, selama tahun 2020, Perusahaan mendapat sejumlah penghargaan sebagai bukti apresiasi dari pihak eksternal terhadap keberhasilan IFG dalam menjalankan bisnis, baik yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, kinerja ekonomi, lingkungan maupun sosial sebagai berikut:

In conducting business operations, IFG is committed to complying with various prevailing regulations and implementing the applicable standards in the insurance and guarantee business, both in governance and in general business practices. These standards include, among others, certifications issued by international and national institutions. For this commitment, in 2020, the Company received a number of awards as a form of appreciation from external parties for IFG's success in operating the business, whether they are related to corporate governance, economic, environmental and social performance:

Sertifikasi**Certification**

No	Divisi Division	Jenis Sertifikat 1 Type of Certification 1	Jenis Sertifikat 2 Type of Certification 2	Jenis Sertifikat 3 Type of Certification 3	Jenis Sertifikat 4 Type of Certification 4	Jenis Sertifikat 5 Type of Certification 5
1	Teknologi Informasi Information Technology	ITIL4	COBIT5	CCNP	ITIL – IT Service Management Certified	COBIT5 Certified
2	Keuangan Perusahaan Corporate Finance	CFA	CFA Level 1	Brevet A dan B (Taxation)	ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA)	Certified Professional Management Accountant
3	Capital Market dan Investasi Capital Market and Investment	WPEE	ERMCP			
4	SKAI Internal Audit Unit	Associate Certified Public Accountant (ACPA)	Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)	Qualified Internal Auditor (QIA)	Oxygen Forensic Detective Expert User	CLI (Certified Life Insurance)
5	IFG Progress	Tidak Ada No Certification				
6	Manajemen Risiko Risk Management	CRMO	ISO 9001:2015 Quality Management System Lead Auditor	ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System Auditor	CDS (Certified Digital Speakers)	QRMP
7	Pengadaan dan Umum Procurement and General Affairs	ERMAP (Enterprise Risk Management Associate Professional)				
8	Asuransi dan Penjaminan Insurance and Guarantee	Ahli Manajemen Risiko Perasuransian (AMRP) dari AAMAI Certified Risk Management Expert from Indonesian Insurance Institute (AAMI)	Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian dari BNSP Insurance Company Risk Management Competency Certificate from BNSP			
9	Pengembangan Bisnis Business Development	WPEE	Brevet AB			

	Jenis Sertifikat 6 Type of Certification 6	Jenis Sertifikat 7 Type of Certification 7	Jenis Sertifikat 8 Type of Certification 8	Jenis Sertifikat 9 Type of Certification 9	Jenis Sertifikat 10 Type of Certification 10	Jenis Sertifikat 11 Type of Certification 11	Jenis Sertifikat 12 Type of Certification 12
Financial Risk Analyst for Corporation	Akuntan Berregister (Ak) Registered Accountant	Sertifikat Akuntan Teknisi Certified Accounting Technician	WMI (Wakil Manajer Investasi) WMI (Vice Investment Manager)				
Certified Public Accountant	Wakil Penjamin Emisi Efek Underwriter Representative	Wakil Perantara Perdagangan Efek Broker-Dealer Representative	Register Akuntan Negara State Registered Accountants	Chartered Accountant Indonesia	Penilaian Properti P1-P2 Property Valuation P1-P2	Brevet AB (Taxation)	
FSAI							

TATA KELOLA BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE GOVERNANCE

Komitmen Penerapan GCG

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG, adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Sebagai korporasi yang bertanggungjawab, IFG berkomitmen untuk menerapkan GCG. Penerapan tersebut dilakukan tidak sekedar memenuhi ketentuan otoritas atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi lebih didorong oleh kesadaran bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci penting untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan daya saing berkelanjutan.

Perusahaan meyakini bahwa penerapan GCG akan dapat mewujudkan keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sehingga menekan peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) serta meminimalkan risiko terjadinya kesalahan pengelolaan perusahaan. Selain itu, dengan penerapan GCG yang tepat sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta *best practice* yang ada, maka IFG optimistis akan mampu menjawab tantangan dan tuntutan dari pemangku kepentingan. Lebih dari itu, dengan penerapan GCG, Perusahaan juga akan mampu bertahan, bahkan semakin berkembang dan berkelanjutan pada masa-masa mendatang.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Becermin pada pentingnya GCG, maka IFG memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Prinsip-prinsip GCG, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan penjelasannya, adalah sebagai berikut:

Commitment to GCG Implementation

Good Corporate Governance, hereinafter referred to as GCG, are the principles that underlie a process and mechanism for managing a company based on laws and regulations and business ethics. As a responsible company, IFG is committed to implementing GCG. This implementation is carried out not only to comply with the provisions of the authorities or prevailing laws and regulations, but is also driven by the awareness that good governance is an important key to improving performance and sustainable competitive advantage.

The Company believes that the implementation of GCG will actualize balance in the Company's control so as to reduce the opportunities for fraud and minimize the risk of mismanagement in the Company. In addition, with the proper implementation of GCG in accordance with prevailing regulations, as well as existing best practices, IFG is optimistic that it will be able to answer the challenges and demands of stakeholders. Moreover, with the implementation of GCG, the Company will also be able to survive, even grow and be sustainable in the future.

Principles of Good Corporate Governance (GCG)

Reflecting on the importance of GCG, IFG ensures that GCG principles are applied to every aspect of the business and at all levels of the Company. GCG principles of transparency, accountability, responsibility, independency, as well as equality and fairness are required to achieve business sustainability of the Company by paying attention to stakeholders.

GCG principles, as contained in the Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and their explanations, are as follows:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan Perasuransian, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat;
 2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan Perasuransian sehingga kinerja Perusahaan Perasuransian dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
 3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan Perasuransian dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat;
 4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan Perasuransian yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat; dan
 5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.
1. Transparency, which refers to openness in the decision-making process, and in the disclosure and provision of relevant information regarding Insurance Companies, which is easily accessible by Stakeholders in accordance with the laws and regulations in the insurance sector as well as standards, principles, and practices in implementing sound insurance business;
 2. Accountability, which refers to the clarity of the function and implementation of the responsibility of the Insurance Company's organs so that the Insurance Company can operate in a transparent, fair, effective and efficient manner;
 3. Responsibility, which refers to the conformity of the management of the Insurance Company with the laws and regulations in the insurance sector, and with ethical values as well as standards, principles, and practices for the implementation of a sound insurance business;
 4. Independency, which refers to the condition of an Insurance Company that is managed independently and professionally and free from Conflict of Interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations in the insurance sector and ethical values as well as standards, principles, and practices the implementation of a sound insurance business; and
 5. Equality and fairness, which is equality, balance, and fairness in fulfilling the rights of Stakeholders that emerged based on agreements, laws and regulations in the insurance sector, and ethical values as well as standards, principles, and practices in the implementation of sound insurance business.

Struktur Tata Kelola

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyebutkan bahwa Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan di IFG menganut sistem dua badan (*two tier system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Governance Structure

Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT) states that the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. The management system at IFG adheres to a two-tier system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors, which have clear authorities and responsibilities according to their respective functions as mandated in the Articles of Association as well as laws and regulations.

Merujuk pada Undang-undang Perseroan Terbatas seperti tersebut di atas, maka struktur tata kelola IFG terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya dengan baik, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung berupa Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sementara itu, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, dan Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern, serta Komite pendukung lainnya.

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar;
2. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;
3. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Implementasi GCG Perusahaan mengacu pada optimalisasi peran dan hubungan antara Organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dan saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Penanggungjawab Penerapan Keuangan

Sesuai dengan statusnya sebagai BUMN *Holding* Asuransi dan Penjaminan, IFG tidak termasuk sebagai Lembaga Jasa Keuangan, Emiten maupun Perusahaan Publik yang terkena kewajiban untuk menjalankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Oleh karena itu, pada laporan ini, Perusahaan tidak bisa menyampaikan informasi mengenai pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang

In reference to the Law on Limited Liability Companies as mentioned earlier, the governance structure of IFG consists of the GMS, the Board of Commissioners and the Board of Directors. To support the proper implementation of its duties, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs in the form of the Secretary to the Board of Commissioners and the Audit Committee. Meanwhile, the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary, and the Internal Audit/ Internal Control Unit, as well as other supporting committees.

1. General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS, is the Company's Organ which has authority not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association;
2. The Board of Commissioners is the Company's Organ in charge of conducting general and/ or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors;
3. The Board of Directors is the Company's Organ which is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, whether in and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

The implementation of the Company's GCG refers to optimization of the roles and relationships between the Company's organs, namely the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors. GMS, the Board of Commissioners and the Board of Directors respect each other's duties, responsibilities and authorities in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Person in Charge for the Implementation of Sustainable Finance

In accordance with its status as a Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs, IFG is not included as a Financial Services Institution, Issuer or Public Company which is subject to the obligation to conduct Financial Services Authority Regulation (OJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies. Therefore, in this report, the Company cannot convey information about employees, officials and/or work units that are in charge of

menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelaanjutan, sebagaimana diatur dalam POJK tersebut. [E.1]

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas, dan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar IFG.

Berdasarkan jenisnya, merujuk Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS di IFG terbagi menjadi dua, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.

- RUPS Tahunan
RUPS Tahunan wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- RUPS Lainnya
RUPS Lainnya, dapat dilakukan setiap saat apabila dipandang perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham.

Selain kedua jenis RUPS tersebut di atas, Pemegang Saham Perusahaan juga memiliki mekanisme Keputusan Sirkuler, yaitu pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham di luar mekanisme RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, dengan syarat seluruh Pemegang Saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selama tahun 2020, IFG melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 1 (satu) kali dan RUPS Luar Biasa sebanyak 7 (tujuh) kali, yang seluruhnya dilakukan secara sirkuler. Informasi mengenai pelaksanaan RUPS selengkapnya adalah sebagai berikut:

implementing Sustainable Finance, as regulated in the POJK. [E.1]

General Meeting of Shareholders (GMS)

The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as the GMS, has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and in the Company's Articles of Association. GMS is a Company Organ that has authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Law concerning Limited Liability Companies and/or IFG's Articles of Association.

Based on the type, referring to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the GMS at IFG is divided into two, namely the Annual GMS and Extraordinary GMS.

- Annual GMS
The Annual GMS must be held at least 1 (one) time in a year, no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year.
- Extraordinary GMS
Extraordinary GMS, may be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors and/or Board of Commissioners and/or shareholders.

In addition to the two types of GMS mentioned earlier, the Company's Shareholders also have a Circular Decision mechanism, namely decision making by Shareholders outside the GMS mechanism. Circular Decisions have the same legal force as the GMS Resolutions, provided that all Shareholders give written approval of the proposal to be decided on Circular Decisions. This is in accordance with Article 91 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

In 2020, IFG held 1 (one) Annual GMS and 7 (seven) Extraordinary GMS, all of which were conducted in a circular manner. The complete information regarding the implementation of the GMS is as follows:

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2020
Table of Implementation of Annual GMS in 2020

No.	Jenis RUPS Types of GMS	Waktu dan Tempat Time and Place	Agenda Agenda
1	RUPS Tahunan Annual GMS	22 Januari 2020, pukul 11.00 s/d 12.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kementerian BUMN Lt.11 January 22, 2020, from 11.00 to 12.00 Western Indonesian Time, at the Ministry of SOEs' Meeting Room, 11th floor	<ul style="list-style-type: none"> Pengesahan RKAP 2020 Pengesahan Laporan Tahunan 2019 Approval of 2020 Company Work Plan and Budget Ratification of the 2019 Annual Report

Tabel Pelaksanaan RUPS Luar Biasa secara Sirkuler Tahun 2020
Table of Implementation of Circular Extraordinary GMS in 2020

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	11 Februari 2020 February 11, 2020	Pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Dismissal, change of position nomenclature, and appointment of members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
2	23 Maret 2020 March 23, 2020	Penugasan Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Assignment of PT Asuransi Jiwasraya Financial Restructuring.
3	6 Agustus 2020 August 6, 2020	Persetujuan Perubahan Brand dan Logo PT BPUI (Persero). Approval of the Change of Brand and Logo of PT BPUI (Persero).
4	20 Oktober 2020 October 20, 2020	Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Appointment of members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
5	21 Oktober 2020 October 21, 2020	Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan Asuransi Jiwa IFG. Approval of Establishment of IFG Life Insurance Subsidiary.
6	25 November 2020 November 25, 2020	Ralat atas keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK 337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Revision on the decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK 337/MBU/10/2020 dated October 20, 2020 regarding the appointment of members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
7	30 Desember 2020 December 30, 2020	Pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Board of Commissioners

The Board of Commissioners is the Company's Organ in charge of conducting general and/or specific supervision in accordance with the articles of association and providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners supervises management policies, the general course of management, whether regarding the Company and the Company's business, and provides advice to the Board of Directors. The supervision and provision of advice by the Board of Commissioners is carried out for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.

Kriteria dan Prosedur Pengangkatan serta Pemberhentian Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan oleh satu-satunya pemegang saham, yaitu Kementerian BUMN. Oleh karena itu, informasi mengenai kriteria pengangkatan anggota Dewan Komisaris, sepenuhnya adalah wewenang Kementerian BUMN.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 atau 5 tahun setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Komisaris yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris IFG adalah sebagai berikut:

- Memberikan nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan pengurusan Perusahaan;
- Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
- Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perusahaan;
- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
- Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
- Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

Criteria and Procedure for Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is elected and appointed by the sole shareholder, namely the Ministry of SOEs. Therefore, information regarding the criteria for the appointment of members of the Board of Commissioners is fully under the authority of the Ministry of SOEs.

Term of Office of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners are appointed for a period starting from the date determined by the GMS until the closing of the 5th Annual GMS or 5 years after the date of appointment and may be reappointed for the next 1 (one) period, without prejudice to the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners concerned at any time.

Duties, Obligations and Authorities of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the IFG Board of Commissioners are as follows:

- Provide advice to the Board of Directors in the implementation of the management of the Company;
- Research, review, as well as sign the Company's Long-Term Plan and Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association;
- Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's Long-term Plan and Company's Work Plan and Budget regarding the reasons for the Board of Commissioners signing the Company's Long-term Plan and Company's Work Plan and Budget;
- Follow the progress of the Company's activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important to the management of the Company;
- Report immediately to the GMS if there are symptoms of a decline in the Company's performance;
- Research and review periodic reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors, and sign the Annual Report;
- Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested;
- Prepare an annual work program and include it in the Company's Work Plan and Budget;

- Membentuk Komite Audit;
- Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepenuhnya Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
- Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
- Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
- Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
- Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

- Establish an Audit Committee;
- Propose a Public Accountant to the GMS;
- Make the minutes of the Board of Commissioners meeting and keep a copy thereof;
- Report to the Company regarding their share ownership and/or their family in the Company and other companies;
- Provide a report on the supervisory duties of the Board of Commissioners to the GMS; and
- Perform other obligations in the context of supervisory duties and provide advice, as long as they do not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association, and/or the resolutions of the GMS.

The authorities of the Board of Commissioners are as follows:

- Review books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and others, securities and check the Company's assets;
- Enter the premises, buildings, and offices used by the Company;
- Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company;
- Know all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
- Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors, with the knowledge of the Board of Directors, to attend the Board of Commissioners meeting;
- Appoint the Secretary to the Board of Commissioners, if deemed necessary;
- Temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association;
- Establish other Committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the Company's capabilities;
- Hire experts for certain matters within a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary;
- Take actions to manage the Company under certain conditions for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association;
- Attend Board of Directors meetings and provide views on the matters discussed; and
- Perform other supervisory powers as long as they do not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association, and/or the resolutions of the GMS.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris Tahun 2020

Sesuai dengan Pasal 102, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan Perusahaan, pada tahun 2020, terdapat perubahan komposisi dan susunan Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Per 31 Desember 2020, Dewan Komisaris IFG beranggotakan lima orang dengan salah satunya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris sehingga sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Number, Structure, and Composition of the Board of Commissioners in 2020

In accordance with Article 102 of the Law concerning Limited Liability Companies, companies whose business activities are related to collecting and/ or managing public funds, and companies issuing debt acknowledgments to the public or public companies must have at least 2 (two) members of the Board of Commissioners. As stated in the Company's Annual Report, in 2020, there was a change in the structure and composition of the members of the Board of Commissioners based on the Resolution of the Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS). As of December 31, 2020, IFG's Board of Commissioners consists of five people, one of whom serves as Chairman of the Board of Commissioners so that it has complied with the provisions of the Law of Limited Liability Companies.

Tabel Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020
Table of Structure and Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of office	Periode Jabatan Tenure	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Fauzi Ichsan	Komisaris Utama/ Independen President/ Independent Commissioner	30 Desember 2020-RUPS Tahun 2025 December 30, 2020-AGM 2025	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak 30 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Appointed as President Commissioner since December 30, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.
Masyita Crystallin	Komisaris Commissioner	30 Desember 2020-RUPS Tahun 2025 December 30, 2020-AGM 2025	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris sejak 30 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Appointed as Commissioner since December 30, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.
Meirjal Nur	Komisaris Commissioner	Januari 2019 – sekarang January 2019 - Present	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris sejak 7 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-06/MBU/01/2019 Appointed as Commissioner since January 7, 2019 based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG No. SK-06/MBU/01/2019
Hotbonar Sinaga	Komisaris Independen Independent Commissioner	20 Oktober 2020-RUPS Tahun 2025 October 20, 2020-AGM 2025	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG No. SK-337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020. Appointed as Independent Commissioner since October 20, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG No. SK-337/MBU/10/2020 dated October 20, 2020.

Tabel Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020
Table of Structure and Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of office	Periode Jabatan Tenure	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Gatot Darmasto	Komisaris Utama President Commissioner	Januari 2019 - Desember 2020 January 2019 - December 2020	Ke-1 1st	Diangkat melalui SK-06/MBU/01/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan diberhentikan dengan hormat melalui SK- 400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Appointed through SK-06/MBU/01/2019 on January 7, 2019 and respectfully dismissed through SK-400/MBU/12/2020 on December 30, 2020.
Arief Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Oktober 2020 - Februari 2021 October 2020 - February 2021	Ke-1 1st	Diangkat melalui SK-337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, SK-87/MBU/S/11/2020 tanggal 26 November 2020 ralat atas SK-337/MBU/10/2020 dan mengundurkan diri pada tanggal 16 Februari 2021. Appointed through SK-337/MBU/10/2020 on October 20, 2020, SK-87/MBU/S/11/2020 on November 26, 2020, a revision of SK-337/MBU/10/2020, and resigned on February 16, 2021.
Gellwynn Jusuf	Komisaris Utama President Commissioner	September 2018 - Desember 2020 September 2018 - December 2020	Ke-1 1st	Diangkat melalui SK-247/MBU/09/2018 tanggal 25 September 2018 dan diberhentikan dengan hormat melalui SK- 400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 Appointed through SK-247/MBU/09/2018 on September 25, 2018, and respectfully dismissed through SK-400/MBU/12/2020 on December 30, 2020

Kelima anggota Dewan Komisaris tersebut di atas telah melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Pemegang Saham guna menjamin calon Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, reputasi, bebas dari afiliasi maupun benturan kepentingan lainnya dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

The five members of the Board of Commissioners mentioned above have passed a fit and proper test held by the Shareholders to ensure that the candidates for the Board of Commissioners have the integrity, competence, and reputation, as well as are free from affiliation or other conflicts of interest, and possess the experience and expertise required to perform their functions. and their respective duties.

Direksi

Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Board of Directors

The Board of Directors is a Company organ that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, whether in and outside the court, in accordance with the provisions of the articles of association.

Masa Jabatan Anggota Direksi

Prosedur penunjukan Direksi dilakukan melalui mekanisme RUPS, anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 atau 5 tahun setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat

Term of Office for Members of the Board of Directors

The procedure for the appointment of the Board of Directors is carried out through the GMS mechanism. Members of the Board of Directors are appointed for a period starting from the date determined by the GMS until the closing of the 5th Annual GMS or 5 years after the date of appointment

kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan pemegang saham di luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan pemegang saham tersebut. Dalam hal keputusan pemegang saham di luar RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan pemegang saham tersebut ditetapkan.

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Direksi

Tugas Direksi adalah sebagai berikut:

- Menetapkan visi, misi, budaya dan strategi Perusahaan;
- Menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru dan menyelenggarakan program pelatihan/pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi secara berkelanjutan yang direalisasikan sesuai RKAP;
- Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan mengenai tata kelola Perusahaan;
- Menjadikan praktik GCG lingkungan Perusahaan sebagai contoh atau *benchmark* bagi Perusahaan lainnya, baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta;
- Menghindari terjadinya penyimpangan penerapan prinsip-prinsip GCG sesuai pedoman GCG pada BUMN, pedoman umum GCG Indonesia dan standar- standar praktik dan ketentuan lainnya;
- Melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan melaksanakan kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN;
- Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan mengenai program pengendalian gratifikasi;
- Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan mengenai sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*whistle blowing system*);

and may be reappointed for the next 1 (one) period, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the relevant members of the Board of Directors at any time.

In the event that the appointment and dismissal of members of the Board of Directors is conducted through a shareholder's decision outside the GMS, the appointment and dismissal shall take effect as stated in the shareholder's decision. In the event that the decision of the shareholders outside the GMS does not stipulate, the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors is effective as of the decision of the shareholders.

Duties, Authorities, Obligations, and Rights of the Board of Directors

The duties of the Board of Directors are as follows:

- Establish the vision, mission, culture, and strategy of the Company;
- Organize an introduction program for new members of the Board of Directors and organize training/learning programs in order to improve the competence of members of the Board of Directors on an ongoing basis which is realized in accordance with the Company Work Plan and Budget;
- Consistently and continuously Implement and evaluate the Company's policies regarding corporate governance;
- Make the GCG practices within the Company as an example or benchmark for other companies, whether they are SOEs or private companies;
- Avoid the occurrence of deviations from the implementation of GCG principles in accordance with the GCG guidelines for SOEs, general GCG guidelines in Indonesia, practice standards, and other provisions;
- Coordinate the management and administration of the State Administrator Wealth Report (LHKPN) and implement policies/SOPs regarding the management of compliance and submission of LHKPN;
- Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding the gratification control program;
- Implement and evaluate consistently and continuously the Company's policies regarding the reporting system for alleged irregularities in the Company (whistleblowing system);

- Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang pengembangan karier;
- Memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan, penghematan Perusahaan, pendayagunaan aset dan pemanfaatan lainnya dalam lingkup kewenangan Direksi dengan melakukan identifikasi hal-hal yang memberikan peluang bisnis dan mengambil keputusan (setuju atau tidak setuju) atas usulan tersebut serta Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan peluang bisnis disertai dengan studi kelayakan yang memadai untuk dimintahkan arahan;
- Melaksanakan program/kegiatan Perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja Perusahaan sesuai dengan *shareholders aspiration* yang digunakan sebagai dasar penilaian kontrak manajemen yang ditetapkan dalam RUPS pengesahan RKAP;
- Menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP untuk jabatan struktural secara berjenjang sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan struktural dilengkapi dengan kontrak kinerja setiap unit/jabatan;
- Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan capaian kinerja untuk unit/jabatan (struktural) di dalam organisasi secara berkala, tepat waktu dan berjenjang serta melakukan pembahasan dengan unit/jabatan yang tidak/belum mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan;
- Melaksanakan penilaian kinerja (*performance appraisal*) bagi karyawan secara konsisten sesuai dengan indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan;
- Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang sistem teknologi informasi;
- Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan;
- Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang sistem pengadaan barang dan jasa Perusahaan;
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perusahaan;
- Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding career development;
- Provide response to the proposed business opportunity that has the potential to increase the Company's revenue and efficiency, utilize assets and other uses within the scope of authority of the Board of Directors by identifying matters that provide business opportunities and by making decisions (agree or disagree) on the proposed business opportunities, and submits it to the Board of Commissioners, accompanied by adequate feasibility studies for referrals;
- Perform company programs/activities in accordance with the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
- Organize operations of Company's business to achieve the Company's performance targets in accordance with the shareholders' aspiration which is used as the basis for assessing the management contract stipulated in the GMS ratifying the RKAP;
- Set performance targets based on RKAP for structural positions in stages in accordance with the capacity of roles and potential tasks of structural units and positions, complemented by a performance contract for each unit/position;
- Conduct analysis and evaluation of the development of performance achievements for each structural units/positions within the organization on a regular, timely and tiered basis as well as conduct discussions with the units/positions that do not/have not achieved the performance according to the set targets;
- Carry out performance appraisals for employees consistently, in accordance with individual performance indicators and set targets;
- Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding information technology systems;
- Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding the product and service quality improvement system;
- Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding the Company's goods and services procurement system;
- Develop Human Resources (HR), assess performance and provide appropriate remuneration and build an effective HR environment to support the Company's achievements;

- Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan (triwulan dan tahunan) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
- Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang manajemen risiko Perusahaan;
- Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang sistem pengendalian intern Perusahaan serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan;
- Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Internal dan auditor eksternal (KAP dan BPK) serta melakukan *monitoring* tingkat penyelesaian (*progress*) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi Satuan Pengawas Internal dan auditor eksternal pada tahun yang bersangkutan. Hasil tindak lanjut disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap mekanisme dan fungsi; dan
- Menjalankan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga sesuai dengan cakupan yang diatur pada Pedoman Pola Hubungan Kerja IFG.

Wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- Menetapkan struktur/susunan organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk semua tingkat jabatan;
- Melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja Direksi kepada Dewan Komisaris dan pencapaian kinerja Perusahaan berdasarkan target-target kolegial Direksi maupun pencapaian target kinerja masing-masing Direksi berdasarkan target-target dalam kontrak manajemen;
- Menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris. Penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (IPK);

- Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding accounting and preparation of financial statements (quarterly and annually) in accordance with Financial Accounting Standards (SAK);
- Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding the Company's risk management;
- Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding the Company's internal control system and conduct continuous evaluations;
- Follow up on the results of the inspections of the Internal Audit Unit and external auditors (KAP and BPK) as well as monitor the progress of the follow-up implementation of the recommendations of the Internal Audit Unit and external auditors in the relevant year. The results of the follow-up are submitted to the Board of Commissioners;
- Implement and evaluate consistently and continuously on mechanisms and functions; and
- Carry out laws and regulations and agreements with third parties in accordance with the scope stipulated in the Guidelines for the Pattern of Employment Relations of IFG.

The authorities of the Board of Directors are as follows:

- Establish an organizational structure designed to ensure the achievement of organizational goals and objectives and in accordance with the needs of the Company. The organizational structure must be equipped with job descriptions and responsibilities for all levels of position;
- Report the implementation of the performance management system of the Board of Directors to the Board of Commissioners and the achievement of the Company's performance based on the collegial targets of the Board of Directors as well as the achievement of the performance targets of each Board of Directors based on the targets in the management contract;
- Submit to the GMS regarding the proposed performance incentives for the Board of Directors which have been approved by the Board of Commissioners. The determination of the proposed performance incentives for the Board of Directors reflects the suitability of the performance achieved (GPA);

- Menetapkan dan mengatur mekanisme tertulis untuk menampung dan menyelesaikan keluhan-keluhan Pemangku Kepentingan secara tuntas;
- Menetapkan dan mengatur mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perusahaan (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu terdiri dari pengambilan keputusan melalui rapat Direksi dan pengambilan keputusan di luar rapat Direksi;
- Membuat dan menyampaikan laporan manajemen (triwulan dan tahunan);
- Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi;
- Menetapkan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan;
- Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Mengangkat dan memberhentikan pejabat Perusahaan sampai jenjang tertentu yang diatur melalui ketetapan Direksi;
- Mengatur ketentuan tentang karyawan perusahaan termasuk penempatan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan, memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam Perusahaan serta penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau Keputusan RUPS;
- Menyampaikan usulan Anggaran Dasar Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
- Menetapkan kegiatan kerja sama atau kontrak dengan nilai kontrak atau penggunaan/ perolehan aset yang melebihi kewenangan Direktur seperti yang diatur dalam kebijakan keuangan;
- Menetapkan kebijakan keuangan yang secara periodik perlu ditinjau oleh Direksi misalnya *Cash Management, Expenditure Authority* dan *Payment Authority*; and
- Establish and manage a written mechanism to accommodate and resolve Stakeholder complaints thoroughly;
- To determine and regulate the decision-making mechanism for the Company's actions in a timely manner, in accordance with the provisions of the legislation. Said mechanism must consist of mechanism pf the decision making through the Board of Directors meeting and decision making outside the Board of Directors meeting;
- Prepare and submit management reports (quarterly and annually);
- Regulate the delegation of authorities of the Board of Directors;
- Determine candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in Subsidiaries;
- Appoint and dismiss Company employees based on Company regulations and other laws and regulations;
- Appoint and dismiss Company officials on certain level as regulated by a decree of the Board of Directors;
- Regulate provisions regarding Company employees, including placement of employees at all levels of office in accordance with job specifications, a succession plan for all positions within the Company, as well as determination of salaries, pensions or old-age benefits and other income for Company employees based on laws and regulations;
- Take actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company in and outside the court regarding all matters and all events, with restrictions as stipulated in the regulations legislation, the Company's Articles of Association and/or GMS Resolutions;
- Submit proposals for the Company's Articles of Association to obtain GMS approval;
- Establish cooperation activities or contractual activities with contract values or use/acquisition of assets exceeding the authority of the Board of Directors as regulated in the financial policy;
- Establish financial policies that need to be periodically reviewed by the Board of Directors, such as Cash Management, Expenditure Authority and Payment Authority; and

- Bersama Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS mengenai penetapan besaran dan jenis penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi.

Kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

- Mengikuti program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat oleh Perusahaan;
- Mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan;
- Menyiapkan RJPP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Menyiapkan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJPP;
- Menyampaikan RJPP untuk mendapat pengesahan RUPS disertai dengan penjelasan yang lengkap dan jelas kepada Dewan Komisaris;
- Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai RKAP dalam hal persetujuan RKAP merupakan kewenangan RUPS atau memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai RKAP dalam hal persetujuan RKAP merupakan kewenangan Dewan Komisaris;
- Melaksanakan kewajiban kepada negara tepat waktu dalam hal pembayaran kewajiban pajak (PPh karyawan, PPh Badan, PPN Masa dan Rampung dan PBB) serta penyampaian dokumen wajib pada lembaga regulator;
- Meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan melalui pencapaian target-target yang disepakati serta mampu meningkatkan kinerja Perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya;
- Melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan untuk mendukung berkelanjutan operasi Perusahaan dan untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan dan proses operasional dari Perusahaan;
- Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
- Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
- Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, laporan Tahunan dan dokumen

- Together with the Board of Commissioners, propose to the GMS regarding the determination of the amount and type of income for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The obligations of the Board of Directors are as follows:

- For newly appointed members of the Board of Directors, participate in an introduction program;
- Participate in training programs in order to improve the competence of members of the Board of Directors as needed;
- Prepare Company Long Term Plan which is a strategic plan that contains targets and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years;
- Prepare RKAP as the annual elaboration of the RJPP;
- Submit the RJPP for approval of the GMS, accompanied by a complete and clear explanation to the Board of Commissioners;
- Provide an explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the RKAP in the event that the approval of the RKAP is the authority of the GMS, or provide an explanation to the Board of Commissioners regarding the RKAP in the event that the approval of the RKAP is the authority of the Board of Commissioners;
- Carry out obligations to the state in terms of payment of tax obligations (employee income tax, corporate income tax, period and completed VAT and PBB) in a timely manner, as well as submission of mandatory documents to regulatory agencies;
- Increase shareholder value consistently and sustainably through the achievement of agreed targets and improve the Company's performance from previous years;
- Conduct corporate social responsibility to support the Company's sustainable operations and to anticipate negative impacts on society caused by the Company's products, services and operational processes;
- Submit the Balance Sheet and Profit and Loss Report which has been ratified by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights;
- Submit a report on changes in the composition of Shareholders, Board of Directors, and Board of Commissioners to the Minister in charge of Law and Human Rights;
- Record and keep the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Minutes of Meeting of the Board of Directors,

Keuangan Perusahaan dan dokumen Perusahaan lainnya;

- Menyusun dan mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS;
- Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Direksi, menghadiri rapat Dewan Komisaris dan menghadiri rapat gabungan baik yang diselenggarakan oleh Direksi maupun yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris; dan
- Memenuhi KPI yang jelas, lengkap, dan berimbang, serta terukur dengan menggunakan sistem Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) untuk mencapai misi dan tujuan Perusahaan.

Hak Direksi adalah sebagai berikut:

- Menerima gaji berikut tunjangan lain dan/ atau fasilitas, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan;
- Bila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima tantiem sebagai imbalan atas prestasi kerja yang besarnya ditetapkan oleh RUPS;
- Memperoleh cuti sesuai ketentuan Perusahaan; dan
- Menggunakan sarana dan tenaga profesional.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Direksi Tahun 2020

Sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan Perusahaan, pada tahun 2020, terdapat perubahan komposisi dan susunan Anggota Direksi berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Per 31 Desember 2020, Direksi IFG beranggotakan tiga orang dengan salah satunya menjabat sebagai Direktur Utama. Jumlah dan komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 92, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka, wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Annual reports and Company Financial documents and other Company documents;

- Prepare and propose the Board of Directors' Performance Achievement Indicators for approval from the Board of Commissioners and the GMS;
- Organize and attend Board of Directors meetings, attend Board of Commissioners meetings and attend joint meetings held by the Board of Directors and those held by the Board of Commissioners; and
- Fulfill clear, complete, balanced, and measurable KPIs using the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) system to achieve the Company's mission and goals.

The rights of the Board of Directors are as follows:

- Receive salary along with other allowances and/ or facilities, including post-employment benefits, the amount of which is determined by the GMS with due observance of the laws and regulations;
- If the Company reaches a profit level, the Board of Directors can receive bonuses as compensation for work performance, the amount of which is determined by the GMS;
- Obtain office leave in accordance with the provisions of the Company; and
- Use facilities and hire professional personnel.

Number, Structure, and Composition of the Board of Directors in 2020

As stated in the Company's Annual Report, in 2020, there was a change in the structure and composition of the members of the Board of Directors based on the Decision of the Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS). As of December 31, 2020, the IFG Board of Directors consists of three people, one of whom serves as the President Director. The number and composition of the Board of Director has complied with the provisions of Article 92 of the Law on Limited Liability Companies, which stipulates that a Company whose business activities are related to collecting and/or managing public funds, a company issuing debt acknowledgments to the public, or a public company, must have at least at least 2 (two) members of the Board of Directors.

Tabel Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2020

Table of Structure and Composition of the Board of Directors as of December 31, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Tenure	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Robertus Billitea	Direktur Utama President Director	11 Februari 2020-RUPS Tahun 2025 February 11, 2020-AGM 2025	Ke-1 1 st	Diangkat sebagai Direktur Utama sejak 11 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan PT BPUI No. SK-46/ MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 Appointed as President Director since February 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT BPUI No. SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020
Rizal Ariansyah	Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	11 Februari 2020-RUPS Tahun 2025 February 11, 2020-AGM 2025	Ke-1 1 st	Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Umum sejak 11 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan PT BPUI No. SK-46/MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 Appointed as Director of Finance and General Affairs since February 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT BPUI No. SK-46/ MBU/02/2020 dated February 11, 2020
Pantro Pander Silitonga	Direktur Bisnis Director of Business	11 Februari 2020-RUPS Tahun 2025 February 11, 2020-AGM 2025	Ke-1 1 st	Diangkat sebagai Direktur Bisnis sejak 11 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan PT BPUI No. SK-46/ MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 Appointed as Director of Business since February 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT BPUI No. SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020

Pengembangan Kompetensi Penerapan Keuangan Berkelaanjutan [E.2]

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengikuti pengembangan kompetensi di bidang keberlanjutan sebagai berikut:

Competency Development of Sustainable Finance Implementation [E.2]

Throughout 2020, the Board of Commissioners has participated in competency development in the field of sustainability as seen here:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Time/Place	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Hotbonar Sinaga	Diskusi Discussion	Skandal Dugaan Korupsi pada Perusahaan Asuransi Negara The Alleged Corruption Scandal at the State Insurance Company	Kampus UI Salemba / 29 Januari 2020 Universitas Indonesia, Salemba Campus / January 29, 2020	Policy Center ILUNI UI ILUNI UI Policy Center
	Diskusi Discussion	Quo Vadis Industri Asuransi Nasional Quo Vadis National Insurance Industry	Hotel JS Luwansa Jakarta / 27 Februari 2020 Hotel JS Luwansa Jakarta / February 27, 2020	Dewan Asuransi Indonesia The Insurance Council of Indonesia

Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan [OJK E.3]

IFG menyadari adanya berbagai risiko yang dihadapi dalam menjalankan operasional usaha yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja dan target-target yang telah ditetapkan. Untuk meminimalkan risiko dan dampaknya, Perusahaan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, termasuk risiko atas keuangan berkelanjutan, dengan menerapkan Manajemen Risiko, yang menampilkan gambaran dinamika profil risiko yang dihadapi perusahaan. Manajemen Risiko Perusahaan dipimpin oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf.

Tugas dan Tanggung Jawab

Pengelola Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menangani pekerjaan baru yang belum pernah dikerjakan oleh Perusahaan sebelumnya maupun seluruh kegiatan yang dilakukan di seluruh unit kerja. Uraian tugas pengelola Manajemen Risiko selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Membuat, melaksanakan, dan memonitor rencana program kerja Divisi Manajemen Risiko;
2. Menyusun, mereview dan/atau melakukan evaluasi pedoman strategis pengelolaan manajemen risiko operasional, pengadaan barang dan jasa dan/atau kebijakan yang akan diberlakukan di Perusahaan dan Anak Perusahaan;

Risk Assessment on the Implementation of Sustainable Finance [OJK E.3]

IFG is aware of the various risks faced in conducting business operations that have the potential to hinder the achievement of performance and the targets that have been set. To minimize risks and their impacts, the Company carries out a process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks, including risks to sustainable finance. This process is carried out by implementing Risk Management, which presents an overview of the dynamics of the risk profile faced by the Company. The Company's Risk Management is led by the Head of the Risk Management Division and assisted by 2 (two) staff.

Duties and Responsibilities

The Risk Management Manager has the duties and responsibilities to provide consideration for decision making in handling new work that has never been done by the Company previously, or all activities performed in all work units. The full description of the duties of the Risk Management manager is as follows:

1. Create, implement, and monitor the work program plan of the Risk Management Division;
2. Develop, review and/or evaluate strategic guidelines for managing operational risk management, procurement of goods and services and/or policies to be implemented in the Company and its Subsidiaries;

3. Melakukan identifikasi, pengukuran, mitigasi risiko dan pengendalian risiko di Perusahaan dan Anak Perusahaan serta melaporkannya secara berkala;
4. Melakukan pemeriksaan kepatuhan atas semua usulan dan/atau Internal Memo yang diajukan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan peraturan internal Perusahaan;
5. Membuat evaluasi risiko Perusahaan sehubungan dengan kegiatan aksi korporasi Perusahaan;
6. Mereviu dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen mutu Perusahaan untuk melakukan identifikasi, perolehan dan penerapan sertifikasi internasional/regional/nasional yang diperlukan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengakuan standar secara internasional/regional/nasional;
7. Membuat, Mereviu, mengadministrasikan, mengelola dan mengevaluasi seluruh Kebijakan dan SOP);
8. Melakukan pemeriksaan, penyelarasan dan memberikan rekomendasi atas penyusunan kebijakan dan SOP di seluruh unit kerja Perusahaan, termasuk kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan penyusunan, penyelarasan dan penetapan Service Level Agreement (SLA) pada seluruh Direktorat;
10. Melakukan pengukuran terhadap pemahaman karyawan terkait kebijakan yang berlaku di Perusahaan;
11. Melakukan evaluasi secara periodik atas kebijakan dan SOP dari seluruh Direktorat dan menyampaikannya kepada Direktur terkait;
12. Mengajukan, mempersiapkan, membuat analisa dan membuat Internal Memo sehubungan dengan adanya permohonan dari Anak Perusahaan terkait kegiatan manajemen risiko di Anak Perusahaan untuk dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Keuangan dan Umum;
13. Membuat laporan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko kepada Direktur Keuangan dan Umum secara berkala;
14. Melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap karyawan-karyawan di dalam Divisi Manajemen Risiko; dan
15. Menyelesaikan segala pekerjaan yang tertunda (*pending matters*) dan menyelesaikan tindak lanjut temuan audit.
3. Identify, measure, mitigate and control risks in the Company and its Subsidiaries and report them regularly;
4. Conduct compliance checks on all proposals and/or Internal Memos submitted to the Board of Directors for approval in accordance with the Company's internal regulations;
5. Evaluate the Company's risk in relation to the Company's corporate actions;
6. Review and evaluate the implementation of the Company's quality management to identify, obtain and apply international/regional/national certifications required by the Company to obtain international/regional/national standard recognition;
7. Create, review, administer, manage and evaluate all Policies and SOPs;
8. Conduct inspections, alignment and provide recommendations on the preparation of policies and SOPs in all work units of the Company, including compliance with laws and regulations;
9. Prepare, harmonize and determine Service Level Agreement (SLA) in all Directorates;
10. Measure the understanding of employees regarding the policies applicable in the Company;
11. Conduct periodic evaluations of policies and SOPs from all Directorates and submit them to the relevant Director;
12. Submit, prepare, analyze and write Internal Memos in connection with requests from Subsidiaries regarding risk management activities in Subsidiaries to be followed up to the Director of Finance and General Affairs;
13. Prepare reports related to activities carried out by the Risk Management Division to the Director of Finance and General Affairs on a regular basis;
14. Provide guidance and direct supervision to employees in the Risk Management Division; and
15. Complete all pending matters and complete follow-up on audit findings.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Divisi Manajemen Risiko

Pengelola Manajemen Risiko di IFG diketuai oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Penilaian Tingkat Risiko Tahun 2020

Dalam mengelola Manajemen Risiko, Manajemen Risiko IFG berpedoman pada sejumlah regulasi, antara lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 01/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Sesuai dengan regulasi tersebut, IFG telah melakukan penilaian tingkat risiko, antara lain, terhadap probabilitas kegagalan dalam memenuhi kewajibannya terhadap nasabah dan pihak lain. Penilaian tingkat risiko tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap:

1. Risiko strategi;
2. Risiko operasional;
3. Risiko aset dan liabilitas;
4. Risiko kepengurusan;
5. Risiko tata kelola;
6. Risiko dukungan dana;
7. Risiko asuransi, khusus untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; dan
8. Risiko pembiayaan, khusus untuk perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan penilaian tingkat risiko yang dilakukan, selanjutnya IFG membagi nilai risiko dan tingkat risiko dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai risiko 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) untuk tingkat risiko Rendah;
2. Nilai risiko lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 1,5 (satu koma lima) untuk tingkat risiko Sedang Rendah;
3. Nilai risiko lebih besar dari 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) untuk tingkat risiko Sedang Tinggi;
4. Nilai risiko lebih besar dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) untuk tingkat risiko Tinggi; dan
5. Nilai risiko lebih besar dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) untuk tingkat risiko Sangat Tinggi.

The Party Appointing and Dismissing the Head of the Risk Management Division

The Risk Management Manager at IFG is chaired by the Head of the Risk Management Division who is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners.

Risk Level Assessment in 2020

In managing Risk Management, IFG's Risk Management is guided by a number of regulations, including the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 10/POJK.05/2014 concerning Risk Level Assessment of Non-Bank Financial Services Institutions and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 01/POJK.05/2015 concerning Implementation of Risk Management for Insurance Companies and Reinsurance Companies.

In accordance with these regulations, IFG has assessed the level of risk, among others, on the probability of failure to fulfill its obligations to customers and other parties. The risk level assessment is conducted through an assessment of:

1. Strategic risk;
2. Operational risk;
3. Asset and liability risk;
4. Management risk;
5. Governance risk;
6. Fund support risk;
7. Insurance risk, specifically for insurance companies and reinsurance companies; and
8. Financing risk, specifically for financing companies.

Based on the risk level assessment, IFG then divides the risk value and risk level with the following provisions:

1. Risk value 0 (zero) to 1 (one) is Low risk level;
2. Risk value greater than 1 (one) to 1.5 (one point five) is Medium Low risk level;
3. Risk value greater than 1.5 (one point five) to 2 (two) is Medium High risk level;
4. Risk value greater than 2 (two) to 3 (three) is High risk level; and
5. Risk value greater than 3 (three) to 4 (four) is Very High risk level.

Profil Risiko Tahun 2020 dan Mitigasinya

Pengelola Manajeman Risiko IFG telah melakukan monitoring dan evaluasi, sekaligus menentukan mitigasi risiko yang dihadapi perusahaan selama tahun 2020 sebagai berikut:

Risk Profile and Mitigation in 2020

The IFG Risk Management Manager has carried out monitoring and evaluation, as well as determining the risk mitigation faced by the Company in 2020 with the following details:

No	Risiko Risk	Uraian Risiko dan Penyebab Description of Risks and Causes	Rencana Mitigasi Mitigation Plans
1	Risiko Hukum Legal Risk	<p>4 anggota <i>holding</i> mendapatkan penugasan dari Pemerintah antara lain Jasa Raharja, Askindo, Perum Jamkrindo, dan penugasan asuransi pertanian kepada Jasindo. Dengan menjadi Anak Perusahaan, status penugasan 4 anggota <i>holding</i> tersebut terganggu mengingat tidak menjadi perusahaan BUMN lagi.</p> <p>4 holding members received assignments from the Government. These four members are Jasa Raharja, Askindo, Perum Jamkrindo, and the assignment of agricultural insurance to Jasindo. By becoming a Subsidiary, the assignment status of the 4 members of the holding is disrupted considering that they are no longer a state-owned enterprise.</p>	<p>Mitigasi risiko dilakukan dengan menerbitkan saham Seri A (Dwiwarna) di masing-masing Anak Perusahaan sehingga program penugasan Pemerintah tetap dapat dilakukan, serta mengacu kepada PP No. 72/2016.</p> <p>Risk mitigation is carried out by issuing A Series (Dwiwarna) shares in each Subsidiary so that the Government's assignment program can still be carried out, as well as referring to Government Regulation No. 72/2016.</p>
2	Risiko Pemegang Saham Pengendali (PSP) Controlling Shareholder Risk	<p>Potensi kegagalan Perusahaan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>) akibat ketersediaan pedoman tata kelola yang tidak memadai dan/atau perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan. Setiap risiko yang terdapat di anggota <i>holding</i> akan menjadi tanggung jawab PSP. Sehingga, jika salah 1 anggota <i>holding</i> bermasalah, maka berdampak terhadap PSP.</p> <p>The Company's potential failure in implementing good governance is due to the availability of inadequate governance guidelines and/or the behavior of any party directly or indirectly involved with the Company. Any risks contained in the holding members will be the responsibility of the Controlling Shareholder. So, if one member of the holding has a problem, it will have an impact on the Controlling Shareholder.</p>	<p>IFG sebagai perusahaan induk harus memastikan bahwa setiap risiko maupun potensi risiko ke depan dapat dimitigasi terutama dengan adanya portfolio investasi yang kurang sehat dan klaim dari nasabah yang cukup tinggi.</p> <p>IFG as the holding company must ensure that any risks and potential future risks can be mitigated, especially with the presence of an unhealthy investment portfolio and high claims from customers.</p>
3	Risiko Kanibalisasi Risk of Cannibalization	<p>Terdapat beberapa irisan lini bisnis atau produk/jasa di sektor asuransi umum, reasuransi dan penjaminan. Potensi terjadinya <i>pricing war</i> sehingga mengurangi pendapatan anggota <i>holding</i> dan konsolidasi secara keseluruhan, dan dapat berdampak pada peningkatan biaya pemasaran anggota <i>holding</i>.</p> <p>There are several joint elements on the business lines or products/services in the general insurance, reinsurance and guarantee sectors. The potential for a pricing war to occur, thereby reducing the income of holding members, and overall consolidation, may have an impact on increasing marketing costs of holding members.</p>	<p><i>Holding</i> dapat melakukan mitigasi melalui perencanaan strategi portfolio melalui <i>Championship, Collaboration, Specialization</i> dan <i>Consolidation</i>. Pengaturan fungsi lini bisnis akan diarahkan per produk, per daerah dan per nasabah.</p> <p><i>Holding</i> can mitigate through portfolio strategy planning through Championship, Collaboration, Specialization and Consolidation. The arrangement of business line functions will be directed per product, per region, and per customer.</p>

No	Risiko Risk	Uraian Risiko dan Penyebab Description of Risks and Causes	Rencana Mitigasi Mitigation Plans
4	Risiko Duplikasi Investasi Investment Duplication Risk	Saat terbentuknya <i>holding</i> , terdapat potensi duplikasi investasi atas rencana belanja modal perusahaan ke depan, baik dari sisi pengembangan kantor wilayah dan kantor cabang (bangunan), peralatan kantor, teknologi informasi dan kendaraan. Saat terbentuknya <i>holding</i> , terdapat potensi duplikasi investasi atas rencana belanja modal Perusahaan. When the holding was established, there was the potential for duplication of investment in the Company's future capital expenditure plans in terms of developing regional offices and branch offices (buildings), office equipment, information technology and vehicles. When the holding was established, there is a potential for duplication of investment in the Company's planned capital expenditures.	Mitigasi dalam hal ini dilakukan dalam bentuk <i>asset sharing</i> , di mana anggota <i>holding</i> yang telah memiliki kantor wilayah dan cabang akan melakukan integrasi dari sisi kantor operasional dengan anggota <i>holding</i> lain yang memiliki rencana dalam melakukan penetrasi ke daerah-daerah tertentu. Mitigation in this case is conducted in the form of asset sharing, in which holding members that already have regional and branch offices will integrate in terms of office operations with other holding members who have plans to penetrate into certain areas.

Sumber: Kajian Pembentukan *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan (KPMG)

Source: Study on the Establishment of the Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs (KPMG)

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi Manajemen Risiko, IFG melibatkan berbagai bagian dalam struktur organisasi, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Evaluasi terkait pelaksanaan atas efektivitas Manajemen Risiko oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris selama tahun 2020 disampaikan dalam uraian berikut:

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko IFG dibantu oleh Komite Pengelolaan Risiko yang berada di bawah Dewan Direksi. Komite Pengelolaan Risiko mengadakan pertemuan untuk:

- merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pengelolaan Risiko, serta perbaikan dan penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko sesuai dengan perkembangan peraturan manajemen risiko di bidang jasa keuangan yang terkait, dan kondisi perkembangan bisnis Perusahaan;
- melakukan kajian dan pembahasan atas hasil identifikasi, evaluasi dan analisa atas usulan transaksi yang disampaikan oleh Divisi/Departemen/Unit di IFG;
- memberikan rekomendasi atas usulan transaksi yang disampaikan oleh Divisi/Departemen/Unit di IFG berdasarkan evaluasi dan analisa atas risiko-risiko terkait transaksi tersebut.

Evaluasi dan pengkinian kebijakan, prosedur dan metodologi dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaian dengan regulasi dan

Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners

In implementing and evaluating Risk Management, IFG involves various elements of the organizational structure, including the Board of Commissioners and the Board of Directors. Evaluation related to the implementation of the effectiveness of Risk Management by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners in 2020 is presented in the following description:

The Board of Commissioners and the Board of Directors evaluate the effectiveness of the IFG risk management system assisted by the Risk Management Committee which is under the Board of Directors. The Risk Management Committee holds meetings to:

- Formulate and stipulate a Risk Management Policy, as well as improvement and refinement of the Risk Management Policy in accordance with the development of risk management regulations in the related financial services sector, and the condition of the Company's business development;
- Conduct studies and discussions on the results of identification, evaluation and analysis of proposed transactions submitted by the Divisions/Departments/Units at IFG;
- Provide recommendations on proposed transactions submitted by the Divisions/Departments/Units at IFG based on evaluation and analysis of the risks related to the transaction.

Evaluation and updates of policies, procedures and methodologies is carried out periodically to maintain compliance with regulations and operational

kondisi operasional. Evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui laporan berkala yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain Laporan Profil Risiko, Laporan Risiko Utama, dan laporan terkait lainnya.

Keseluruhan evaluasi, khususnya evaluasi dan pengkinian kebijakan, prosedur dan metodologi dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaian dengan Peraturan Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kondisi terkini operasional IFG.

Sebagai perusahaan yang berbentuk konglomerasi, evaluasi juga dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta komite yang berada di bawah Direksi dan Komisaris terhadap pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi. Anak Perusahaan secara umum telah menerapkan manajemen risiko melalui Unit Manajemen Risiko yang berada di masing-masing Anak Perusahaan, dengan tetap dilakukan koordinasi secara terintegrasi melalui Unit Manajemen Risiko IFG di entitas utama. Dewan Komisaris dan Direksi pada masing-masing Anak Perusahaan secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh masing-masing Anak Perusahaan untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pada Anak Perusahaan. Setiap pelaporan oleh Anak Perusahaan juga disampaikan dan ditelaah oleh Unit Manajemen Risiko IFG. IFG juga telah melakukan koordinasi dengan Anak Perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada di IFG.

Sebagai salah satu bentuk penerapan risiko secara *enterprise-wide*, IFG memiliki *risk appetite* sebagai tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh IFG dalam rangka mencapai sasaran bisnis IFG. *Risk appetite* yang ditetapkan oleh IFG tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perusahaan.

Agar setiap aspek dari pengelolaan operasional dan keuangan Perusahaan dapat meminimalisir potensi benturan kepentingan, Perusahaan memiliki pedoman pengadaan barang/jasa berupa standar operasional dan prosedur pengadaan barang dan/ atau jasa yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. 001/PER-DIR/BPUI/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.

conditions. Evaluation of the effectiveness of risk management is also carried out through periodic reports sent to the Board of Commissioners and Board of Directors. This periodic report includes Risk Profile Reports, Main Risk Reports, and other related reports.

The overall evaluation, particularly the evaluation and updates of policies, procedures and methodologies, is carried out periodically to maintain compliance with the Regulations of the Ministry of SOEs, the Financial Services Authority (OJK) and the latest operational conditions of IFG.

As a Company in the form of a conglomerate, evaluation is also carried out by the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as the committees under the Board of Directors and Board of Commissioners on the implementation of integrated risk management. Subsidiaries in general have implemented risk management through the Risk Management Unit in each Subsidiary, while maintaining integrated coordination through the IFG Risk Management Unit in the main entity. The Board of Commissioners and the Board of Directors in each Subsidiary actively monitor and evaluate through reports submitted by each subsidiary to be further used as a material for consideration in setting policies for the Subsidiary. Each report by the Subsidiary is also submitted and reviewed by the IFG Risk Management Unit. IFG has also coordinated with Subsidiaries to implement the risk management in accordance with existing policies in the IFG.

As a form of implementation of enterprise-wide risk, IFG sets a risk appetite which functions as the level and type of risk that IFG is willing to take in order to achieve IFG's business goals. The risk appetite set by IFG is reflected in the Company's strategy and business objectives.

For every aspect of the Company's operational and financial management to be able to minimize potential conflicts of interest, the Company has guidelines for the procurement of goods/services in the form of operational standards and procedures for the procurement of goods and/or services that have been ratified through the Board of Directors' Regulation No. 001/PER-DIR/BPUI/VII/2020 dated July 24, 2020.

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan [OJK E.4]

IFG mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan interaksi yang terbangun serta kedekatan yang bersifat saling mempengaruhi. Dengan batasan seperti itu, Perusahaan mendefinisikan pemangku kepentingan adalah individu maupun kelompok yang terpengaruh oleh kegiatan maupun produk/jasa perusahaan. Di sisi lain, keberadaan mereka juga mempengaruhi perusahaan dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan.

Pemetaan pemangku kepentingan di IFG merujuk pada AA1000 *Stakeholder Engagement Standard* versi tahun 2015 yang dikeluarkan oleh AccountAbility, yang membagi dalam 5 atribut sebagai berikut:

1. *Dependency (D)/Ketergantungan*
Jika Perusahaan memiliki ketergantungan pada seseorang atau sebuah organisasi, atau sebaliknya.
2. *Responsibility (R)/Tanggung jawab*
Jika Perusahaan memiliki tanggung jawab legal, komersial atau etika terhadap seseorang atau sebuah organisasi.
3. *Tension (T)/Perhatian*
Jika seseorang atau sebuah organisasi membutuhkan perhatian Perusahaan terkait isu ekonomi, sosial atau lingkungan tertentu.
4. *Influence (I)/Pengaruh*
Jika seseorang atau sebuah organisasi memiliki pengaruh terhadap Perusahaan atau strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain.
5. *Diverse Perspective (DP)/Keberagaman pandangan*
Jika seseorang atau sebuah organisasi memiliki pandangan berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya.

Setelah dilakukan pemetaan, pemangku kepentingan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Relationship with Stakeholders [OJK E.4]

IFG identifies stakeholders based on the interactions and the closeness that influences each other. With such limitations, the Company defines stakeholders as individuals or groups who are affected by the Company's activities and products/services. On the other hand, their presence also affects the Company in realizing the successful implementation of strategies and achieving goals.

Stakeholder mapping in IFG refers to the 2015 version of the AA1000 Stakeholder Engagement Standard issued by AccountAbility, which divides it into 5 attributes as follows:

1. *Dependency (D)*
If the Company has a dependency on a person or an organization, or vice versa.
2. *Responsibility (R)*
If the Company has legal, commercial or ethical responsibilities towards a person or an organization.
3. *Tension (T)/Attention*
If a person or an organization needs the Company's attention regarding certain economic, social or environmental issues.
4. *Influence (I)*
If a person or organization has influence over the Company or the strategies or policies of other stakeholders.
5. *Diverse Perspective (DP)*

If a person or an organization has a different view that can influence the situation and encourage action that was not there previously.

After mapping, the Company's stakeholders are as follows:

D =Dependency; R = Responsibility; T = Tension; I = Influence; DP = Diverse Perspective

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan/ Identifikasi Basis of Assignment/ Identification	Metode Pelibatan Engagement Method	Frekuensi Frequency	Topik/Masalah yang Dibahas Topics/Problems Discussed
Pelanggan/ Konsumen Customer/ Consumer	D, R, T, I	Website dan <i>frontline information</i> Website and <i>frontline information</i>	Setiap saat bila diperlukan Anytime when necessary	Mendapatkan kepuasan layanan Get service satisfaction
		Kunjungan langsung Direct visits	Setiap saat bila diperlukan Anytime when necessary	Informasi produk dan jasa terbaru yang dimiliki Perusahaan Information on the latest products and services owned by the Company
		Layanan Call Center Call Center Service	Setiap saat apabila diperlukan Anytime when necessary	Mendapatkan solusi apabila ada pertanyaan atau keluhan soal layanan produk dan jasa Get a solution if there are questions or complaints about product and services
		Survei Kepuasan Pelanggan/ Konsumen Customer/Consumer Satisfaction Survey	1 (satu) kali dalam setahun Once a year	Mendapatkan gambaran tentang angka kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan. Get an overview of the number of customer satisfaction and dissatisfaction.
Pemegang Saham Shareholders	D, R, I	RUPS GMS	1 (kali) dalam setahun Once a year	Perusahaan mampu mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan dalam RUPS sebelumnya The Company was able to achieve the target as set out in the previous GMS
Pemerintah dan Otoritas Keuangan Government and Financial Authority	D, R, T, I, DP	Pelaporan pelaksanaan kepatuhan Compliance implementation report	4 (empat) kali dalam setahun 4 (four) times in a year	Memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku Provide information on compliance with applicable laws and regulations
Pegawai/ Karyawan Employees	D,R, T, I	Media Internal (Majalah) Internal Media (Magazine)	3 (tiga) bulan sekali Quarterly	Melakukan sosialisasi iihwal kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan kepegawaian Conduct dissemination of policies and strategies related to staffing
		Survei Kepuasan Pegawai Employee Satisfaction Survey	1 (satu) kali dalam setahun Once a year	Mengukur tingkat kepuasan pegawai dan menjarings harapan mereka Measuring employee satisfaction levels and capturing their expectations

D =Dependency; R = Responsibility; T = Tension; I = Influence; DP = Diverse Perspective

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan/ Identifikasi Basis of Assignment/ Identification	Metode Pelibatan Engagement Method	Frekuensi Frequency	Topik/Masalah yang Dibahas Topics/Problems Discussed
Serikat Pekerja Worker Union	D,R, T, I	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Perjanjian Kerja Bersama • Bipartit (Lembaga Kerja Sama Bipartit) • Discussion on Collective Labor Agreement • Bipartite (Institution for Bipartite Cooperation) 	<p>1 (satu) kali dalam tiga tahun Once every three years</p> <p>Sesuai kebutuhan When required</p>	<p>Menciptakan iklim kerja yang kondusif sehingga tercipta hubungan bipartit yang harmonis</p> <p>Creating a conducive working climate so as to create a harmonious bipartite relationship</p>
Mitra Kerja/ Pemasok Partners/ Suppliers	D, R, T	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak kerja • Mitra investasi • Seminar dan <i>workshop</i> • Employment contract • Investment partner • Seminars and workshops 	Apabila dibutuhkan When required	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pengadaan yang objektif • Memperoleh kerja sama saling menguntungkan • Objective procurement process • Obtaining mutually beneficial cooperation
Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi Sosial/ Lembaga Swadaya Masyarakat Community Organizations/ Social Organizations/ Non-Governmental Organizations	D, R, T, I, DP	Kerja sama strategis untuk menjalankan program-program Tanggung Jawab Perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan	Saat diperlukan When required	Mengoptimalkan pencapaian Program CSR Perusahaan Optimizing the achievement of the Company's CSR Program
Media	T, I, DP	<i>Press release</i>	Saat diperlukan When required	<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber berita yang terpercaya • Memberikan informasi terkait bisnis perbankan yang perlu diketahui oleh publik • Trusted news source • Providing information related to the banking business that the public needs to know

Permasalahan dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.5]

IFG sebagai BUMN *Holding* Asuransi dan Penjaminan tidak dikenai kewajiban untuk menjalankan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Namun demikian, Perusahaan telah mengalokasikan sebagian dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk membiayai program-program yang selaras dengan keuangan berkelanjutan, yaitu melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam menjalankan PKBL, Perusahaan tidak menghadapi masalah yang signifikan dan berbagai program yang direncanakan bisa diwujudkan di lapangan.

Problems in the Implementation of Sustainable Finance [E.5]

IFG as a Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs is not required to carry out the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies. However, the Company has allocated a portion of its Social and Environmental Responsibility (TJSL) funds to finance programs that are in line with sustainable finance, namely through the Partnership and Community Development Program (PKBL). In carrying out PKBL, the Company did not face significant problems and various planned programs can be realized in the field.

KINERJA EKONOMI KEBERLANJUTAN


Sustainable Economic Performance

Tinjauan Ekonomi Nasional

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia. Pandemi virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2), yang dikenal juga dengan COVID-19, pada tahun 2020 secara nyata berdampak sangat signifikan terhadap semua sektor kehidupan masyarakat, terutama sektor ekonomi.

Untuk menekan laju penyebaran virus corona, selain terus mengkampanyekan pentingnya menjalankan protokol kesehatan (prokes), pemerintah telah mengambil serangkaian kebijakan. Pada April 2020 misalnya, pemerintah memperkenalkan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Melalui kebijakan ini, maka pergerakan mobilitas sosial dan dunia usaha menjadi terbatas, yang berujung pada melambatnya pertumbuhan ekonomi secara nasional. Bahkan, untuk pertama kalinya sejak era reformasi, Indonesia memasuki zona resesi pada tahun 2020.

Dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,07 persen secara *year on year* (yoY), sebagaimana ditunjukkan dalam infografik berikut:



Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS), 5 Februari 2021
Source: Official Statistics News, Statistics Indonesia (BPS), February 5, 2021

Ambruknya ekonomi akibat pandemi COVID-19 tak hanya dialami Indonesia. Dalam skala global, dampak pandemi terhadap sektor ekonomi juga dialami oleh para mitra dagang Indonesia. Amerika Serikat (AS) misalnya, tumbuh minus 3,5% (yoY), Singapura minus 5,8% (yoY), Korea Selatan minus 1,0% (yoY), Hongkong minus 6,1% (yoY), dan Uni Eropa minus 6,4% (yoY). Sedangkan negara mitra

National Economic Overview

2020 was a year full of challenges for Indonesia. The corona virus pandemic, or severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), also known as COVID-19, in 2020 actually had a very significant impact on all sectors of people's lives, especially the economic sector.

To suppress the spread of the corona virus, in addition to continuing to campaign for the importance of implementing health protocols (prokes), the government has taken a series of policies. In April 2020, for example, the government introduced the term PSBB (Large-Scale Social Restrictions). Through this policy, the movement of social mobility and the business sector is limited, which leads to a slowdown in national economic growth. In fact, for the first time since the reform era, Indonesia entered a recession zone in 2020.

In a very difficult economic condition, the Statistics Indonesia (BPS) stated that Indonesia's economic growth in 2020 experienced a contraction of 2.07 percent year on year (yoY), as shown in the following infographic:

The economic collapse due to the COVID-19 pandemic was not only experienced by Indonesia. On a global scale, the impact of the pandemic on the economic sector was also experienced by Indonesia's trading partners. The United States (US), for example, grew minus 3.5% (yoY), Singapore, minus 5.8% (yoY), South Korea, minus 1.0% (yoY), Hong Kong, minus 6.1% (yoY), and the European

yang masih mencatatkan pertumbuhan positif di antaranya Tiongkok yang tumbuh 2,3% (yoY) dan Vietnam tumbuh positif 2,9% (yoY).

Sebagaimana dilansir BPS, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh 17 lapangan usaha. Di tengah kondisi sulit, dari 17 lapangan usaha tersebut terdapat tujuh lapangan usaha yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, meski sebagian besar di antaranya mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Salah satu lapangan usaha atau sektor yang masih tumbuh positif adalah jasa keuangan dan asuransi, yaitu tumbuh 3,25%. Pertumbuhan ini kurang dari separuh pertumbuhan yang diraih tahun 2019, yang mencapai 6,61%.

Tinjauan Industri Asuransi dan Penjaminan

Sebagaimana disampaikan BPS, walau masih mengalami pertumbuhan, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi pada tahun mencatatkan perlambatan pertumbuhan dibanding tahun 2019. Hal itu dikuatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

OJK mencatat, pada tahun 2020, asuransi umum berhasil menopang kenaikan aset industri asuransi di Indonesia dengan mencatatkan nilai sebesar Rp166,78 triliun atau mengalami kenaikan 11,83 persen dari total aset Industri asuransi yang mencapai Rp1.410 triliun. Namun demikian, pertumbuhan premi asuransi umum sepanjang 2020 minus 3,6% atau tercatat sebesar Rp76,98 triliun, lebih kecil dari premi di tahun 2019 sebesar Rp79,86 triliun.

Penurunan premi asuransi umum tersebut dikuatkan oleh AAUI. Menurut asosiasi, penurunan premi terjadi karena tujuh lini bisnis yang selama ini menjadi andalan dan menunjang kinerja positif asuransi umum justru mengalami penurunan tajam. Lini bisnis asuransi yang pertumbuhan preminya minus adalah asuransi kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar 21,3%, marine cargo minus 6,3%, aviation turun 5,0%, energi on shore turun 22,2%, engineering 14,4%, surety bond minus 14,7%, dan other mencapai 30,7%.

Pada sisi lain, terdapat tujuh lini bisnis lain dari asuransi umum yang tumbuh positif selama tahun 2020. Masing-masing adalah properti tumbuh 0,8%, marine hull tumbuh 15,3%, satellite tumbuh 70,5%, energi off shore naik 15,5%, liability naik 5,2%,

Union, minus 6,4% (yoY). Meanwhile, partner countries that still recorded positive growth include China, which grew 2.3% (yoY) and Vietnam, which grew 2.9% (yoY).

As reported by BPS, national economic growth is supported by 17 business fields. In the midst of difficult conditions, among the 17 business fields, there are seven business fields that still recorded positive growth, even though most of them also experienced a slowdown when compared to 2019. One of the business field or sector that still grew positively was financial services and insurance, which grew 3.25%. This growth is less than half of the growth achieved in 2019, which reached 6.61%.

Overview of Insurance and Guarantee Industry

As stated by BPS, although still experiencing growth, the financial services and insurance business sector recorded a slowdown in growth compared to 2019. This was confirmed by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian General Insurance Association (AAUI).

OJK noted, in 2020, general insurance succeeded in supporting the increase in insurance industry assets in Indonesia by recording a value of IDR 166.78 trillion or an increase of 11.83 percent of the total assets of the insurance industry which reached IDR 1,410 trillion. However, general insurance premium growth throughout 2020 was minus 3.6% or recorded at IDR 76.98 trillion, or smaller than the premium in 2019 which was IDR 79.86 trillion.

The decline in general insurance premiums was confirmed by AAUI. According to the association, the decline in premiums occurred because the seven business lines that had been the mainstay and supported the positive performance of general insurance actually experienced a sharp decline. The insurance business lines with minus premium growth were motor vehicle insurance which decreased by 21.3%, marine cargo, minus 6.3%, aviation, decreased by 5.0%, onshore energy, fell 22.2%, engineering, minus 14.4%, surety bonds minus 14.7%, and others reached 30.7%..

On the other hand, there are seven other business lines of general insurance that grew positively during 2020. They are property which grew 0.8%, marine hull of 15.3%, satellite of 70.5%, off shore energy, 15.5%, liability rose 5.2%, accident and health insurance

asuransi keselakaan dan kesehatan tumbuh 20,9%, dan asuransi kredit naik 5,9%. Namun demikian, kenaikan tujuh lini bisnis ini belum mampu mendorong kinerja positif pada premi asuransi umum tahun 2020.

Berkaitan dengan klaim, berdasarkan data AAUI, secara keseluruhan turun 3,3% yoy menjadi Rp36,11 triliun pada 2020. Pada tahun 2019, pembayaran klaim tercatat sebesar Rp37,11 triliun. Tiga besar lini bisnis yang berkontribusi terhadap pembayaran klaim adalah asuransi properti sebesar 19,1%, asuransi kendaraan bermotor 19,4%, dan asuransi kredit sebesar 29,7%.

Adapun kinerja lembaga penjaminan sebagai lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi dan usaha prospektif lainnya, kepada sumber pembiayaan, juga mencatat pertumbuhan. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan perusahaan untuk melakukan konsolidasi bisnis secara *prudent* untuk menjaga kinerja berkelanjutan. Kinerja yang diraih Jamkrindo sebagai lembaga penjamin selama tahun 2020, sebagai gambaran, diperoleh dari upaya perusahaan yang fokus pada strategi penerapan tata kelola yang baik, termasuk *4 eyes principles*, pengelolaan portofolio secara *prudent* untuk meningkatkan profitabilitas, memperkuat konsolidasi internal, efisiensi beban usaha, serta meningkatkan kolaborasi sesama anggota *holding* IFG.

Kinerja IFG Tahun 2020

IFG sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan, mendapat tugas dari pemerintah untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan non bank yang lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, asuransi dan penjaminan. Untuk mewujudkan tugas tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan perubahan di bidang keuangan, khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, *prudent*, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas.

Per 31 Desember 2020, IFG beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura,

which grew 20.9%, and credit insurance, which rose 5.9%. However, the increase in these seven business lines has not been able to encourage positive performance in general insurance premiums in 2020.

In terms of claims, based on AAUI data, the overall decline was 3.3% yoy to IDR 36.11 trillion in 2020. In 2019, claims payments were recorded at IDR 37.11 trillion. The top three business lines that contribute to claim payments are property insurance at 19.1%, motor vehicle insurance at 19.4%, and credit insurance at 29.7%.

The performance of the guarantee institution as a special financial institution that performs a role in encouraging business independence and empowering the business world as well as increasing access for the business sector, particularly Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and cooperatives and other prospective businesses, to sources of financing, also recorded growth. This is due to the Company's policy to conduct business consolidation prudently to maintain sustainable performance. The performance achieved by Jamkrindo as a guarantee institution during 2020, as an illustration, was obtained from the Company's efforts to focus on implementing good governance strategies, including the *4 eyes principles*, prudent portfolio management to increase profitability, strengthen internal consolidation, efficiency of operating expenses as well as increase collaboration among holding members of the IFG.

IFG Performance in 2020

IFG as the SOE Holding of Insurance and Guarantee, was assigned by the government to perform a role in national development through the development of a complete and innovative non-bank financial industry through investment, insurance and guarantee services. To realize this task, the Company is committed to bringing about changes in the financial sector, particularly in insurance, investment, and guarantees that are accountable, *prudent*, and transparent with good corporate governance and full of integrity.

As of December 31, 2020, IFG consisted of PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT IFG Life Insurance (IFG Life), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura,

PT Bahana Kapital Investa dan PT Grahaniaga Tatautama.

Tahun 2020 sebagai tahun pertama IFG sebagai *holding*, Perusahaan telah merumuskan berbagai target kinerja, sekaligus berbagai kebijakan strategis untuk meraih target-target tersebut. IFG optimistis, dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut, maka kehadirannya akan benar-benar mewakili masa depan industri keuangan di Indonesia, sekaligus menjadi motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan strategis yang dirumuskan dan diimplementasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan pembentukan organisasi *holding* beserta tanggungjawabnya (manajemen risiko, dan lain-lain.) untuk memastikan operasional yang *prudent*;
2. Menyelaraskan area fokus bisnis Anak Perusahaan, termasuk penetapan aturan pelibatan (*rule of engagements*); dan
3. Finalisasi strategi produk dan desain ekosistem, khususnya untuk Asuransi Kendaraan Bermotor dan Properti.

Selama tahun 2020, manajemen dengan dukungan seluruh karyawan, IFG berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan berbagai kebijakan strategis tersebut di atas. Upaya tersebut membawa hasil sebagai berikut: [OJK F.2]

PT Bahana Kapital Investa and PT Grahaniaga Tatautama.

In 2020, which is the first year of IFG becomes a holding, the Company has formulated various performance targets, as well as various strategic policies to achieve these targets. IFG is optimistic that by implementing these policies, its presence will truly represent the future of the financial industry in Indonesia, as well as become a driving force for an inclusive and sustainable ecosystem. The strategic policies formulated and implemented in 2020 are as follows:

1. Complete the establishment of the holding organization and its responsibilities (risk management, etc.) to ensure prudent operations;
2. Align the business focus areas of the Subsidiaries, including establishing the rules of engagements; and
3. Finalization of product strategy and ecosystem design, especially for Motor Vehicle and Property Insurance.

In 2020, the IFG management, with the support of all employees, strive to implement the various strategic policies mentioned above. These efforts brought the following results: [OJK F.2]

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
Comparison of Targets and Actual Performance in 2020

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2020 2020 Realization (1)	RKAP 2020 2020 Work Plan and Budget (2)	Pencapaian Realisasi terhadap Target Achievement of Realization against Target (1:2)
Pendapatan Underwriting Underwriting Income	Miliar Rupiah IDR Billion	18.442	16.725	110,3%
Hasil Underwriting Underwriting Yield	Miliar Rupiah IDR Billion	4.799	5.132	93,5%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	Miliar Rupiah IDR Billion	2.203	1.819	121,1%
Jumlah Aset Total Assets	Miliar Rupiah IDR Billion	92.339	81.156	113,8%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Miliar Rupiah IDR Billion	54.636	36.346	150,8%
Jumlah Ekuitas Total Equity	Miliar Rupiah IDR Billion	37.703	44.810	84,1%

Kontribusi kepada Negara

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), IFG berkomitmen untuk bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada negara (Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang). Kontribusi tersebut di antaranya dalam bentuk dividen tunai yang berasal dari laba Perusahaan. Selain itu, sebagai wajib pajak, IFG juga memberikan kontribusi finansial lain secara langsung kepada negara berupa pembayaran pajak, sebagaimana tabel berikut:

Contribution to the Country

As one of the State-Owned Enterprises (BUMN), IFG is committed to contribute as much as possible to the country (the Government of the Republic of Indonesia as the holder). Among these contributions are in the form of cash dividends derived from the Company's profits. In addition, as a taxpayer, IFG also provides other financial contributions directly to the state in the form of tax payments, as shown in the following table:

Kontribusi untuk Negara (dalam Juta Rupiah)
Contribution to the State (in IDR Million)

Pembayaran Pajak (dalam Rupiah penuh) Payment of Taxes (in full IDR)		2020
WAPU Compulsory Collection	PPh Pasal. 4 ayat 2 Income Tax Article 4 Paragraph 2	505.966.879
PPh Pasal. 21 Income Tax Article 21		7.981.783.640
PPh Pasal. 23 Income Tax Article 23		1.070.557.599
PPh Pasal. 22 Income Tax Article 22		23.057.228
WABA Compulsory Payment	PPh Pasal. 4 ayat 2 Income Tax Article 4 Paragraph 2	3.646.622.757
PPh Pasal. 23 Income Tax Article 23		752.387.582
PPh Pasal. 25 Income Tax Article 25		-
PPN VAT		
Pajak Masukan Input Tax		6.658.902.121
Pajak Keluaran Output Tax		2.040.000.000
PBB Property Tax		12.124.688
Lain – lain Others		12.531.407
Total		22.703.933.901

KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PERFORMANCE

Kelestarian lingkungan menjadi isu global yang menuntut perhatian bersama, termasuk Indonesia. Isu tersebut mengemuka sejalan dengan kerusakan lingkungan yang timbul akibat penerapan paradigma lama dalam membangun, yaitu mengedepankan aspek ekonomi, dan cenderung abai terhadap aspek lingkungan dan sosial. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan tersebut memicu terjadinya bencana ekologis sehingga korban jiwa dan kerugian material tak bisa dielakkan. Di sisi lain, di saat kemajuan ekonomi tercapai, justru ketimpangan sosial tercipta.

Secara khusus, untuk mengurangi dampak buruk akibat kerusakan lingkungan, sekaligus memperkuat daya dukung lingkungan, maka seruan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan menyeruak ke permukaan. Tak hanya pemerintah, pemangku kepentingan yang lain, termasuk korporasi, dituntut untuk berkontribusi dalam penanganan masalah tersebut. Berkaitan dengan penanganan tersebut, paradigma lama dalam membangun harus diganti dengan paradigma baru, yaitu pembangunan yang menyelaraskan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, yang kemudian dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan.

Operasional bisnis Industri perasuransi dan penjaminan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan. Namun demikian, sebagai lembaga jasa keuangan non-bank, pelaku usaha di kedua bidang tersebut dapat berkontribusi dalam mencegah kerusakan lingkungan. Salah satunya melalui penempatan investasi dana yang dikelolanya. Selain memegang prinsip investasi, yaitu ditempatkan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan, perusahaan juga perlu memberikan perhatian terkait dampak lingkungan dari investasi tersebut.

Keberadaan industri asuransi dan penjaminan yang peduli terhadap kelestarian lingkungan secara implisit telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 43, ayat (3), huruf c terdapat klausul, "Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup." Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan "sistem lembaga

Environmental sustainability is a global issue that demands global attention, including Indonesia. This issue emerges in line with the environmental damage that had surfaced due to the implementation of the old paradigm in development, namely prioritizing economic aspects, and tending to ignore environmental and social aspects. In many cases, the environmental damage triggers the occurrence of ecological disasters so that life and material losses are inevitable. On the other hand, when economic progress is achieved, social inequality is created.

In particular, to reduce the negative impact of environmental damage, while at the same time strengthening the carrying capacity of the environment, the importance of preserving the environment takes priorities. Not only the government, other stakeholders, including corporations, are required to contribute in handling these problems. In this regard, the old paradigm in development must be replaced with a new paradigm, namely development that harmonizes economic, environmental and social aspects, which is then known as sustainable development.

Business operations of the insurance and guarantee industry does not have a direct relationship with the environment. However, as a non-bank financial service institution, business actors in these two fields can contribute to preventing environmental damage. One of them is through the placement of investment funds that are managed. In addition to adhering to the investment principle, which is to be placed in a safe and profitable type of investment, companies also need to pay attention to the environmental impact of these investments.

The existence of an insurance and guarantee industry that cares about environmental sustainability is implicitly regulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. In Article 43, paragraph (3), letter c, there is a clause that states "Development of an environmentally friendly financial institution and capital market system." According to this law, what is meant by "environmentally friendly financial institution

keuangan ramah lingkungan hidup" adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Ketentuan yang lebih tegas tentang pentingnya industri asuransi dan penjaminan turut memberikan perhatian terhadap lingkungan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Dengan peraturan ini, maka perusahaan asuransi dan penjaminan sebagai lembaga jasa keuangan non-bank wajib menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan atau *sustainable finance*.

Di Indonesia, keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Penerapan keuangan berkelanjutan diperlukan sebagai modal penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *sustainable finance* memiliki lima dimensi, yaitu pencapaian keunggulan industri, sosial, dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman peremanasan global serta pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya; pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif; promosi investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi, dan pemberian dukungan pada pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan Indonesia 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, and pro-environment*).

Secara tidak langsung, penerapan *sustainable finance* merupakan bentuk dukungan industri asuransi dan penjaminan terhadap Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia. Piagam Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim diserahkan oleh Wakil Tetap RI pada PBB di New York pada 31 Oktober 2016. Perjanjian Paris adalah komitmen warga dunia untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C guna mengurangi risiko dan dampak merugikan akibat perubahan iklim. Komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan

"system" is a financial institution system that implements environmental protection and management requirements in the financing policies and practices of the bank financial institution and non-bank financial institutions system.

Stricter provisions regarding the importance of the insurance and guarantee industry in paying attention to the environment are regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies. With this regulation, insurance and guarantee companies as non-bank financial service institutions are required to implement the principles of sustainable finance .

In Indonesia, sustainable finance is defined as the overall support from the financial services industry for sustainable growth resulting from the alignment of economic, social and environmental interests. The implementation of sustainable finance is required as an important aspect to realize sustainable development.

According to the Financial Services Authority (OJK), sustainable finance has five dimensions, namely achieving industrial, social, and economic excellence in order to reduce the threat of global warming and prevent other environmental and social problems; shifting targets towards a competitive low-carbon economy; promoting environmentally friendly investment in various business/economic sectors, and providing support for the implementation of Indonesia's 4P development principles (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, and pro-environment*).

Indirectly, the implementation of sustainable finance is a form of support of the insurance and guarantee industry to the Paris Agreement which has been signed by the Indonesian government. The Charter of Ratification of the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change was handed over by the Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the United Nations in New York on October 31, 2016. The Paris Agreement is a commitment by the world's citizens to curb the rate of increase in the global average temperature below 2°C in order to reduce risks and the adverse impacts of climate change. Indonesia's commitment to the Paris Agreement was realized by the issuance of Law no. 16 of 2016

Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Landsas Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Komitmen IFG terhadap kelestarian lingkungan merujuk pada berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, beserta peraturan turunannya. Regulasi tersebut di antaranya:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.

Komitmen IFG untuk Lingkungan

Sebagai BUMN *Holding* Asuransi dan Penjaminan, IFG berkomitmen untuk turut menjaga kelestarian lingkungan dengan mentaati berbagai regulasi yang mengatur hal tersebut, termasuk dalam hal penanaman dana investasi oleh entitas anak. Dalam hal ini, Perusahaan menempatkan dana investasi ke dalam portofolio investasi sesuai dengan ketentuan regulator dan SOP Perusahaan. Lebih dari itu, agar tidak melanggar regulasi yang berlaku, IFG juga melakukan *monitoring* terhadap perubahan peraturan investasi di industri asuransi, penjaminan, dan investasi umumnya. Hingga akhir tahun 2020, tidak terdapat pengaduan terkait isu lingkungan yang ditujukan kepada IFG dari semua bentuk investasi tersebut.

concerning Ratification of the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Basis of Environmental Management Policy

IFG's commitment to environmental sustainability refers to various regulations that apply in Indonesia, both in the form of laws, government regulations, ministerial regulations, and their derivative regulations. These regulations include:

1. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2007 concerning Energy;
3. Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits;
4. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste;
5. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits;
6. Government Regulation No. 20 of 1990 concerning Water Pollution Control;
7. Decree of the State Minister of the Environment No. 111 of 2003 concerning Guidelines regarding Terms and Procedures for Licensing and Guidelines for the Study of Disposal of Wastewater into Water or Water Sources;
8. Regulation of the State Minister for the Environment No. 01 of 2010 concerning Water Pollution Control Management;
9. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 13 of 2012 concerning Efficiency in Electricity Consumption.

IFG's Commitment to the Environment

As a SOE Holding of Insurance and Guarantee, IFG is committed to taking part in preserving the environment by complying with various regulations governing this matter, including the allocation of investment funds by subsidiaries. In this case, the Company places investment funds into investment portfolios in accordance with regulatory provisions and Company SOPs. Moreover, in order not to violate applicable regulations, IFG also monitors changes in investment regulations in the insurance, guarantee and investment industries in general. Until the end of 2020, there were no complaints related to environmental issues addressed to IFG from all these forms of investment.

Komitmen terhadap kelestarian lingkungan juga diwujudkan Perusahaan melalui penerapan operasional kantor yang ramah lingkungan. Komitmen itu direalisasikan dengan melakukan pengelolaan yang baik terkait material kertas, sumber daya air, energi, limbah, dan sebagainya. Untuk mendukung keberhasilan operasional kantor yang ramah lingkungan, segenap Ihsan Perusahaan menerapkan prinsip 3R, yaitu *reduce, reuse, and recycle*. Pengelolaan energi dengan melakukan penghematan penggunaan listrik dan bahan bakar minyak, sebagai contoh, merupakan dukungan nyata IFG terhadap upaya pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai implementasi Perjanjian Paris. Langkah penghematan diambil karena seberapapun kecilnya, Perusahaan turut menyumbang emisi gas rumah kaca yang timbul akibat penggunaan listrik dan bahan bakar minyak dalam operasional sehari-hari.

Pengelolaan Material/Bahan Baku

Untuk mendukung operasional sehari-hari, IFG memerlukan material atau bahan baku berupa kertas yang termasuk dalam kategori material terbarukan yang bisa didaur ulang. Kertas digunakan untuk keperluan administrasi perkantoran, seperti surat-menurut, pencetakan dokumen premi dan sebagainya.

Perusahaan menyadari bahwa kertas dibuat dari bubur kayu sehingga volume penggunaan kertas berbanding lurus dengan jumlah pohon yang ditebang untuk membuat kertas. Langkah nyata kontribusi IFG dalam mengurangi penebangan pohon sebagai bahan baku kertas adalah menerapkan efisiensi penggunaan kertas. Kebijakan yang telah dilakukan antara lain mengadopsi konsep *paperless office* serta meminimalkan penggunaan kertas untuk memo dengan mengalihkannya ke surat elektronik (*e-mail*).

Dalam kondisi tertentu apabila penggunaan kertas tak bisa dihindarkan, maka IFG tetap bisa melakukan langkah penghematan. Sebelum dicetak misalnya, personel yang membuat dokumen perlu melakukan pengecekan secara cermat sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan tulisan atau ejaan. Dengan demikian, sekali mencetak selesai, dan tidak perlu mengulang karena tidak terdapat kesalahan dalam penulisan dokumen tersebut. Langkah lain, jika memungkinkan, pencetakan dilakukan bolak-balik. Efisiensi penggunaan kertas juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan kertas bekas yang salah satu permukaannya masih bersih/polos. Kertas jenis ini bisa dipakai untuk mencetak draft dokumen.

The Company's commitment to environmental sustainability is also realized through the implementation of environmentally friendly office operations. This commitment is realized by conducting good management related to paper materials, water resources, energy, waste management, and so on. To support the success of environmentally friendly office operations, all Company personnel apply the 3R principles, namely reduce, reuse, and recycle. Energy management by saving electricity and fuel, for example, is IFG's real support for the government's efforts to reduce greenhouse gas emissions as part of the implementation of the Paris Agreement. This steps of efficiency are taken because the Company contributes to greenhouse gas emissions arising from the use of electricity and fuel oil in daily operations, even though it is a very minimum contribution.

Material/Raw Material Management

To support its daily operations, IFG requires materials or raw materials in the form of paper which are included in the category of renewable materials that can be recycled. Paper is used for office administration purposes, such as correspondence, printing premium documents, and so on.

The Company acknowledges that paper is made from wood pulp. This makes the volume of paper use is directly proportional to the number of trees that are cut down to make paper. The real step of IFG's contribution in reducing tree cutting as a raw material for paper is implementing efficient use of paper. The policies that have been implemented include adopting the paperless office concept and minimizing the use of paper for memos by switching it to electronic mail (*e-mail*).

Under certain conditions, if the use of paper cannot be avoided, then IFG can still take steps to save money. Before printing, for example, personnel who make documents need to check carefully so that no writing or spelling errors are found. Thus, once printing is complete, there is no need to repeat because there are no errors in writing the document. Another step, if possible, is printing on both sides. Efficiency of using paper can also be done by using used paper with one of the surfaces still clean. This type of paper can be used to print draft documents.

Selama tahun 2020, volume penggunaan kertas tercatat sebanyak 434,58 rim, naik 51,60% dibanding tahun 2019, yang mencapai 286,66 rim. Kenaikan terjadi sejalan dengan bertambahnya karyawan pada tahun 2020.

Dari penggunaan kertas tersebut di atas, IFG menghasilkan limbah kertas bekas pakai. Untuk pengelolaan limbah tersebut, Perusahaan menyerahkan kepada pihak ketiga untuk didaur ulang. Adapun dokumen yang isinya rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak lain, maka dokumen tersebut akan dihancurkan dengan mesin penghancur kertas. Walau menggunakan material kertas yang bisa didaur ulang dan ramah lingkungan, IFG tidak menggunakan hasil kertas daur ulang tersebut dalam operasional sehari-hari. [OJK F.5]

Pengelolaan Energi

IFG memanfaatkan dua sumber energi utama, yaitu listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Selain sebagai sumber penerangan, listrik digunakan sebagai sumber energi berbagai sarana dan prasarana peralatan elektronik perkantoran, seperti mesin AC, fotokopi, lift, PC, laptop, televisi, dan lain-lain.

Perusahaan menyadari bahwa ketersediaan listrik saat ini masih terbatas dan belum tersebar merata di seluruh Indonesia. Hal itu terjadi karena listrik yang saat ini tersedia sebagian besar masih memanfaatkan pembangkit berbahan fosil, yang termasuk dalam sumber energi tak terbarukan. Becermian dari kondisi faktual seperti itu, maka IFG berupaya untuk melakukan langkah-langkah penghematan listrik. Antara lain, mematikan lampu dan piranti elektronik yang tidak digunakan, mengganti lampu biasa dengan lampu hemat energi/LED, memperbanyak panel kaca di perkantoran sehingga memungkinkan untuk memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber cahaya pada siang hari, dan sebagainya. [OJK F.7]

Berbagai upaya penghematan itu selaras dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.

Per 31 Desember 2020, konsumsi listrik Kantor Pusat IFG tercatat sebesar 11.005 kWh, naik 32,30% dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 8.318,30 kWh. Kenaikan terjadi sejalan dengan

In 2020, the volume of paper usage was recorded at 434.58 reams, which was an increase 51.60% compared to 2019, which reached 286.66 reams. The increase is in line with the addition of new employees in 2020.

From the use of the paper mentioned above, IFG generates used paper waste. For the management of this waste, the Company submits it to a third party for recycling. As for documents which are confidential and may not be known by other parties, the documents will be destroyed with a paper shredder. Although using paper materials that are recyclable and environmentally friendly, IFG does not use the recycled paper in its daily operations. [OJK F.5]

Energy Management

IFG uses two main energy sources, namely electricity and fossil fuel (BBM). Apart from using it as a source of lighting, electricity is used as an energy source for various facilities and infrastructure, such as for office electronic equipment, air conditioning, photocopiers, elevators , PCs, laptops, televisions, and others.

The Company acknowledges that the current availability of electricity is still limited and not evenly distributed throughout Indonesia. This happens because the electricity currently available is mostly still using fossil-based power plants, which are included in non-renewable energy sources. Reflecting on such factual conditions, IFG seeks to take steps to save electricity, including turning off lights and electronic devices that are not used, replacing ordinary lamps with energy-saving lamps/ LEDs, and increasing glass panels in offices so that it is possible to use sunlight as a light source during the day, and so on. [OJK F.7]

The various efforts of efficiency are in line with the Instruction of the President of the Republic of Indonesia No. 13 of 2011 concerning Energy and Water Savings, as well as Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 13 of 2012 concerning Efficiency in Electricity Consumption.

As of December 31, 2020, the electricity consumption of the IFG Head Office was recorded at 11,005 kWh, which was an increase 32.30% compared to 2019, which reached 8,318.30 kWh. The increase was due

bertambahnya karyawan pada tahun 2020. Dasar penggunaan energi listrik adalah pencatatan dari meter listrik PLN sebagai penyedia atau pemasok energi listrik sehingga validitas datanya terjaga. [OJK F.6]

Sementara itu, untuk mengetahui intensitas penggunaan energi listrik, IFG belum melakukan audit energi terhadap gedung yang saat ini dipakai untuk operasional perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan belum bisa menyampaikan intensitas konsumsi energi pada laporan ini.

Selain listrik, konsumsi energi lain yang dipakai IFG adalah bahan bakar minyak (BBM), terutama untuk kendaraan operasional. Jenis bahan bakar yang dipakai adalah bensin (Pertamax/Pertalite) dan solar. Sama seperti listrik, ketersediaan dan pasokan BBM juga terbatas karena masuk kategori energi tak terbarukan sehingga diperlukan efisiensi dalam penggunaannya. Kebijakan yang diambil Perusahaan untuk mendukung efisiensi penggunaan BBM, antara lain, mengurangi perjalanan dinas, melakukan pemeliharaan kendaraan operasional secara berkala guna mengoptimalkan kinerja mesin agar makin efisien dalam pemakaian bahan bakar.

Pemeliharaan dan perbaikan serta pembatasan waktu penggunaan kendaraan operasional sekaligus bertujuan untuk menekan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari mesin kendaraan operasional sehingga sesuai dengan baku mutu yang diperbolehkan. Adapun upaya pengurangan rapat tatap muka mendapatkan momentum dengan adanya pandemi COVID-19 yang memungkinkan rapat secara online dengan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi.

Dengan kebijakan tersebut, per 31 Desember 2020, jumlah penggunaan BBM Kantor Pusat IFG tercatat sebesar 10.341 liter, naik 8,5% dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 9.531 liter. Dasar penggunaan BBM adalah pencatatan yang dikeluarkan oleh pengguna, yaitu sopir sehingga akurasinya terjamin.

to employees recruitment in 2020. The basis for the calculation of the use of electrical energy is the record of PLN's electricity meter as a provider or supplier of electrical energy so that the validity of the data is maintained. [OJK F.6]

Meanwhile, to determine the intensity of the use of electrical energy, IFG has not conducted an energy audit of the buildings currently used for Company operations. Therefore, the Company has not been able to convey the intensity of energy consumption in this report.

In addition to electricity, other energy consumption used by IFG is fossil fuel (BBM). They are especially used for operational vehicles. The type of fuel used is gasoline (Pertamax/Pertalite) and diesel. Just like electricity, the availability and supply of fuel is also limited because it is included in the category of non-renewable energy so that it is required to perform efficiency. The policies taken by the Company to support the efficiency of the fuel use, among others, are by reducing business trips, carrying out regular maintenance of operational vehicles to optimize engine performance so that they are more efficient in fuel consumption.

Maintenance and repairs as well as time limits on the use of operational vehicles are also aimed at reducing greenhouse gas emissions resulting from operational vehicle engines so that they comply with the permitted quality standards. Meanwhile, efforts to reduce face-to-face meetings are gaining momentum with the COVID-19 pandemic, which allows online meetings by utilizing information technology applications.

With this policy, as of December 31, 2020, the total use of IFG Headquarters' fuel was recorded at 10,341 liters, which was an increase 8.5% compared to 2019, which reached 9,531 liters. The basis of calculation for the use of BBM is a record issued by the user, namely the Company's driver so that accuracy is guaranteed.

Tabel Perbandingan Penggunaan Listrik dan BBM Tahun 2019-2020
Table of Comparison of Electricity and Fuel Consumption in 2019-2020

Uraian Description	Satuan Unit of Measurement	2020	2019
Penggunaan Listrik Electricity Usage	kWh	11.005	8.318
	Gigajoules	39,62	29,95
Penggunaan BBM Fuel Consumption	Kiloliter	10,34	9,53
	Gigajoules	415,64	383,08

Pengelolaan Air

Air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi operasional sehari-hari IFG. Perusahaan menggunakan air untuk berbagai keperluan domestik karyawan dan manajemen, seperti kebutuhan air minum, kebersihan, sanitasi, wudu dan sebagainya. Air juga digunakan untuk konsumsi minum sehari-hari bagi karyawan.

Sama seperti energi listrik dan BBM, Perusahaan juga menyadari bahwa ketersediaan air bersih semakin terbatas. Pasokan bahan baku untuk PDAM semakin terbatas akibat banyak sumber air baku yang tercemar, sedangkan air tanah ketersediaannya juga kian terbatas seiring dengan semakin masifnya penyedotan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk industri, pabrik, perkantoran, perhotelan, dan sebagainya. Krisis air bersih juga pernah disampaikan Bappenas dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KKLS) RPJM 2019, yang memproyeksikan ketersediaan air akan mencapai kelangkaan absolut pada 2040. Kelangkaan absolut atau '*absolut scarcity*' tak lain adalah jumlah sumber daya air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.

Kondisi faktual tentang semakin memburuknya kualitas air, serta proyeksi kelangkaan air, menjadi cukup beralasan jika langkah efisiensi menjadi penting untuk dilakukan, termasuk oleh IFG. Salah satunya dengan mengeluarkan himbauan kepada segenap insan Perusahaan agar menggunakan air secara bijaksana dan tidak boros. Selain itu, Perusahaan juga melakukan pengecekan secara rutin instalasi air sehingga dengan cepat diketahui dan dilakukan perbaikan apabila ada kebocoran.

[OJK F.8]

Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah/Limbah

Sejalan dengan prinsip operasional kantor yang ramah lingkungan, IFG terus berupaya untuk mengurangi sampah dan limbah dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Sejalan dengan itu, untuk pengelolaan sampah domestik perkantoran, Perusahaan telah menyediakan tempat sampah dalam jumlah cukup dan membedakannya berdasarkan jenis sampah: organik dan non-organik. Untuk pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir, IFG bekerja sama dengan pihak ketiga dengan mengeluarkan biaya tertentu.

Water Management

Water is one of the vital necessities for IFG's daily operations. The Company uses water for various domestic needs of employees and management, such as for drinking water, hygiene, sanitation, ablution and so on. Water is also used for daily drinking consumption for employees.

Just like electricity and fuel, the Company is also aware that the availability of clean water is increasingly limited. The supply of raw materials for PDAMs is increasingly limited due to many polluted raw water sources, while groundwater availability is also increasingly limited along with the increasingly massive desludging for various purposes, including for industry, factories, offices, hotels, and so on. The clean water crisis has also been conveyed by Bappenas in the 2019 RPJM Strategic Environmental Study (KKLS), which projects that water availability will reach absolute scarcity by 2040. Absolute scarcity refers to nothing but insufficient water resources to meet human needs and desires

The factual conditions regarding the deteriorating water quality, as well as the projection of water scarcity, become quite reasonable if efficiency measures become important to be carried out, including by IFG. One of them is by issuing an appeal to all Company personnel to use water wisely and not wastefully. In addition, the Company also routinely checks water installations so that they can be quickly identified and repaired if there are leaks. [OJK F.8]

Waste/Waste Reduction and Usage

In line with the operational principles of an environmentally friendly office, IFG continues to strive to reduce trash and waste by applying the 3R (Reduce, Reuse and Recycle) principles. In line with that, for the management of domestic office waste, the Company has provided sufficient amount of trash bins and differentiates them based on the type of waste, namely organic and non-organic. For waste disposal to landfill, IFG cooperates with third parties by incurring certain costs.

Biaya Lingkungan

Komitmen IFG terhadap kelestarian lingkungan diwujudkan dengan mengalokasikan dana untuk biaya lingkungan. Pada tahun pelaporan, dana tersebut antara lain digunakan untuk membiayai program penyediaan air bersih di wilayah yang kesulitan air bersih, dan program sanitasi yang layak untuk masyarakat. Program dilaksanakan berupa pembangunan *water well* dan sarana sanitasi di Desa Tenjo, Jawa Barat.

Environmental Cost

IFG's commitment to environmental sustainability is realized by allocating funds for environmental costs. In the reporting year, the funds were used, among other things, to finance programs for providing clean water in areas with lack of access to clean water, and proper sanitation programs for the community. The program is implemented in the form of building water wells and sanitation facilities in Tenjo Village , West Java.

KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

SOCIAL SUSTAINABILITY PERFORMANCE

Keberhasilan IFG melalui tahun 2020 yang penuh tantangan, terutama di saat perekonomian sedang dalam proses pemulihan akibat pandemi COVID-19, tidak lepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal yang menopang eksistensi IFG antara lain manajemen dan karyawan lintas divisi dan beragam level jabatan, termasuk dari entitas anak perusahaan; sedangkan pemangku kepentingan eksternal di antaranya konsumen/pelanggan, pemasok, kreditur, regulator, penerima manfaat program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta masyarakat di sekitar lokasi operasional perusahaan. Masing-masing pemangku kepentingan memberikan kontribusi dan memainkan peran terhadap keberadaan Perusahaan, termasuk dalam mewujudkan target dan kinerja selama tahun pelaporan.

Bagi IFG, karyawan termasuk manajemen merupakan aset terpenting karena mereka adalah penggerak dan pelaksana operasional sehari-hari. Dengan posisi strategis seperti itu, maka kompetensi dan kapasitas karyawan akan sangat menentukan keberlangsungan operasional perusahaan. Untuk itu, selain melakukan rekrutmen kandidat terbaik serta memberikan remunerasi sesuai regulasi, Perusahaan berkomitmen untuk menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi mereka.

Sejalan dengan upaya untuk menghadirkan karyawan yang berkualitas, IFG juga bertekad kuat untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan target terwujudnya angka kecelakaan kerja nihil atau *zero accident*. Perusahaan meyakini, lingkungan kerja serupa itu akan berpengaruh positif terhadap kinerja dan produktivitas karyawan, yang akan bermuara pada meningkatnya kinerja perusahaan.

Selain karyawan, aset lain yang sama pentingnya bagi IFG adalah nasabah/pelanggan serta masyarakat di sekitar operasional perusahaan. Kedua pemangku kepentingan eksternal tersebut juga turut menentukan keberlanjutan perusahaan. Tanpa nasabah yang loyal dan masyarakat yang mendukung keberadaan perusahaan, maka Perusahaan akan sulit untuk maju dan berkembang.

IFG's success in 2020 which was full of challenges, especially when the economy was in the process of recovering, due to the COVID-19 pandemic, was due to the support and cooperation of both internal and external stakeholders. Internal stakeholders which support the existence of IFG include management and employees across divisions and various levels of positions, including from subsidiaries. External stakeholders include consumers/customers, suppliers, creditors, regulators, beneficiaries of corporate social and environmental responsibility programs, as well as communities around the Company's operational area. Each stakeholder contributes and performs a role in the existence of the Company, including in realizing targets and performance during the reporting year.

For IFG, employees, which include the management, are the most important assets because they are the workers and implementers of day-to-day operations. With such a strategic position, the competence and capacity of employees will greatly determine the sustainability of the Company's operations. For this reason, in addition to recruiting the best candidates and providing remuneration according to regulations, the Company is committed to providing various education and training to develop their competencies.

In line with its efforts to provide quality employees, IFG is also very determined to provide a safe and healthy work environment with the target of achieving zero accidents. The Company believes that such work environment will have a positive effect on employee performance and productivity, which will lead to increased Company performance.

Apart from employees, other assets that are equally important to IFG are customers/customers and the community around the Company's operations. The two external stakeholders also determine the Company's sustainability. Without loyal customers and the community that supports the Company's existence, it will be difficult for the Company to progress and develop.

Terkhusus nasabah, menilik posisinya yang sangat strategis, maka dalam upaya menjaga komunikasi dan relasi yang berkualitas, IFG berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan produk dan layanan terbaik secara setara. Selanjutnya, untuk mengetahui kualitas penerimaan konsumen atas produk dan jasa yang diberikan, Perusahaan secara berkala menyelenggarakan survei kepuasan konsumen.

Sementara itu, kepada masyarakat, selain melibatkan mereka dalam berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan, IFG juga menyediakan saluran pengaduan jika ada dampak negatif yang ditimbulkan dari operasional Perusahaan. Dengan pendekatan seperti itu, maka antara IFG dengan masyarakat akan terjalin komunikasi dan hubungan yang serasi sehingga sangat terbuka peluang untuk mencari solusi terbaik apabila terdapat pengaduan atau keluhan.

Landasan Kebijakan

IFG mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan regulasi dan kepentingan mereka. Untuk karyawan misalnya, Perusahaan merujuk ke Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta aturan-aturan turunannya yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, beserta turunannya, dan sebagainya.

Adapun kepada konsumen, IFG merujuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada pelaku Jasa Keuangan.

Sedangkan dalam menjalin relasi dengan masyarakat, antara lain, Perusahaan berpedoman pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang di dalamnya terdapat ketentuan tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha

Especially with customers, considering its very strategic position, in an effort to maintain quality communication and relationships, IFG strives to provide the best products and services equally. Furthermore, to determine the quality of consumer acceptance of the products and services provided, the Company periodically conducts consumer satisfaction surveys.

Meanwhile, to the community, apart from involving them in various social and environmental responsibility programs, IFG also provides a complaint channel in the event that there are negative impacts arising from the Company's operations. With such an approach, between IFG and the community, there will be harmonious communication and relationships so that there is an opportunity to find the best solution in the event of complaints.

Basis of the Policies

IFG manages relationships with stakeholders according to their regulations and interests. For employees, for example, the Company refers to Law no. 13 of 2003 concerning Manpower and its derivative regulations which were updated by Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation; Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety; Law No. 23 of 1992 concerning Health, and its derivatives, and so on.

As for the consumers, IFG refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 1/POJK.07/2013 dated July 26, 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, and Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 2/SEOJK.07/2014 dated February 14, 2014 concerning Services and Settlement of Consumer Complaints to Financial Services Providers.

Meanwhile, in establishing relations with the community, among others, the Company is guided by Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which contains provisions regarding the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL), as well as Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises, as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of

Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341).

State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/04/2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 341).

Implementasi dalam Operasional di IFG

Kepegawaian

Untuk mendapatkan karyawan dengan kualitas terbaik, IFG memberikan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan kepegawaian kepada Unit Human Capital. Dalam menjalankan tugas, unit ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu *Compensation & Benefit* dan *Organization Development*. Bagian *Compensation & Benefit* menangani kegiatan yang berhubungan dengan remunerasi, *benefit*, *manpower planning* dan hubungan industrial, sedangkan bagian *Organization Development* menangani kegiatan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, *performance management*, *talent management*, *people data base* dan manajemen organisasi.

Tugas dan fungsi Unit Human Capital selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran remunerasi karyawan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat perencanaan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
3. Melakukan seleksi, rekrutmen, rotasi, mutasi dan pelatihan karyawan;
4. Mengkoordinir kegiatan penilaian kinerja karyawan;
5. Mengukur tingkat keterikatan karyawan secara berkala;
6. Membuat laporan profil dan pengelolaan SDM perusahaan secara berkala;
7. Melakukan pengelolaan database karyawan, sistem absensi dan sistem pengelolaan SDM secara terintegrasi;
8. Mengelola pelaksanaan *talent management* di induk dan Anak Perusahaan.

Implementation in IFG Operations

Staffing

To recruit the best quality employees, IFG assigns the functions and responsibilities of personnel management to the Human Capital Unit. In carrying out conducting its duties, this unit is divided into two groups, namely Compensation & Benefit and Organization Development unit. The Compensation & Benefit unit handles activities related to remuneration, benefits, manpower planning and industrial relations, while the Organization Development unit handles recruitment, training and development activities, performance management, talent management, people data base and organizational management.


The complete duties and functions of the Human Capital Unit are as follows:

1. Conduct employee remuneration payments in accordance with Company policies and the provisions of prevailing laws;
2. Make HR planning according to Company needs;
3. Conduct employee selection, recruitment, rotation, transfer and training;
4. Coordinate employee performance appraisal activities;
5. Measuring the level of employee engagement on a regular basis;
6. Make profile and Company HR management reports periodically;
7. Manage employee database, attendance system and HR management system in an integrated manner;
8. Manage the implementation of talent management in the parent entity and Subsidiaries.

Struktur Organisasi Unit Human Capital

Organizational Structure of the Human Capital Unit

Struktur Unit Human Capital
Human Capital Unit Structure



*karyawan penugasan/*Seconded Employee

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [OJK F.18]

IFG menghormati dan menjunjung tinggi perbedaan antar-manusia, baik dari segi jenis kelamin, golongan, suku, agama, ras, pandangan politik dan sebagainya. Bagi Perusahaan, keberagaman adalah keniscayaan dan menjadikan kehidupan sosial menjadi lebih berwarna. Selaras dengan prinsip itu, maka IFG berkomitmen untuk memperlakukan seluruh karyawan secara setara dalam kesempatan bekerja, mendapatkan penilaian kinerja, termasuk untuk mendapatkan kenaikan jenjang karier, pengembangan kompetensi, remunerasi dan lain-lain. Berdasarkan komitmen itu, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan mengisi pos-pos, posisi atau jabatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi karyawan. Kesamaan kesempatan dalam bekerja juga dipegang oleh IFG saat membuka rekrutmen karyawan.

Penerapan kesetaraan kesempatan dalam bekerja diterapkan di IFG sebagai bentuk ketataan Perusahaan terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selaras

Equal Employment Opportunity [OJK F.18]

IFG respects and upholds diversities, whether in terms of gender, class, ethnicity, religion, race, political views and so on. For the Company, diversity is a necessity and makes social life more colorful. In line with this principle, IFG is committed to treating all employees equally in employment opportunities, obtaining performance appraisals, and in career advancement, competency development, remuneration and others. Based on that commitment, the Company provides equal opportunities to work and fill posts and positions in accordance with the capacity and competence of employees. IFG also provides equal opportunity in work when opening employee recruitment.

The implementation of equality of working opportunity implemented at IFG is a form of the Company's compliance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, which is in line with Law

dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan), serta Panduan Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI).

Rekrutmen dan Turnover

IFG melakukan rekrutmen untuk mendapatkan kandidat terbaik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan. Dalam melaksanakan proses rekrutmen, Perusahaan memberikan kesempatan setara kepada semua warga negara untuk bergabung dan berkarya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dalam proses seleksi, IFG akan memilih kandidat sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki agar selaras dengan kebutuhan perusahaan, dan tidak menenggang praktik-praktik jalan belakang atau kandidat titipan.

Sejalan dengan spirit yang dipegang IFG, sekaligus pemenuhan Tanjung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perusahaan berupaya untuk merekrut tenaga kerja lokal, yakni penduduk yang berada di sekitar operasional perusahaan, sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat merasakan manfaat keberadaan IFG.

Selama tahun 2020, IFG merekrut sebanyak 29 orang karyawan baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jumlah itu naik dibanding rekrutmen tahun 2019, yang mencapai 6 orang.

Selain bertambah karena program rekrutmen, jumlah karyawan IFG berkurang karena adanya karyawan yang berhenti bekerja dengan berbagai alasan, seperti pensiun, mengundurkan diri, habis masa kontrak, meninggal dan sebagainya. Menurut data dari Unit Human Capital, selama tahun pelaporan, karyawan yang berhenti bekerja dan meninggalkan Perusahaan tercatat sebanyak 7 orang, turun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 10 orang.

Berdasarkan data karyawan yang berhenti dan meninggalkan IFG, maka bisa diketahui tingkat turnover atau pergantian karyawan selama tahun pelaporan. Dalam laporan ini, turnover diartikan sebagai kecenderungan atau intensitas individu untuk meninggalkan organisasi (perusahaan) dengan berbagai alasan dan di antaranya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

No. 21 of 1999 concerning Ratification of the ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation as well as Guidelines for Equality and Non-Discrimination in the Workplace in Indonesia (Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia).

Recruitment and Turnover

IFG conducts recruitment to acquire the best candidates according to the needs and development of the Company. In conducting the recruitment process, the Company provides equal opportunities to all citizens to join and work according to the required qualifications. In the selection process, IFG will select candidates according to their capacities and competencies so that they are in line with the Company's requirements. The Company do not tolerate backdoor practices or nepotism.

In line with the spirit held by IFG, as well as the fulfillment of the Social and Environmental Responsibility (TJSL), the Company strives to recruit local workers, namely residents around the Company's operational area. This, however, must be in accordance with the qualifications and requirements of the Company. Therefore, the community can still experience the benefits of the existence of IFG.

In 2020, IFG recruited 29 new employees to fulfill the Company's requirements. This number was an increase compared to recruitment in 2019, which reached 6 people.

In addition to the increase due to the recruitment program, the number of IFG employees was also decreased due to the number of employees who stopped working for various reasons, such as retirement, resignation, expiration of contract, death and so on. According to data from the Human Capital Unit, during the reporting year, there were 7 employees who stopped working and left the Company, which was a decrease from 10 people in the previous year.

Based on data on employees who quit and left IFG, it can be seen the turnover rate or employee turnover during the reporting year. In this report, turnover is defined as the individual tendency or intensity to leave the organization (Company) for various reasons; one of which, is the desire to get a better job. Thus, employee termination due to normal retirement and death does not become

Dengan demikian, berhentinya karyawan karena pensiun normal dan meninggal tidak menjadi faktor tingkat *turnover*. Adapun rumus yang dipakai untuk menghitung tingkat *turnover* adalah:

$$\text{TO Tahunan} \quad = \quad \frac{\text{Jumlah pegawai yang berhenti kerja}}{(\text{Jumlah pegawai awal tahun} + \text{jumlah pegawai akhir tahun})/2} \times 100$$

Number of employees who quit
(Number of employees at the beginning of the year + number of employees at the end of the year)/2

Dengan definisi dan rumus tersebut, maka tingkat *turnover* pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

a factor in the turnover rate. The formula used to calculate the turnover rate is:

With these definitions and formulas, the turnover rates in 2020 and 2019 are as follows:

Jumlah dan Penyebab Karyawan Keluar dari Perusahaan Tahun 2019-2020
Number and Causes of Employees Leaving the Company in 2019-2020

Penyebab Causes	2020	2019
Pensiun Retired	4	4
Meninggal Dunia Passed Away	0	0
Mengundurkan Diri atas Permintaan Sendiri Resigned at Their Own Request	4	3
Diberhentikan Laid Off	0	0
Jumlah Karyawan Masuk Number of Employees Entering the Company	29	1
Jumlah Karyawan yang Keluar Number of Employees Leaving the Company	7	10
Jumlah Karyawan di Awal Tahun Total Total Number of Employees in the Beginning of the Year	48	55
Jumlah Karyawan di Akhir Tahun Total Number of Employees at the End of the year	77	48
Tingkat Turnover Turnover Rate	6,61%	5,83%

Berdasarkan tabel di atas, tingkat *turnover* tahun 2020 adalah 6,61%, naik dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 5,83%. Untuk menekan tingkat *turnover*, IFG telah menentukan kebijakan, yaitu melakukan perubahan remunerasi dan perbaikan di beberapa kebijakan SDM.

Based on the table above, the turnover rate in 2020 was 6.61%, which was an increase compared to 2019, which reached 5.83%. To reduce the turnover rate, IFG has determined policies, namely making changes to remuneration and improvements in several HR policies.

Pendidikan dan Pelatihan [OJK F.22]

Untuk menghadirkan karyawan dengan kualitas terbaik, IFG secara berkesinambungan melakukan serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi mereka. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dengan memegang prinsip kesetaraan, Selama tahun 2020, Perusahaan

Education and Training [OJK F.22]

To achieve best quality employees, IFG continuously conducts a series of education and training to develop their competencies. Education and training is conducted by holding the principle of equality. In 2020, the Company has conducted education and training programs for 33 times, which was attended

telah melakukan pendidikan dan pelatihan sebanyak 33 kali, yang diikuti oleh 139 karyawan. Jenis pendidikan dan pelatihan di IFG terdiri dari pelatihan *softskill* dan teknikal.

by 139 employees. The type of education and training at IFG consists of soft skills and technical training.

Realisasi Pelatihan Karyawan berdasarkan Jam Pelatihan Actualization of Employee Training based on Training Hours

Jam Pelatihan Training Hours	2020	2019
Jumlah Jam Pelatihan Softskill Total Hour of Softskills Training	368	3.454
Jumlah Jam Pelatihan Teknikal Total Hour of Technical Training	912	8.813
Jumlah Jam Pelatihan Total Training Hours	1.280	12.267

Berdasarkan rekapitulasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut, maka total jam pelatihan pada tahun 2020 adalah 1.280 jam, turun tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun 2019, yang mencapai 12.267 jam. Adapun rerata jam pelatihan menurut jenis kelamin dan level jabatan disajikan dalam tabel berikut:

Based on the recapitulation of the education and training implementation, the total hours of training in 2020 were 1,280 hours. This was a not too significant decrease compared to 2019, which reached 12,267 hours. The average hours of training by gender and level of position are presented in the following table:

Tabel Pelatihan tahun 2019-2020
Table of Training in 2019-2020

Uraian Description	2020			2019		
	Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan Number of Workers Received Training	Jam Pelatihan Training Hours	Rata- rata Jam Pelatihan Setiap Pekerja Average Hours of Training of Each Employees	Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan Number of Workers Received Training	Jam Pelatihan Training Hours	Rata- rata Jam Pelatihan Setiap Pekerja Average Hours of Training of Each Employees
Keseluruhan Total	139	1.288	9,21	422	3.736	8,85
Berdasarkan Jenis Kelamin Based on Gender						
Laki-laki Male	63	536	8,50	191	1.712	8,96
Perempuan Female	75	752	9,89	231	2.024	8,76
Berdasarkan Kategori Jabatan Karyawan Based on Employee Position						
Non Staff	8	64	8	17	136	8
Staff	0	0	0	0	0	0
Senior Staff	10	88	8,8	60	480	8
Assistant Manager	27	224	8,2	79	648	8,2
Manager	40	416	10,4	157	1.464	9,3
Senior Manager	2	16	8	2	16	8

Tabel Pelatihan tahun 2019-2020
Table of Training in 2019-2020

Uraian Description	2020			2019		
	Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan Number of Workers Received Training	Jam Pelatihan Training Hours	Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pekerja Average Hours of Training of Each Employees	Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan Number of Workers Received Training	Jam Pelatihan Training Hours	Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pekerja Average Hours of Training of Each Employees
Assistant Vice	26	232	8,5	67	592	8,8
President	22	224	10,18	27	288	10,6
Vice President	3	24	8	13	112	8,6
TOTAL	139	1288	9,21	422	3.736	8,85

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020, terlihat bahwa karyawan laki-laki mendapatkan rerata jam pelatihan sebanyak 8,5 jam/tahun, turun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 8,96 jam/tahun. Sedangkan karyawan perempuan rerata pendidikan dan pelatihannya sebanyak 9,89 jam/tahun, naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 8,76 jam/tahun. Perbedaan rerata jam pelatihan tersebut tidak menunjukkan bahwa IFG membedakan jenis kelamin dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, namun semua disesuaikan dengan tingkat kebutuhan perusahaan.

Prinsip yang sama berlaku dalam pendidikan dan pelatihan bagi karyawan berdasarkan level jabatan. Rerata jam pelatihan level non staf dan senior staf tercatat sebanyak 8,4 jam/tahun, sedangkan level manajemen, yaitu *Assistant Manager* ke atas sebanyak 8,8 jam/tahun. Perbedaan terjadi karena penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan perusahaan yang levelnya memenuhi kompetensi sebagaimana terlihat di tabel.

Selain pendidikan dan pelatihan untuk karyawan yang masih aktif, IFG juga memiliki kebijakan untuk mengadakan kegiatan serupa bagi karyawan yang hendak memasuki usia pensiun. Pelatihan ini diberikan dengan tujuan agar karyawan yang akan memasuki masa pensiun memiliki persiapan, termasuk bersiap membuka usaha secara mandiri sehingga kehidupannya selepas pensiun tetap produktif dan memiliki penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Based on the table above, in 2020, it can be seen that male employees received an average training hour of 8.5 hours/year, which is a decrease from the previous year, which was 8.96 hours/year. Meanwhile, female employees received an average of 9.89 hours/year of education and training. This is an increase from the previous year, which was 8.76 hours/year. The difference in the average hours of training does not indicate that IFG differentiate the provision of education and training by gender. The training and education programs are adjusted to the Company's needs.

The same principle applies to education and training for employees based on positional level. The average hours of training at the non-staff and senior staff levels were 8.4 hours/year, while the management level, namely *Assistant Manager* and above, was 8.8 hours/year. The difference occurs because the implementation of education and training adjusts to the Company requirements in which the level meets the competencies as shown in the table.

In addition to education and training for active employees, IFG also has a policy to hold similar activities for employees who are about to enter retirement age. This training is provided with the aim that employees who will enter retirement have preparations. This training includes preparation to open businesses independently so that their lives after retirement remain productive and still can have income to fulfill their daily needs.

Untuk membiayai berbagai program pendidikan dan pelatihan tersebut, per 31 Desember 2020, IFG mengeluarkan biaya sebesar Rp1.270.000.000, turun 46,22% atau sebesar Rp1.091.385.304 jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp2.361.385.304.

To finance these various education and training programs, as of December 31, 2020, IFG has spent IDR 1,270,000,000, which was a decrease of 46.22% or IDR 1,091,385,304 when compared to 2019's number which reached IDR 2,361,385,304.

Tabel Biaya Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019-2020
Table of Training and Education Cost 2019-2020

Deskripsi Description	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease)		
			Selisih (Rp) Difference (Rp/IDR)	Percentase (%) Percentage (%)	
Pendidikan dan Pelatihan Training and Education	1.270.000.000	2.361.385.304	(1.091.385.304)	(46,22)%	↓

Penilaian Karyawan dan Pengembangan Karier

Penilaian atau *review* atas kinerja karyawan merupakan kewajiban IFG sebagai bentuk tanggung jawab atas kinerja karyawan. Dalam hal ini, faktor yang dinilai adalah pencapaian kinerja dan akhlak. Penilaian dilakukan kepada semua karyawan setiap tahun, atau sesuai kebutuhan perusahaan. Selain penilaian rutin tahunan untuk menilai kinerja, sekaligus menentukan kenaikan gaji dan tunjangan tahun berikutnya, penilaian juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yaitu saat IFG membutuhkan karyawan dengan kompetensi tertentu. Pada kesempatan tersebut, Perusahaan akan melihat kinerja dan performa karyawan yang memenuhi persyaratan guna menentukan jenjang karir mereka melalui promosi, rotasi atau mutasi. Pada tahun 2020, Perusahaan telah melaksanakan program pengembangan karir dan promosi terhadap 6 (enam) orang karyawan atau mencapai 8% dari total jumlah karyawan Perusahaan.

Upah Minimum Regional

Remunerasi atau imbalan kerja di IFG senantiasa merujuk pada regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disempurnakan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berkaitan dengan remunerasi, Perusahaan memberikan komponen penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan, dan bonus/incentif kinerja sesuai dengan tingkatan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam SK Direksi No. 034/SK/DIR/CORP/BPUI/IX/2020 tentang Kebijakan Penghasilan Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Employee Assessment and Career Development

Providing assessment or review of employee performance is IFG's form of responsibility for employee performance. In this case, the factors assessed are the performance achievement and morality assessment. Assessments are made to all employees annually, or according to Company needs. In addition to regular annual assessments to assess performance, as well as determine salary increases and benefits for the following year, assessments are also conducted at certain times, namely when IFG requires employees with certain competencies. On this occasion, the Company will review the performance of employees who meet the requirements in order to determine their career path through promotion, rotation, or transfer. In 2020, the Company has implemented career development and promotion programs for 6 (six) employees or equal to 8% of the total number of Company employees.

Regional Minimum Wage

Remuneration or employee benefits policy at IFG always refer to the prevailing regulations, including Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, which was refined through Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. In relation to remuneration, the Company provides an income component consisting of basic salary, allowances, and bonuses/performance incentives. This is adjusted in accordance with their level as stated in the Decree of the Board of Directors No. 034/SK/DIR/CORP/BPUI/IX/2020 regarding the Employee Income Policy of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Adapun tunjangan yang diberikan kepada karyawan IFG adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan Hari Raya;
2. Tunjangan Cuti Tahunan;
3. Tunjangan Jabatan;
4. Tunjangan Operasional;
5. Tunjangan Induk Perusahaan;
6. Tunjangan Keahlian;
7. Tunjangan Makan;
8. Tunjangan Cuti Besar.

Bagi karyawan tetap golongan terendah, sesuai regulasi yang berlaku, Perusahaan memberikan upah minimum dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup layak mereka. Besaran upah minimum diberikan dengan menyesuaikan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lainnya.

Selanjutnya, merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 226 Tahun 2000, pemberian upah di IFG juga berpedoman pada kebijakan tentang Upah Minimum Provinsi (yang sebelumnya disebut dengan UMR Tingkat I) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (yang sebelumnya disebut dengan UMR Tingkat II). Sesuai dengan kebijakan tersebut, sekaligus sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan, maka IFG memberikan remunerasi kepada karyawan tetap level terendah sesuai dengan upah yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tabel berikut: [OJK F.20]

The benefits provided to IFG employees are as follows:

1. Holiday Allowance;
2. Annual Leave Allowance;
3. Position Allowance;
4. Operational Allowance;
5. Parent Entity Allowance;
6. Expertise Allowance;
7. Meal Allowance;
8. Long Leave Allowance.

For full time employees of the lowest level, in accordance with applicable regulations, the Company provides a minimum wage while still paying attention to the fulfillment of their decent living needs. The minimum wage is given by adjusting the price of basic needs, inflation rate, standard of living, and other variables.

Furthermore, referring to the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 226 of 2000, the provision of wages at IFG is also guided by the policies on the Provincial Minimum Wage (previously referred to as the Level I UMR) and the Regency/City Minimum Wage (previously referred to as the Level II UMR). In accordance with these policies, as well as in line with the Company's commitment to provide welfare to employees, IFG provides remuneration to full time employees at the lowest level in accordance with the prevailing wages in DKI Jakarta Province as shown in the following table: [OJK F.20]

Tabel Perbandingan Upah Karyawan Baru Level Terendah dibanding Upah Minimum Provinsi Tahun 2020

Table of Comparison on the Wages of the Lowest Level Employees compared to the 2020 Provincial Minimum Wage

No.	Wilayah Operasional Operationl Areas	Provinsi/ Daerah Province/Region	Imbal Jasa Karyawan Tetap Level Terendah Wages for Lowest Level Full Time Employees	Upah Minimum Provinsi Provincial Minimum Wage	Persentase/ Rasio Percentage/Ratio
1	2	3	4	3:4	
1.	Kantor Pusat/Holding Main Office/Holding	DKI Jakarta	4.500.000	4.267.349	105,45%

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [F.19]

IFG senantiasa tunduk terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan usia minimal dan jam kerja karyawan. Untuk itu, Perusahaan memastikan

Child Labor and Forced Labor [F.19]

IFG always complies with various labor regulations in Indonesia, including those relating to the minimum age and working hours of employees. To that end, the Company ensures that all full

bahwa seluruh karyawan, baik tetap maupun kontrak, telah berusia di atas 18 tahun. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan rekrutmen Perusahaan, yaitu untuk pendidikan kandidat minimal S1 sedangkan usia minimal 18 tahun.

Sementara itu, berkaitan dengan jam kerja, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal ini, IFG menentukan bahwa jam kerja karyawan adalah 40 jam per minggu. Kebijakan tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 77, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Dengan ketentuan seperti itu, maka setiap karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup. Sementara itu, untuk karyawan yang menjalani lembur karena jenis pekerjaannya, yaitu melebihi 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu, mereka akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhindar dari kerja paksa.

Selain merupakan implementasi undang-undang ketenagakerjaan, ketentuan tentang usia karyawan di IFG selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Adapun pemberlakuan jam kerja dengan batasan waktu yang jelas sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kepatuhan IFG terhadap regulasi ketenagakerjaan dengan tidak mempekerjakan anak serta tidak ada kerja paksa membawa hasil dengan tidak adanya sanksi atau denda dari regulator terkait kedua isu tersebut. Selain itu, selama tahun

time and contractual employees, are over 18 years of age. This is in accordance with the Company's recruitment policy, which is for the candidates to have a minimum education of bachelor degree and the minimum age of 18 years old.

Meanwhile, with regard to working hours, Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation states that the implementation of working hours for workers/laborers in companies is regulated in work agreements, company regulations, or collective work agreements. In this case, IFG determines that the employee's working hours are 40 hours per week. The policy is in line with the provisions in Article 77, Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, which states that the maximum working hours is 8 (eight) hours in 1 (one) day, 40 (forty) hours in 1 (one) week, and 5 (five) working days in 1 (one) week. With such provisions, every employee has sufficient rest time. Meanwhile, for employees who have to undergo overtime due to their nature of work, which exceeds 40 (forty) hours in 1 (one) week, they will receive compensation in accordance with applicable regulations so as to avoid forced labor.

Apart from being an implementation of the labor law, the provisions regarding the age of employees at IFG are in line with the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 1999 concerning Ratification of the ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment, and Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2000 concerning Ratification of the ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor.

The implementation of working hours with clear time limitations is in line with the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 1999 concerning Ratification of the ILO Convention No. 105 concerning The Abolition of Forced Labor, Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.

IFG's compliance with labor regulations by not employing children and no forced labor has resulted in no sanctions or fines from regulators related to these two issues. In addition, during the reporting year, the Company also did not record any

pelaporan, Perusahaan juga tidak mencatat adanya pengaduan dari masyarakat terkait pekerja anak dan kerja paksa. [OJK F.19]

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman [OJK F.21]

IFG meyakini bahwa penciptaan lingkungan kerja yang layak dan aman sesuai prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berkontribusi besar terhadap performa dan kinerja karyawan. Dalam laporan ini, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan Perusahaan. Dengan lingkungan kerja seperti itu, maka semua karyawan bisa bekerja dengan tenang tanpa diliputi kekhawatiran bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyakit akibat kerja maupun insiden kecelakaan kerja, baik kategori ringan, sedang, berat, apalagi fatal.

Becermin pada pentingnya penciptaan lingkungan kerja yang layak dan aman, maka IFG menempatkan topik atau isu tersebut sebagai prioritas, yang tujuan akhirnya adalah tercapainya angka kecelakaan kerja nihil (*zero accident*), serta tidak adanya penyakit akibat kerja. Bagi Perusahaan, insiden kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dalam bentuk maupun tingkat sekecil apapun harus dicegah. Selain berpotensi mengurangi produktivitas kerja, insiden tersebut bisa menimbulkan kerugian secara moral dan material, bahkan dalam tingkat tertinggi bisa berujung pada fatalitas/kematian.

Langkah nyata yang dilakukan IFG untuk mewujudkan angka kecelakaan kerja nihil adalah mengupayakan seoptimal mungkin agar setiap prosedur dan tahapan kerja dijalankan sesuai aturan dan pedoman K3 yang berlaku. Kepatuhan ini berlaku untuk semua entitas yang terlibat dalam operasional dan mata rantai perusahaan, mulai dari karyawan, manajemen, mitra kerja, hingga nasabah. Sejalan dengan itu, Perusahaan secara kontinu berupaya untuk membangun budaya sadar kesehatan dan keselamatan kerja di semua lini dan unit produksi, serta mengimplementasikan dalam operasional sehari-hari.

Landasan Kebijakan

Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman sesuai dengan prinsip K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), IFG mengacu pada sejumlah regulasi yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja, antara lain:

complaints from the public regarding child labor and forced labor. [OJK F.19]

Proper and Safe Working Environment [OJK F.21]

IFG believes that the fulfillment of a proper and safe working environment in accordance with the principles of Occupational Health and Safety (K3/OHS) contributes greatly to employee performance. In this report, what is referred to as working environment is everything around employees that can affect them in carrying out the tasks assigned by the Company. With such a working environment, all employees can work calmly without worrying that unwanted things will happen, such as work-related illnesses or work accidents, whether in the light, medium, severe, or even fatal categories.

Reflecting on the importance of fulfilling a proper and safe working environment, IFG prioritizes this topic or issue with the ultimate goal to achieve zero accident rates and absence of occupational diseases. For the Company, incidents of work accidents or occupational diseases in the slightest form or level must be prevented. In addition to potentially reducing work productivity, these incidents can cause moral and material losses, even at the highest level can lead to fatalities/deaths.

The real actions taken by IFG to achieve zero work accident rates are to strive as optimally as possible to ensure that every procedure and work stage is conducted according to the prevailing OHS rules and guidelines. This compliance applies to all entities involved in the Company's operations and chain; whether it is its employees, management, business partners, and customers. In line with that, the Company continuously strives to build a culture of health and safety awareness in all production lines and units, as well as to implement it in daily operations.

Basis of the Policies

In an effort to fulfill a proper and safe working environment which is in accordance with the principles of OHS (Occupational Health and Safety), IFG refers to a number of regulations governing occupational health and safety, including:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul akibat Hubungan Kerja;
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3;
- Permenaker RI No. PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
- Permenaker RI No. PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3.
- Law No.1 of 1970 concerning Occupational Safety;
- Law No. 23 of 1992 concerning Health;
- Law no. 36 of 2009 concerning Health;
- Law No. 13 of 2003 concerning Manpower;
- Presidential Decree No. 22 of 1993 concerning Diseases Caused by Work relationship;
- Government Regulation no. 50 of 2012 concerning the Implementation of OHS Management System;
- Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. PER.04/MEN/1987 concerning Occupational Safety and Health Committee and Procedures for Appointing Occupational Safety Experts;
- Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number PER.02/MEN/1992 concerning Procedures for Appointing Duties and Authorities of OHS Experts.

Kinerja K3

Langkah nyata yang diambil IFG untuk mewujudkan lingkungan kerja yang layak dan aman sesuai kaidah K3, antara lain menyediakan fasilitas untuk mendukung keamanan dan kenyamanan di tempat kerja, termasuk apabila terjadi kondisi darurat. Fasilitas ini yang disediakan seperti alat deteksi asap, alat pemadam api dengan berbagai tipe, hydrant, kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), tempat ibadah, ruang parkir, keamanan 24 jam, dan lain-lain. Selain menyediakan berbagai fasilitas, Perusahaan secara berkala melakukan sosialisasi K3 sebagai tanggung jawab bersama. Berbagai upaya tersebut membawa hasil dengan tercapainya kecelakaan nihil atau *zero accident* selama tahun pelaporan.

Secara khusus, berkaitan dengan terjadinya pandemi COVID-19, selain menegakkan protokol kesehatan dalam menjalankan operasional sehari-hari, IFG proaktif melakukan penanganan terhadap karyawan yang terinfeksi virus corona. Selama tahun 2020, rekapitulasi penanganan karyawan yang terinfeksi virus corona dan biaya yang dikeluarkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

OHS Performance

Real actions taken by IFG to fulfill a proper and safe working environment, in accordance with OHS rules, include providing facilities to support safety and comfort in the workplace, including in the event of an emergency. The facilities provided includes smoke detection devices, fire extinguishers with various types, hydrants, First Aid kits (P3K), places of worship, parking spaces, 24-hour security, and other facilities. In addition to providing various facilities, the Company periodically conducts OHS dissemination as a shared responsibility. These various efforts have resulted in the achievement of zero accidents during the reporting year.

In particular, related to the occurrence of the COVID-19 pandemic, apart from enforcing health protocols in carrying out daily operations, IFG is proactive in handling employees infected with the corona virus. In 2020, the recapitulation of the handling of employees infected with the corona virus and the costs incurred by the Company are as follows:

Tabel Penanganan Karyawan Terinfeksi Virus Corona Tahun 2020
Table of Management of Employees Infected with Corona Virus in 2020

Tahun Year	Pegawai Terinfeksi/ Terkonfirmasi Infected/Confirmed Infected Employees	Sembuh Healed	Meninggal Death
2020	8	8	0

Adapun kebijakan yang diambil IFG berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus corona selama tahun pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian vaksin COVID -19;
2. Pemberlakukan kerja WFH dan WFO;
3. Kebijakan penerapan 5M di perusahaan;
4. Menggunakan absensi menggunakan aplikasi mobile phone;
5. Memberikan bantuan makanan/vitamin bagi yang terkena COVID-19.

Bergerak Bersama Memberdayakan Masyarakat

Pandemi COVID-19 berkepanjangan selama tahun 2020 merupakan ujian sekaligus tantangan bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana korporasi lainnya di Indonesia, kinerja IFG juga terdampak pandemi COVID-19. Walau demikian, Perusahaan tetap berkomitmen untuk membantu dan peduli terhadap kondisi yang dialami masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Komitmen itu diwujudkan sebagai bentuk kepatuhan Perusahaan dalam menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. TJSL adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pada tahun pelaporan, implementasi TJSL oleh IFG dikemas dalam berbagai kegiatan dalam wadah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Kebijakan ini diimplementasikan Perusahaan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik

The policies taken by IFG related to preventing the spread of the corona virus during the reporting year are as follows:

1. Giving the COVID-19 vaccine;
2. Implementation of WFH and WFO;
3. Implementation of the Company's 5M policy;
4. Performing attendance using a mobile phone application;
5. Providing food/vitamin assistance for those affected by COVID-19.

Moving Together to Empower Communities

The prolonged COVID-19 pandemic throughout 2020 is a test as well as a challenge for the government and all Indonesian people. Like other corporations in Indonesia, IFG's performance has also been affected by the COVID-19 pandemic. However, the Company remains committed to helping and caring for the conditions experienced by the community around the Company's operations. This commitment is manifested as a form of the Company's compliance in implementing social and environmental responsibility (TJSL), as regulated in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Social and environmental responsibility activity is the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial for the Company itself, the local community, and the society in general.

In the reporting year, the implementation of Social and Environmental Responsibility by IFG was packaged in sharing activities in the Partnership and Community Development Program (PKBL). This policy is implemented by the Company by referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises, as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/04/2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341).

Rencana dan Implementasi PKBL Tahun 2020

- Program Kemitraan

IFG berencana menyalurkan dana Program Kemitraan sesuai RKA 2020 sebesar Rp1,59 miliar. Dana tersebut bersumber dari dana tersedia (bergulir) Program Kemitraan tahun 2020 yang terdiri dari:

- a. Penyaluran PK kepada Mitra Binaan sebesar Rp1,57 miliar;
- b. Pembinaan Mitra Binaan sebesar Rp20 juta akan digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas MB melalui kegiatan seminar/ workshop dan atau sertifikasi produk dan pengurusan izin usaha mitra binaan.

Dalam implementasi di lapangan, Perusahaan bekerjasama dengan PT Bahana Artha Ventura sebagai Anak Perusahaan mengembangkan usaha kecil kepada mitra binaan melalui bantuan dana Program Kemitraan yang dilakukan dengan cara pembiayaan pola Bagi Hasil dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap produktif dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

- Program Bina Lingkungan:

Rencana penyaluran dana Program Bina Lingkungan pada RKA 2020 sebesar Rp400 juta atau 100% dari anggaran 2019 yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN tahun 2020. Adapun program Bina Lingkungan yang direncanakan pada tahun 2020 berdasarkan sektor bantuan, adalah sebagai berikut:

Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 341).

Partnership and Community Development Program Plan and Implementation in 2020

- Partnership Program

IFG plans to distribute the Partnership Program funds according to the 2020 RKA amounting to IDR 1.59 billion. These funds are sourced from available (revolving) funds for the 2020 Partnership Program which consists of:

- a. Distribution of Partnership Program fund to Fostered Partners in the amount of IDR 1.57 billion;
- b. Foster Partners funding in the amount of IDR 20 million will be used for Fostered Partners capacity building activities through seminars/ workshops and/or product certification and processing of business licenses for fostered partners.

In its actual implementation, the Company cooperates with PT Bahana Artha Ventura as a Subsidiary to develop small businesses for fostered partners through the Partnership Program funding assistance which is conducted by financing the Profit Sharing pattern in the form of:

- a. Loans to finance venture capital and or purchase of productive fixed assets in order to increase production and sales;
- b. Special loans to finance short-term funding needs for the implementation of the Foster Partner's business activities in order to fulfill orders from the Fostered Partner's business vendors.

- Community Development Program:

The planned distribution of funds for the Community Development Program in the 2020 RKA is IDR 400 million or 100% of the 2019 budget, which is sourced from the budget calculated as a cost to SOEs in 2020. The Community Development program planned in 2020 based on the aid sector is as follows:

Tabel Rencana Program Bina Lingkungan Berdasarkan Sektor
Table of Community Development Program Plans by Sector

Sektor Sector	RKA 2020 2020 RKA
Bencana Alam Natural Disaster	-
Pendidikan dan/atau Pelatihan Education and/or Training	200.000.000
Peningkatan Kesehatan Health Improvement	35.000.000
Sarana Ibadah Place of Worship	30.000.000
Sosial Kemasyarakatan/ Pengentasan Kemiskinan Social Community/Poverty Alleviation	135.000.000
Total	400.000.000

Selama tahun 2020, IFG telah menyalurkan dana PKBL sebesar Rp1,2 miliar, turun 42,6% dibanding tahun 2019, yang mencapai Rp2,11 miliar. Penurunan terjadi karena berkurangnya jumlah dana Program Kemitraan 2020 yang bersumber dari pengembalian pinjaman mitra binaan yang sebagian besar terkena dampak pandemi COVID-19. Adapun rincian penyaluran dana PKBL selengkapnya disampaikan dalam tabel berikut:

Throughout 2020, IFG has disbursed Partnership and Community Development Program funds of IDR 1.2 billion, which was a decrease of 42.6% compared to 2019, which reached IDR 2.11 billion. The decline occurred due to the reduced amount of 2020 Partnership Program funds sourced from loan repayments of fostered partners, most of whom were affected by the COVID-19 pandemic. The details of the full distribution of PKBL funds are presented in the following table:

Tabel Realisasi PKBL Tahun 2019-2020
Table of Partnership and Community Development Program Realization for 2019-2020

No	Perihal Regarding	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Jumlah Total (Rp)	Percentase Percentage (%)
1	Program Kemitraan Partnership Program	800.000.000	1.707.400.000	-907.400.000	-53,15%
2	Program Bina Lingkungan Community Developent Program	408.641.697	400.104.610	8.537.087	2,13%
Jumlah Total		1.208.641.697	2.107.504.610	-898.862.913	-42,65%

Adapun implementasi program PKBL selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Program Kemitraan

Selama tahun 2020, pinjaman dana Program Kemitraan yang telah disalurkan melalui Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) tercatat mencapai Rp800 juta. Dana disalurkan kepada 5 mitra binaan di wilayah Surakarta, Jawa Tengah, melalui kolaborasi dengan PT Bahana Artha Ventura.

The implementation of the PKBL program in 2020 is as follows:

- Partnership Program Activities

In 2020, the Partnership Program loan funds that had been distributed through Regional Venture Capital Companies (PMVD) were recorded at IDR 800 million. Funds were distributed to 5 fostered partners in the Surakarta area, and to Central Java, in collaboration with PT Bahana Artha Ventura.

Pada tahun pelaporan, Perusahaan berhasil menyeleksi dan membina 8 mitra binaan baru yang disalurkan ke berbagai sektor yaitu:

- Perdagangan sebesar Rp774 juta (96,7%);
- Jasa sebesar Rp26 juta (3,3%).

Dengan penyaluran dana pinjaman sebesar Rp800 juta dari total dana tersedia sebesar Rp836 juta, maka pada tahun 2020 efektivitas penyaluran Program Kemitraan mencapai 95,7% atau skor 3.

Adapun piutang pinjaman per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2,71 miliar dengan rincian sebagai berikut:

In the reporting year, the Company was successful in selecting and fostering 8 new fostered partners which were distributed to various sectors, namely:

- Trade of IDR 774 million (96.7%); and
- Services amounting to IDR 26 million (3.3%).

With the distribution of loan funds amounting to IDR 800 million, out of the total available funds of IDR 836 million, in 2020 the effectiveness of the Partnership Program fund distribution reached 95.7% or a score of 3.

The loan receivables as of December 31, 2020 were recorded at IDR 2.71 billion with the following details:

Tabel Piutang Pinjaman Mitra Binaan (Audited data)
Table of Assisted Partner Loan Receivables (Audited Data)

	2020	2019
Berdasarkan Wilayah Region Based		
PMVD Jawa Barat PMVD of West Java	1.325.000.000	1.625.000.034
PMVD Surakarta PMVD of Surakarta	800.000.000	-
PMVD Jawa Timur PMVD of East Java	591.666.675	961.111.111
PMVD Bali PMVD of Bali	-	55.555.556
	2.716.666.675	2.641.666.700

Sepanjang tahun 2020 terdapat peningkatan nilai piutang pinjaman mitra binaan sebesar 102,8% dibandingkan dengan tahun 2019, dengan kolektibilitas 100% lancar.

Throughout 2020 there was an increase in the value of loan receivables from fostered partners by 102.8% compared to 2019, with 100% current collectability.

- Kegiatan Program Bina Lingkungan

- Community Development Program Activities

Selama tahun 2020, IFG telah melakukan berbagai kegiatan Bina Lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia dengan penyaluran sebesar Rp408,6 juta atau 102% dari target di tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

In 2020, IFG has carried out various Community Development activities in several regions in Indonesia with a fund distribution of IDR 408.6 million or 102% of the target in 2020, with details as shown in the following table:

Kegiatan Program Bina Lingkungan Tahun 2020
Community Development Program Activities in 2020

Sektor Sectors	RKA 2020	Realisasi s.d 31 Desember 2020 Realization until December 31, 2020	%
Bencana Alam Natural Disasters	-	31.632.900	N/A
Pendidikan dan/atau pelatihan Education and/or Trainings	200.000.000	62.100.000	31

Kegiatan Program Bina Lingkungan Tahun 2020
Community Development Program Activities in 2020

Sektor Sectors	RKA 2020	Realisasi s.d 31 Desember 2020 Realization until December 31, 2020	%
Peningkatan Kesehatan Health Improvement	35.000.000	84.469.797	241
Sarana Ibadah Place of Worship	30.000.000	30.000.000	100
Sosial Kemasyarakatan/ Pengentasan Kemiskinan Social Community/Poverty Alleviation	135.000.000	200.439.000	148
Total	400.000.000	408.641.697	102,16

Di antara program-program Bina Lingkungan tahun 2020 terdapat program unggulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Petani Kopi di Desa Wisata Cipasung, Jawa Barat



Desa Cipasung merupakan kawasan yang memiliki beragam potensi wisata alam, sejarah, budaya dan agrowisata. Salah satu produk lokal yang potensial dikembangkan adalah kopi, terutama jenis *Liberica* varietas kopi dengan kekhasan berupa aroma nangka. Selama ini, proses pengolahan biji kopi liberica masih melalui proses manual sehingga belum mencapai kapasitas produksi yang optimal. Selain itu, kelompok petani kopi di Desa Cipasung juga belum berpengalaman mengolah biji kopi *Liberica* menjadi minuman kopi siap saji.

Untuk meningkatkan potensi tersebut di atas, Perusahaan menggandeng anggota *holding* untuk bersama-sama memberikan bantuan mesin pascapanen kopi (mesin *roasting*, *pulper*, pencuci dan pengering), serta mesin *espresso* kepada para petani kopi. Dalam pelaksanaan program ini, Perusahaan juga menggandeng Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti untuk melakukan *social mapping* kebutuhan masyarakat petani kopi, memberikan advokasi, penguatan kelembagaan,

Among the 2020 Community Development programs, there are the following flagship programs:

1. Empowerment of Coffee Farmers in Cipasung Tourism Village, West Java

Cipasung Village is an area that has a variety of natural, historical, cultural and agro tourism potentials. One of the local products that has the potential to be developed is coffee, especially the *Liberica* type of coffee with a distinctive aroma of jackfruit. So far, the process of processing *Liberica* coffee beans is still through a manual process so that it has not yet reached optimal production capacity. In addition, the coffee farmer group in Cipasung Village also has no experience in processing *Liberica* coffee beans into ready-to-serve coffee drinks.

To increase the potential mentioned above, the Company cooperates with holding members to jointly provide assistance for post-harvest coffee machines (roasting machines, pulpers, washers and dryers), as well as espresso machines to coffee farmers. In implementing this program, the Company also cooperates with the Trisakti College of Tourism (STP) to conduct a social mapping of the needs of the coffee farming community, provide advocacy and institutional strengthening, technical

asistensi teknis pembibitan kopi hingga pelatihan barista, pemasaran dan promosi serta memberikan pelatihan Barista kepada masyarakat di Desa Wisata Cipasung.

Skema Program Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Desa Cipasung dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini:

assistance in coffee nurseries, barista training, marketing and promotion as well as providing Barista training to the community in the Cipasung Tourism Village.

The scheme of the Coffee Farmer Community Empowerment Program in Cipasung Village can be illustrated in the following chart:

Skema Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Desa Cipasung Coffee Farmer Community Empowerment Scheme in Cipasung Village



2. Webinar "Peluang Bisnis di Era Pandemi COVID-19" dan "Pemasaran Online di Era Pandemi COVID-19"

2. Webinars on "Business Opportunities in the Era of the COVID-19 Pandemic" and "Online Marketing in the Era of the COVID-19 Pandemic"



Pandemi COVID-19 berkepanjangan selama tahun 2020 membuat berbagai sektor usaha terguncang dan mengalami penurunan yang signifikan, terutama bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("UMKM").

Dalam rangka meningkatkan peran BUMN dan menguatkan UMKM di era pandemi, maka perlu dilakukan pelatihan dan penyuluhan terhadap UMKM yang terkena dampak pandemi. Pilihan terbaik agar kegiatan bisa berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, maka dipilihkan Program Webinar. Target atau sasaran program hasil kerja sama Perusahaan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila ini adalah para pelaku UMKM, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum sebanyak 75 orang peserta. Adapun tema webinar yang diselenggarakan adalah:

- Seri 1: "Peluang Bisnis di Era Pandemi COVID-19" yang diadakan pada hari Selasa, 29 September 2020.
- Seri 2: "Pemasaran Online di Era Pandemi COVID-19" pada hari Selasa, 20 Oktober 2020.

The prolonged COVID-19 pandemic in 2020 has damaged various business sectors and resulted in the experiencing a significant decline, especially for Micro, Small and Medium Enterprises ("MSMEs").

In order to increase the role of SOEs and strengthen MSMEs in the pandemic era, it is necessary to conduct training and counseling for MSMEs affected by the pandemic. The best choice to keep the activities running while still implementing health protocols, was the Webinar Program. The targets of this program, which is a result of the collaboration between the Company and the Faculty of Economics and Business, University of Pancasila, are 75 participants which consist of MSMEs, students, workers and the public. The themes for the webinar held are:

- 1st Series: "Business Opportunities in the Era of the COVID-19 Pandemic" which was held on Tuesday, September 29, 2020.
- 2nd Series: "Online Marketing in the Era of the COVID-19 Pandemic", held on Tuesday, October 20, 2020.

Maksud dan tujuan dari kegiatan webinar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mapping kondisi UMKM yang ada;
 - b. Memberikan solusi dan peluang usaha yang mungkin dan bisa dilakukan untuk dan oleh UMKM;
 - c. Supervisi BUMN yang dapat dilakukan; dan
 - d. Informasi dan peluang *follow up* kegiatan untuk IFG.
3. Pembangunan Water Well dan Sarana Sanitasi di Desa Tenjo, Jawa Barat



Before



After

Daerah Singabrama, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mencakup 650 kepala keluarga belum memiliki fasilitas sanitasi atau kesehatan lingkungan yang memadai. Kondisi tersebut membuat warga setempat kerap terpapar berbagai gangguan kesehatan berbasis lingkungan, seperti; diare, demam berdarah dengue, infeksi saluran pernafasan akut dan lainnya.

Untuk meminimalkan berbagai risiko tersebut, sekaligus mewujudkan lingkungan yang nyaman dan sehat, maka Perusahaan membantu penyediaan sarana air bersih, sanitasi (kamar mandi, WC dan urinoar), sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah. Dengan membantu menyediakan layanan sanitasi serta akses air bersih yang memadai, maka akan berdampak terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. mengurangi risiko munculnya wabah penyakit akibat rendahnya kebersihan/sanitasi lingkungan;
2. menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk semakin peduli dengan kondisi kesehatan dan lingkungan; dan
3. mengedukasi dan memotivasi masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan diri, keluarga dan lingkungannya.

The aims and objectives of the webinar are as follows:

- a. To map the existing condition of MSMEs;
 - b. To provide solutions and business opportunities for and by MSMEs;
 - c. Conduct supervision of SOEs; and
 - d. To provide Information and opportunities of follow-up activities for IFG.
3. Construction of Water Wells and Sanitation Facilities in Tenjo Village, West Java

The Singabrama area of Tenjo sub-district, Bogor, West Java, is a home for 650 families who does not yet have adequate sanitation or environmental health facilities. These conditions make local residents often exposed to various environmental-based health problems, such as; diarrhea, dengue hemorrhagic fever, acute respiratory infections and others.

To minimize these various risks, while at the same time creating a comfortable and healthy environment, the Company helps provide clean water facilities, sanitation (such as bathrooms, toilets and urinals), waste water disposal facilities and waste disposal facilities. By helping to provide adequate sanitation services and access to clean water, it will have an impact on the followings:

1. Reduce the risk of disease outbreaks due to poor environmental hygiene/sanitation;
2. Raise public awareness to be more concerned with health and environmental conditions; and
3. Educate and motivate the community to maintain their own and their families' health condition, as well as preserving their environment.

Implementasi TJSL/PKBL dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [F.25]

IFG melaksanakan berbagai kegiatan TJSL/PKBL yang bersentuhan langsung dengan upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan, maka Perusahaan telah melakukan pemetaan pelaksanaan TJSL/PKBL tahun 2020 dengan pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Dalam hal ini, Perseroan menyusun prioritas TPB atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan menganalisa risiko dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan TJSL/PKBL tersebut. Hingga akhir tahun 2020, implementasi program TJSL/PKBL terbukti membawa manfaat positif bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. [OJK F.23]

Sejalan dengan bisnis utama dan aktivitas sosial lingkungan yang dijalankan IFG, prioritas kegiatan TJSL/PKBL dan tautannya dalam mendukung TPB adalah sebagai berikut:

Implementation of Social and Environmental Responsibility/PKBL and Sustainable Development Goals [F.25]

IFG carries out various Social and Environmental Responsibility /PKBL activities that are in direct contact with efforts to empower and improve community welfare. Furthermore, in accordance with POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Companies, the Company has mapped the implementation of Social and Environmental Responsibility /PKBL in 2020 with the achievement of 17 (seventeen) Sustainable Development Goals (TPB) in Indonesia. In this case, the Company sets priorities for TPB or Sustainable Development Goals (SDGs) by analyzing the risks and impacts arising from these Social and Environmental Responsibility /PKBL activities. Until the end of 2020, the implementation of the Social and Environmental Responsibility /PKBL programs have proven to bring positive benefits to the community as beneficiaries. [OJK F.23]

In line with the main business, as well as social and environmental activities conducted by IFG, the priority of Social and Environmental Responsibility /PKBL activities and their links in supporting the SDG are as follows:

Tabel TJSL/PKBL Tahun 2020
Table of Social and Environmental Responsibility PKBL in 2020

No	Jenis Kegiatan Name of the Activities	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals	Penjelasan/Realisasi Dana (Rp) Explanation/ Realization of Funds (IDR)
1	Program Kemitraan Partnership Program	<ul style="list-style-type: none"> • TPB No. 1: Tanpa Kemiskinan • TPB No. 2: Tanpa Kelaparan • TPB No. 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi • TPB No. 5: Kesetaraan Gender • TPB No. 10. Berkurangnya Kesenjangan • TPB No. 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab • SDG No. 1: No Poverty • SDG No. 2: Zero Hunger • SDG No. 8: Decent Work and Economic Growth • SDG No. 5: Gender Equality • SDG No. 10. Reduce Inequalities • SDG No. 12: Responsible Consumption and Production 	800.000.000
2	Program Bina Lingkungan: Community Development Programs		
3	Bantuan Bencana Alam Natural Disaster Relief	<ul style="list-style-type: none"> • TPB No. 2: Tanpa Kelaparan • SDG No. 2: Zero Hunger 	31.632.900

Tabel TJSL/PKBL Tahun 2020
Table of Social and Environmental Responsibility PKBL in 2020

No	Jenis Kegiatan Name of the Activities	Tujuan Pembangunan Berkelaanjutan Sustainable Development Goals	Penjelasan/Realisasi Dana (Rp) Explanation/ Realization of Funds (IDR)
4	Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Assistance	<ul style="list-style-type: none"> TPB No. 4: Pendidikan Berkualitas TPB No. 5: Kesetaraan Gender SDG No. 4: Quality Education SDG No. 5: Gender Equality 	62.100.000
5	Bantuan Peningkatan Sarana Kesehatan Assistance in Improving Health Facilities	<ul style="list-style-type: none"> TPB No. 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera TPB No. 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak SDG No. 3: Good and Healthy Wellbeing TPB No. 6: Clean Water and Sanitation 	84.469.797
6	Bantuan Sarana Ibadah Assistance of Worship Facilities	<ul style="list-style-type: none"> TPB No. 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh SDG No. 16: Peace, Justice and Strong Institutions 	30.000.000
7	Bantuan Sosial Kemasyarakatan/ Pengentasan Kemiskinan Social Assistance/Poverty Alleviation	<ul style="list-style-type: none"> TPB No. 1: Tanpa Kemiskinan TPB No. 2: Tanpa Kelaparan SDG No. 1: No Poverty SDG No. 2: Zero Hunger 	200.439.000

Pengaduan Masyarakat [OJK F.24]

IFG menyadari bahwa operasional bisnis yang dilakukan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Namun demikian, Perusahaan telah semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab apabila terjadi dampak negatif, Perusahaan telah menyediakan saluran pengaduan melalui telpon, faksimile, email, website/situs, *whistleblowing system*, atau menyampaikan secara langsung ke kantor operasional IFG.

Keluhan atau pengaduan yang disampaikan tidak terbatas mengenai dampak operasional perusahaan, tapi boleh juga menyampaikan tentang berbagai hal yang dinilai bertentangan dengan etika, integritas, norma-norma dan dugaan pelanggaran peraturan atau tindakan yang mengganggu lingkungan hidup. Walau Perusahaan sudah menyediakan saluran pengaduan, namun selama tahun 2020, tidak terdapat pengaduan dari masyarakat yang masuk dan ditujukan kepada IFG. [OJK F.24]

Tanggung Jawab Produk kepada Konsument

IFG menyadari bahwa nasabah/konsumen merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi Perusahaan. Keberadaan mereka sangat menentukan perkembangan dan keberlangsungan perusahaan ke depan. Namun

Public Complaints [OJK F.24]

IFG realizes that its business operations have the potential to have a negative impact on the surrounding community and environment. However, the Company strives to prevent the negative impact to be occurred. As a form of responsibility in the event of a negative impact, the Company has provided a complaint channel via telephone, facsimile, email, website/site, whistleblowing system, or submit it directly to the IFG operational office.

Complaints submitted are not limited to the impact of the Company's operations, but may also convey about various aspects that are considered contrary to ethics, integrity, norms and alleged violations of regulations or actions that disturb the environment. Although the Company has provided a complaint channel, during 2020, there were no complaints from the public that came in and were addressed to IFG. [OJK F.24]

Consumer Product Responsibilities

IFG realizes that customers/consumers are one of the main stakeholders for the Company. Their presence will determine the development and sustainability of the Company in the future. However, in its position as SOE Holding of Insurance and Guarantee, IFG

demikian, dalam posisinya sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan, IFG tidak berhubungan secara langsung dengan nasabah/konsumen. Selain itu, Perusahaan juga tidak memiliki produk/jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam hal ini, hubungan secara langsung, termasuk penawaran produk/jasa dilakukan oleh entitas anak. Dengan demikian, pengungkapan tentang pentingnya perlakuan setara kepada nasabah/konsumen, inovasi produk/jasa, produk yang sudah dievaluasi keamanannya, dampak produk/jasa, produk/jasa yang ditarik kembali, maupun survei kepuasan nasabah/konsumen, tidak bisa disampaikan dalam laporan ini. [OJK F.17, F.23, F.26, F.27, F.28, F.29 dan F.30]

does not have direct contact with customers/consumers. In addition, the Company does not have products/services offered to consumers. In this case, direct relationships, including product/service offerings, are carried out by subsidiaries. Therefore, disclosures about the importance of equal treatment to customers/consumers, product/service innovations, products that have been evaluated for safety, impact of products/services, recalled products/services, or customer/consumer satisfaction surveys, cannot be submitted in this report. [OJK F.17, F.23, F.26, F.27, F.28, F.29 and F.30]

VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN [OJK G.1]

WRITTEN VERIFICATION FROM INDEPENDENT PARTIES [OJK G.1]

Laporan Keberlanjutan ini belum diverifikasi oleh Penyedia Jasa Assurance (*Assurance Services Provider*) yang independen. Namun demikian, IFG menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual.

This Sustainability Report has not been verified by an independent Assurance Services Provider. However, IFG guarantees that all information disclosed in this report is true, accurate and factual.

LEMBAR UMPAN BALIK [OJK G.2]

FEEDBACK SHEET [OJK G.2]

Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara yang telah membaca Laporan Keberlanjutan Indonesia Financial Group (IFG) Tahun 2020. Untuk meningkatkan isi Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang, kami berharap Bapak/Ibu/Saudara bersedia untuk mengisi Lembar Umpan Balik ini dengan melengkapi salah satu jawaban dan mengisi titik-titik yang tersedia, kemudian mengirimkannya kepada kami.

Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan:

- a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu

Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan:

- a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu

Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini mudah dimengerti dan dipahami.

- a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu

Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah cukup lengkap.

- a. Setuju b. Tidak Setuju c. Tidak tahu

Apakah desain, tata letak, grafis dan foto-foto dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah bagus?

- a. Sudah bagus b. Belum bagus c. Tidak tahu

Informasi apa yang paling bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?

.....

.....

.....

Informasi apa yang dinilai kurang bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?

.....

.....

.....

Informasi apa yang dinilai masih kurang dari Laporan Keberlanjutan ini dan perlu ditambahkan pada Laporan Keberlanjutan mendatang?

.....

.....

.....

Thank you to those of you who have read the Indonesia Financial Group (IFG) Sustainability Report 2020. To improve the content of the Sustainability Report in the coming years, we hope that you are willing to fill out this Feedback Sheet by circling one of the following answers and filling in the blanks in the space provided. After that, you can send it to us.

This Sustainability Report has provided clear information regarding the Company's economic, social and environmental performance:

- a. Agree b. Do not agree. c. Do not know

This Sustainability Report has provided clear information regarding the fulfillment of the Company's social and environmental responsibilities:

- a. Agree b. Disagree c. Do not know

The material and data in this Sustainability Report are easy to understand.

- a. Agree b. Disagree c. Do not know

The materials and data in this Sustainability Report are quite complete.

- a. Agree b. Disagree c. Do not know

What do you think about the designs, layouts, graphics and photos in this Sustainability Report good?

- a. Good b. Not good c. Do not know

What information is most useful from this Sustainability Report?

.....

.....

.....

What information is considered less useful from this Sustainability Report?

.....

.....

.....

What information is considered lacking in this Sustainability Report and needs to be added to the next Sustainability Report?

.....

.....

.....

Identitas Pengirim:

Nama :

.....

Email :

.....

Identifikasi menurut kategori pemangku kepentingan (beri tanda ✓ yang sesuai):

- Pelanggan/Konsumen
- Pemegang saham
- Pemerintah dan Otoritas Keuangan
- Pegawai/Karyawan
- Mitra Kerja/Pemasok
- Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Sosial/ Lembaga Swadaya Masyarakat
- Media massa
- Lainnya

Mohon Lembar Umpan Balik ini dikirimkan ke:

Sekretaris Perusahaan

Indonesia Financial Group (IFG)
Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan,
Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Telp. : (+62 21) 2505080
Surel : cs@ifg.id
Website Perusahaan: www.ifg.id

Sender Identity:

Name :

.....

Email :

.....

Stakeholder category (give a check mark ✓ on the option below that describes you):

- Customers/Consumers
- Shareholders
- Government and Financial Authority
- Employees
- Partners/Suppliers
- Community Organizations/Social Organizations/ Non-Governmental Organizations
- Mass media
- Others

Please send this Feedback Sheet to:

Corporate Secretary

Indonesia Financial Group (IFG)
Graha CIMB Niaga Building, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan,
Kebayoran Baru
South Jakarta City, DKI Jakarta 12190
Tel. : (+62 21) 2505080
Email : cs@ifg.id
Company Website: www.ifg.id

TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA [OJK G.3]

RESPONSE TO PREVIOUS YEAR REPORT FEEDBACK [OJK G.3]

Laporan ini merupakan laporan perdana yang diterbitkan Indonesia Financial Group (IFG). Dengan demikian tidak terdapat tanggapan dari para pemangku kepentingan terhadap laporan tahun sebelumnya.

This report is the first report published by the Indonesia Financial Group (IFG). Therefore, there was no response from stakeholders to the previous year's report.

DAFTAR INDEKS POJK 51/POJK.03/2017

INDEX LIST POJK 51/POJK.03/2017

No Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Hal. Pg.
Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan Description of Sustainability Strategy	
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan Highlights of Sustainability Aspect Performance		
B.1	<p>Aspek Ekonomi, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; b. Pendapatan atau penjualan; c. Laba atau rugi bersih; d. Produk ramah lingkungan; dan e. Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelaanjutan <p>Economic Aspects, which must at least contains: The quantity of production or services sold; Revenue or sales; Net profit or loss; Environmentally friendly products; and Involvement of local parties related to the Sustainable Finance business process</p>	
B.2	<p>Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan energi; b. Pengurangan emisi yang dihasilkan; c. Pengurangan limbah dan efluen; dan d. Pelestarian keanekaragaman hayati. <p>Environmental Aspects, which must at least contains: Energy use; Reduction of the resulting emissions; Waste and effluent reduction; and Conservation of biodiversity.</p>	
B.3	Aspek Sosial Social Aspects	
Profil Perusahaan Company Profile		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission and Sustainability Values	
C.2	Alamat Perusahaan Company Address	
C.3	<p>Skala Usaha, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. total aset atau kapitalisasi aset dan total kewajiban; b. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; c. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham; dan d. wilayah operasional. <p>Business Scale, which ust at least contains: total assets or capitalization of assets and total liabilities; number of employees by gender, position, age, education, and employment status; name of shareholder and percentage of share ownership; and operational area.</p>	

No Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Hal. Pg.
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services and Business Activities which are Conducted	
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi Membership in Association	N/A
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan Significant Changes in Issuers and Public Companies	
Penjelasan Direksi Board of Directors' Explanation		
D.1	Penjelasan Direksi Board of Directors' Explanation	
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance		
E.1	Penanggungjawab Penerapan Keuangan berkelanjutan Person in Charge for the Implementation of Sustainable Finance	
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable Finance	
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan berkelanjutan Risk Assessment on the Implementation of Sustainable Finance	
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Affiliation with Stakeholders	
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan berkelanjutan Issues towards the Implementation of Sustainable Finance	
Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to Build a Culture of Sustainability	
Kinerja Ekonomi Economic Performance		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Target and Performance of Production, Portfolio, Financing Target, or Investment, Income and Profit and Loss	
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Targets and Performances Portfolio, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects that are in Line with the Implementation of Sustainable Finance	
Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance		
Aspek Umum General Aspect		

No Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Hal. Pg.
F.4	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Cost	
Aspek Material Material Aspects		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan Use of Environmentally Friendly Materials	
Aspek Energi Energy Aspects		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan The Amount and Intensity of Energy Used	
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievements of Energy Efficiency and Use of Renewable Energy	
Aspek Air Water Aspects		
F.8	Penggunaan Air Water Usage	
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspects		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati Impact of Operational Areas Near or Located in Conservation Areas or Areas with Biodiversity	N/R
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Effort	N/R
Aspek Emisi Emission Aspects		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya (Cakupan 1, 2 dan 3) Amount and Intensity of Emissions Produced based on Type (Scope 1, 2 and 3)	N/R
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Emission Reduction Efforts and Achievements	N/R
Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspects		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis Amount of Waste and Effluent Produced based on Type	N/R
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management Mechanism	N/R
F.15	Tumpahan yang Terjadi (Jika Ada) Spills (If any)	N/R
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Aspects of Complaints Related to the Environment		

No Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Hal. Pg.
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan Number and Material of Environmental Complaints Received and Resolved	N/R
Kinerja Sosial Social Performance		
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan Atas Produk dan/atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen Commitment of Financial Services Institutions, Issuers, or Public Companies to Provide Services for Equal Products and/or Services to Consumers	
Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspects		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Employment Opportunity	
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	
F.20	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage	
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak Dan Aman Decent and Safe Working Environment	
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Employee Capabilities Training and Development	
Aspek Masyarakat Community Aspects		
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Company Operations on Surrounding Communities	
F.24	Pengaduan Masyarakat Public Complaint	
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Environmental and Social Responsibility Activities (TJSL)	
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibilities Regarding Sustainable Product/Service Development		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan berkelanjutan Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services	
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan Products/Services that Have Been Evaluated for Safety for Customers	
F.28	Dampak Produk/Jasa Product/Service Impact	
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Products Recall	
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services	

No Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Hal. Pg.
Lain-lain Miscellaneous		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika Ada) Written Verification from an Independent Party (if any)	
G.2	Lembar Umpan Balik Feedback Sheet	
G.3	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Response to Previous Year's Sustainability Report Feedback	
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik List of Disclosures in accordance with POJK 51/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies	

2020

Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

MEMENUHI KOMITMEN, MENGHADIRKAN NILAI SECARA BERKELANJUTAN

*Fulfilling Commitments,
Delivering Value Sustainably*



Indonesia Financial Group (IFG)

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
(+62) 021 2505080
www.ifg.id
cs@ifg.id



www.ifg.id